



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU**
2. Tempat Lahir : Labuan
3. Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 08 Maret 1969
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa/Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS Sekretaris desa Labuan (Pejabat Kepala Desa Labuan Periode Juli 2017 s/d Februari 2019)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021 ;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. Ma'ad Patty, SH.MH, 2. Fredik.J.M. Movun, SH, 3. Yunan T.A. Takaendengan, SH, 4. M. Rizal Arif

Halaman 1 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNAmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuharea, SH, kesemuanya adalah Advokat yang beralamat di KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM MA'AD PATTY,SH.MH & REKAN yang beralamat di Jl. A.y. Patty Pertokoan ATC Lantai 2 Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 4 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 Januari 2021. dengan Nomor : 21/2021.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb tanggal 07 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb tanggal 07 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUNGGUL RUMAH SORENG Alias UNGKU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUNGGUL RUMAH SORENG dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.380.390.018 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus Sembilan puluh ribu ribu delapan belas rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang

Halaman 2 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri Labuan), tahun anggaran 2017.
 2. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dana ADD, DD Negeri Labuan tahap I tahun 2017.
 3. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dana ADD, DD Negeri Labuan tahap II tahun 2017.
 4. 1 (satu) eksemplar LPJ Realisasi Pelaksanaan Akhir Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2017.
 5. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) DD Negeri Labuan tahap I tahun anggaran 2017.
 6. 1 (satu) eksemplar Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB Negeri Labuan), tahun anggaran 2018.
 7. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan Dana ADD, DD Negeri Labuan tahap I tahun anggaran 2018.
 8. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan Dana ADD, DD Negeri Labuan tahap II tahun anggaran 2018.
 9. 1 (satu) eksemplar LPJ Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Labuan, tahun anggaran 2018.
 10. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) DD Negeri Labuan tahap I tahun 2018.
 11. 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja DD Negeri Labuan tahap I tahun 2018
 12. 1 (satu) bundel Kwitansi Belanja ADD, DD Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018.
 13. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Maluku Mengah tentang pengangkatan Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Negeri Labuan Nomor : 414-396 tanggal 11 Juli 2017.
 14. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Maluku Mengah tentang Perpanjangan Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Labuan Nomor :141-286 tanggal 18 September 2018.

Halaman 3 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran utang pinjaman uang Rp. 30.000.000 untuk biaya operasional Negeri Labuan dari LINA KOLENGSUSU kepada PUNGGU RUMAHSORENG, tanggal 25 Agustus 2020.
16. 1 (satu) eksemplar Daftar Penerima Bantuan Ekonomi Produktif kepada Ibu-ibu Penjual Roti dan Makanan Kecil Negeri Labuan Tahun anggaran 2017.
17. 1 (satu) bundel bukti-bukti pembayaran pajak Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Labuan tahun 2017.
18. 1 (satu) buah asli buku tabungan atas nama Negeri Labuan.
19. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 682.000.000 tanggal 7 September 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG.
20. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 160.700.000 tanggal 22 Desember 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG.
21. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 100.000.000 tanggal 26 Desember 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG.
22. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 13.720.000 tanggal 9 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada USMAN TOMIA.
23. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 7.886.000 tanggal 10 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada ARFAN LEUMUKANG.
24. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 11.000.000 tanggal 14 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG
25. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 33.000.000 tanggal 15 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIT
26. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 315.000.000 tanggal 29 Desember 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIT
27. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 50.000.000 tanggal 16 Juni 2020 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIT.
28. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2017.
29. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran ADD tahap I negeri Labuan , tahun anggaran 2017 tanggal 30 Agustus 2017.
30. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap I negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 30 Agustus 2017.

Halaman 4 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran ADD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 15 Agustus 2017.
32. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 15 Agustus 2017.
33. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2018.
34. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2018.
35. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD tahun anggaran 2017.
36. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap I negeri Labuan, tahun anggaran 2018 tanggal 27 September 2018.
37. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018.
38. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2074/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017
39. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2073/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017
40. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4378/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 18 Desember 2017.
41. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4446/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 20 Desember 2017.
42. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2539/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 28 September 2018.
43. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4883/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 17 Desember 2018.
44. 1 (satu) buah asli Buku Catatan Pribadi tentang Pengeluaran uang DD negeri Labuan, tahun anggaran 2018 dari TARDJI LETAHIT atas perintah PUNGGUL RUMAHSORENG.
45. 1 (satu) buah asli Buku Kliping Kwitansi Pribadi tentang Pembelanjaan DD Negeri Labuan tahun anggaran 2018 tentang pembelanjaan TARDJI LETAHIT.

Halaman 5 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) buah asli Buku Nota belanja material bangunan tahun 2017 dari SAHARI WALLY atas pembelanjaan dari PUNGGUL RUMAHSORENG dan TARDJI LETAHIT.

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa TARADJI LETAHIT.

6. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara namun tidak sebesar yang dituntut oleh Penuntut Umum, Terdakwa juga tidak menikmati uang sebesar yang didalam surat Tuntutan Penuntut Umum, disamping itu Terdakwa belum pernah dihukum, tidak berbelit-belit, sopan serta kooperatif dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Ia terdakwa PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah pada bulan Juli tahun 2017 sampai dengan bulan Februaritahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengahatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan bersama saksi TARADJI LETAHIT telah melakukan perbuatan secara melawan hukum menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 yang tidak didukung bukti dan tidak ada realisasi kegiatan/pengadaan barangnya dan yang nilainya tidak sesuai dengan

Halaman 6 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi/harga serta tidak sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 yang bertentangan dengan :

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berbunyi :
“Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.
2. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :
 - a. Pasal 24 ayat (1) : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”
 - b. Pasal 24 ayat (3) : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”
4. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38.a Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah pada:
 - a. Pasal 2 ayat (1) menyatakan Keuangan Negeri/Negeri Administratif dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. Pasal 24 ayat (3) menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran Desa/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah sesuai Ketentuan yang berlaku;
 - c. Pasal 40 ayat (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNegeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU dan saksi TARADJI LETAHIT yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sejumlah Rp.642.137.218,00 (Enam ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah

Halaman 7 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana Laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2017 dan 2018 Nomor : 700.04/11.X/INSP/2020 tanggal 11 November 2020 dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah, dimana antara beberapa perbuatan ada hubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-396 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat. kemudian masa jabatannya diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-296 Tahun 2018 tanggal 13 September tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat 2018 sampai dengan 18 Februari 2019.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 16 Februari 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 16 April 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017. Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah menerima alokasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.529.150.560,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ratus enam puluh rupiah) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp.791.860.892,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) total anggaran sebesar Rp.1.321.011.452,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta sebelas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), sedangkan untuk tahun 2018 berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 87 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 86 Tahun 2017 tanggal 27

Halaman 8 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018. Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah menerima alokasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.502.592.000,00 (lima ratus dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp.824.063.000,00 (delapan ratus dua puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga total anggaran sebesar Rp.1.326.655.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

➤ Bahwa Struktur pemerintahan Negeri Labuan tahun 2017 & 2018 adalah :

Pejabat Kepala Des	Muhammad Syamal, S.Pd (Januari s/d Juni 2017)
Pejabat Kepala Desa	Punggul Rumah Soreng (sejak 11 Juli tahun 2017 s/d 18 Februari 2019)
Sekretaris Desa	Punggul Rumah Soreng 2017 s/d sekarang
Kasi Pemerintahan	Isak Maculy (Januari s/d Juni 2017) diganti dengan Ibu Loni Imelda Kelpitna
Kasi Pembangunan	Edy Rumbia (Januari s/d Juni 2017) diganti dengan Tarjit Letahiit
Kaur Kemasyarakatan/Marinyo	Alm. Marcus Defretes (Januari s/d Juni 2017)
Kaur Perencanaan Keuangan	Marthinus Lakmau (Januari s/d Juni 2017) diganti oleh Enos Latusuy
Kasi Pemberdayaan	Ivan Tan (Januari s/d Juni 2017) diganti dengan Arfan Leumukang (saya sendiri)
Bendahara	Armin Tuhuteru

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Labuan Nomor 140/08/SK/2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Labuan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Muhammad Syamal,S.Pd	Penjabat Kepala Desa	Koordinator (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Punggul Rumahsoreng	Sekretaris	Koordinator (Juni 2017 sampai dengan Juni 2018)
Isak Masculy	Kasi	PTPKN

Halaman 9 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



	Pemerintahan	Bidang/Penyelenggaraan Pemerintahan (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Loni Imelda Kelpitna	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang/Penyelenggaraan Pemerintahan ((Juni 2017 sampai dengan Juni 2018)
Edy Rumbia	Kasi Pembangunan	PTPKN Bidang Pembangunan (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Taradji Letahiit	Kasi Pembangunan	PTPKN Bidang Pembangunan (Juli 2017 sampai dengan Desember 2017)
Ivan Tan	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan	PTPKN Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Arfan Leumukang	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan	PTPKN Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan ((Juli 2017 sampai dengan Desember 2017)
Martinus Lakmau	Kaur Perencanaan dan Keuangan	Staf Sekretariat (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Enos Latusuay	Kaur Perencanaan dan Keuangan	Staf Sekretariat ((Juli 2017 sampai dengan Desember 2017)
Markus de Fretes	Kaur Tata Usaha dan Umum	Staf Sekretariat (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Armin Tuhuteru	Bendahara	Staf Urusan Keuangan

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Labuan Nomor 140/09/SK/KPN-L/I/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Labuan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Punggul Rumahsoreng	Sekretaris	Koordinator
2.	Lony Imelda	Kasi	PTPKN Bidang



	Kelpitna	Pemerintahan	Penyelenggaraan Pemerintahan
3.	Taradji Letahiit	Kasi Pembangunan	PTPKN Bidang Pembangunan
4.	Arfan Leumukang	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan	PTPKN Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan
5.	Arwani Letahiit	Kaur Perencanaan dan Keuangan	Staf Sekretariat
6.	Enos Latusuay	Kaur Tata Usaha dan Umum	Staf Sekretariat
7.	Armin Tuhuteru	Bendahara	Staf Urusan Keuangan

- Bahwa untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan 2018, terlebih dahulu Pemerintah Negeri Labuan mengajukan usulan program kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam bentuk Rancangan Peraturan Desa/Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa/Negeri yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah dan disampaikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Labuan tahun 2017 dan 2018 berisi rancangan kegiatan dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa sesuai dengan dokumen APB Negeri Labuan tahun 2017 maka anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 sebesar Rp. 1.3121.011.452 diperuntukkan bagi kegiatan sebagai berikut :
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, sebesar Rp. 259.329.000
 - Bidang Pembangunan Negeri sebesar Rp. 583.889.535
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 52.924.000
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 369.668.000
 - Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 5.200.560
- Jumlah Belanja sebesar Rp. 1.271.011.095
Surplus/Defisit sebesar Rp. 50.000.357.
- Bahwa rincian penggunaan masing-masing bidang sesuai APB Negeri Labuan tahun 2017 sebagai berikut :
- a) Bidang penyelenggaraan Pemerintah Negeri Rp. 259,329,000, terdiri dari:**
- Penghasilan tetap KPN & perangkat negeri sebesar Rp. 141,000,000



2. Operasional perkantoran sebesar Rp. 45,114,000
3. Insentif Bendahara sebesar Rp. 12.000.000
4. Belanja Modal sebesar Rp. 49.533.000
5. Tunjangan BPN/Saniri sebesar Rp. 26,400,000
6. Operasional RT sebesar Rp. 1,441,000
7. Operasional Saniri sebesar Rp. 10.241.000

b) Bidang Pembangunan Negeri Rp. 583.889.535, terdiri dari:

1. Rehab 5 Unit Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp. 75,000,000
2. Pembangunan Kantor Negeri sebesar Rp. 158,773,000
3. Rehab Jalan Tani (125 m) sebesar Rp. 53,870,176
4. Pembangunan Sumur Gali sebesar Rp. 158.906.359
5. Pembangunan 5 Unit MCK sebesar Rp. 137.340.000

c) Bidang pembinaaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 52,924,000, terdiri dari

:

1. Kegiatan Pengembangan Kelompok PKK sebesar Rp. 5.673,000
2. Belanja Kegiatan Pemuda sebesar Rp. 25.651.000
3. Keg. Pengelolaan Pelayanan Keagamaan sebesar Rp. 21,600,000

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.369,668,000, terdiri dari:

1. BPJS Masyarakat Miskin sebesar Rp. 13,800,000
2. Makanan Tambahan Posyandu sebesar Rp. 9.677,758
3. Pengadaan Tenda (Rangka Besi) sebesar Rp. 52,924,000
4. Bantuan Pertanian sebesar Rp. 70,000,000
5. Pengadaan Mesin Potong Rumput sebesar Rp. 18.000.000
6. Pengadaan alat-alat Pertukangan sebesar Rp. 15.000.000
7. Belanja Bantuan 2 Kelompok Nelayan sebesar Rp. 34.500.000
8. Bantuan Modal Kelompok Ekonomi Produktif sebesar Rp. 55.000.000
9. Pengadaan 2 Unit Tosa sebesar Rp. 67.060.000
10. Sosialisasi Penggunaan Dana Desa sebesar Rp. 8.858.000
11. Pengelolaan PAUD sebesar Rp. 24.848.242
- e) Biaya tak terduga sebesar Rp. 5.200.560
- f) SILPA tahun 2016 sebesar Rp. 2.385.534
- g) Pembiayaan Penyertaan Modal Bumdes Rp. 52.385.891

- Bahwa sesuai dengan dokumen APB Negeri Labuan tahun 2018, anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 tahun 2018 sebesar Rp. 1.351.139.953 diperuntukkan bagi kegiatan sebagai berikut :

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, sebesar Rp. 237,203,000, terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penghasilan tetap KPN & perangkat negeri sebesar Rp. 147,000,000
2. Operasional perkantoran sebesar Rp. 78,663,000
3. Operasional BPN/Saniri sebesar Rp. 9,330,000
4. Operasional RT sebesar Rp. 2,210,000

b) Bidang Pembangunan Negeri sebesar Rp. 636,797,000, terdiri dari :

1. Pembangunan Kantor Negeri sebesar Rp. 85,058,000
2. Rehab Sarana Ibadah sebesar Rp. 46,200,000
3. Pembangunan Kios Cinderamata sebesar Rp. 79.026.000
4. Pemeliharaan saluran Air Bersih sebesar Rp. 83.330.000
5. Pembangunan Rumah layak Huni sebesar Rp. 343.183.000

c) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 59,600,000, terdiri dari:

1. Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK sebesar Rp. 19.400,000
2. Insentif Perangkat adat sebesar Rp. 1.800.000
3. Insentif Lembaga Keagamaan sebesar Rp. 32,400,000
4. Bantuan Kegiatan Kepemudaan sebesar Rp. 6.000.000

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.388,686,452

1. Pengembangan BUMNEG sebesar Rp. 194,590,000
2. Bantuan Insentif Kader Kesehatan sebesar Rp. 12.000,000
3. Bantauan Operasional PAUD sebesar Rp. 32,080,000
4. Pelatihan TTG sebesar Rp. 5,988,000
5. Perawatan Kesehatan sebesar Rp. 4.634.000
6. Pengadaan Peralatan Pesta sebesar Rp. 109.372.452
7. Pengembangan Abon Ikan sebesar Rp. 7.300.000
8. Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 5.000.000
9. Pelatihan Kerja dan Keterampilan sebesar Rp. 6.059.000
10. Bantuan Subsidi Pangan sebesar Rp. 11.663.000

e) Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 2.700.000

- f) SILPA tahun 2017 sebesar Rp. 110.331.452
- g) Penyertaan Modal Desa Rp. 112.000.000

- Bahwa tahapan penyaluran dana ADD tahun 2017 dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap dengan presentase yaitu :

- ADD Tahap I 40%,
- ADD Tahap II 40%
- ADD tahap III 10%

- Bahwa tahapan penyaluran DD tahun 2017 dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap dengan presentase yaitu :

Halaman 13 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DD Tahap I 60%
 - DD Tahap II 40%
- Bahwa untuk tahun 2018 tahapan penyaluran ADD dan DD sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama 20%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 40%.
- Bahwa untuk pencairan Dana Desa (DD) tahap 1 (satu) memerlukan dokumen-dokumen untuk persyaratan pencairan yaitu APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), RAB (Rencana Anggaran Biaya), dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sedangkan untuk pencairan dana tahap 2 (dua) harus memasukan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap 1 (satu) sebagai persyaratan pencairan dana tahap 2 (dua).
- Bahwa oleh karena Pemerintah Negeri Labuan terlambat menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan dana ADD dan DD tahun 2017 dan 2018 kepada Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Maluku Tengah, maka dana ADD Negeri Labuan tahap III tahun 2017 dan ADD tahap I, II, III dan DD tahap III tahun 2018 tidak transfer ke kas rekening Negeri Labuan.
- Bahwa realisasi penyaluran dana ADD dan DD Negeri Labuan tahun 2017 dari rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke Rekening Kas Negeri Labuan pada Bank Maluku Maluku Utara Cabang Masohi pada rekening Nomor 1003002907 atas nama Negeri Labuan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebesar Rp.1.215.181.340,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dengan rincian yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Anggaran (Rp)	Realisasi SP2D (Rp)	%	Nomor dan Tanggal SP2D
1.	Alokasi Dana Desa Tahap I	529.150.560,00	211.660.224,00	40	2074/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017
2.	Alokasi Dana Desa Tahap II		211.660.224,00	40	2073/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017
3.	Alokasi Dana Desa Tahap III		0,00	20	-
4.	Dana Desa	791.860.892,0	475.116.535,0	60	4378/SP2D-

Halaman 14 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahap I		0		LS/4.04.01.2/2017 tanggal 18 Desember 2017
5.	Dana Desa Tahap II	0	316.744.357,0 0	40	4446/SP2D- LS/4.04.01.2/2017 tanggal 20 Desember 2017
Jumlah		1.321.011.452 ,00	1.215.181.340 ,00	10 0	

- Bahwa kemudian dilakukan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 dari Kas Negeri Labuan sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa selaku Penjabat Negeri Labuan bersama-sama dengan saksi Armin Tuhuteru selaku Bendahara Negeri Labuan sebesar Rp.942.700.000,00,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian pencairan sebagai berikut :

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	07 September 2017	682.000.000,00
2.	22 Desember 2017	160.700.000,00
3.	28 Desember 2017	100.000.000,00
4.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2017	942.700.000,00
5.	Saldo ADD dan DD pada Rekening Kas Negeri per 31 Desember 2017	272.481.000,00

- Bahwa setiap kali tahapan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Labuan tahun 2017 dilakukan oleh terdakwa dan saksi Armin Tutuheru kemudian terdakwa memerintahkan saksi Armin Tutuheru untuk menyerahkan uang kepada terdakwa sehingga saksi Armin Tutuheru menyerahkan uang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Labuan tahun 2017 dengan total penyerahan sebesar Rp.942.700.000,00,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi penyerahan uang kepada terdakwa sebagai berikut :
- 1) Kwitansi tanggal 7 September 2017 sebesar Rp.682.000.000, yang menerangkan penyerahan uang dari saksi Armin Tuhuteru kepada terdakwa dan ditandatangani terdakwa
 - 2) Kwitansi tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp.160.700.000 yang menerangkan penyerahan uang dari saksi Armin Tuhuteru kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa.

Halaman 15 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Kwitansi tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp.100.000.000 yang menerangkan peyerahan uang dari saksi Armin Tuhuteru kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa.

➤ Bahwa kemudian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp.942.700.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) disimpan di rumah terdakwa kemudian dikelola/dibelanjakan oleh terdakwa bersama sama dengan saksi Taradji Letahiit selaku Kasi Pembangunan Negeri Labuan.

➤ Bahwa kegiatan yang dibelanjakan langsung oleh terdakwa tahun 2017 antara lain:

- Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri
- Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat

➤ Bahwa untuk pengelolaan dana kegiatan bidang pembangunan tahun 2017 dikelola oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit dilakukan dengan cara mencari Pekerja/Tukang kemudian menyepakati harga upah kerja, membeli material bangunan dengan harga lebih rendah dari harga RAB, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Tradji Letahiit membuat bukti pembayaran tidak benar (mark-up) nota/kwitansi sesuai harga RAB.

➤ Bahwa selain pembayaran kegiatan bidang pembangunan, terdakwa bersama saksi Taradji Letahiit melakukan pembayaran kegiatan bidang Pembardayaan tahun 2017 antara lain, pembayaran bantuan modal untuk ibu-ibu penjual roti, Ibu-Ibu Penjual Ikan (Jibu-Jibu), penjual makanan ringan dan Pembayaran Intensif Kader Posyandu yang tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya(RAB), kemudian terdakwa bersama-sama saksi Taradji membuat bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar dengan cara menaikkan harga (mark-up) kwitansi penerimaan untuk menyesuaikan harga sesuai RAB dan dilampirkan sebagai bukti pertanggungjawaban dana ADD dan DD tahun 2017.

➤ Bahwa dalam pengelolaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 terdapat item belanja fiktif dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.79.807.560,- (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) namun dimasukan kedalam laporan realisasi dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 seolah-olah kegiatan tersebut telah terlaksana antara lain:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Negeri sebesar Rp. 18,350,000,-

a. Belanja Barang Dan jasa Rp. 14,859,000

Halaman 16 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Papan Informasi Negeri Rp. 6,000,000,-
- Baleho Transparansi Rp. 500,000
- Pakian Dinas KPN dan Perangkat Rp. 3,850,000,-
- Konsumsi Rapat Rp. 2,250,000
- Pembelian Makan - minum tamu Negeri Rp. 2,259,000,-
- b. Belanja Modal Rp. 2,050,000,-
 - Meja Merk Aksip (1 unit) Rp. 1,500,000,-
 - Kursi futura (1 Bh) Rp. 550,000
- c. Operasional RT/ RW Rp. 1,441,000,-
 - Konsumsi Rapat Rp. 975,000,-
 - ATK Rp. 466,000,-

2. Bidang Pembinaan sebesar Rp. 12,273,000,-

- a. Kegiatan Pengembangan Kelompok PKK Rp. 5,673,000
 - ATK Rp. 870,000,-
 - Konsumsi Rapat Rp. 1,950,000
 - Benda Pos Rp. 104,000,-
 - Papan Data PKK Rp.1,000,000
 - Penggandaan Rp. 149,000
 - Transportasi Rp. 1,600,000
- b. Kegiatan Pemuda Rp. 6,600,000
 - Kostum olah raga Rp. 3,200,000
 - Bola kaki Rp.1,800,000
 - Bola Voly Rp. 1,200,000
 - Net Voly Rp. 400,000

3. Bidang Pemberdayaan sebesar Rp. 49,184,560,-

- a. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan dan insentif Kader Rp. 7,277,758
 - Meja Timbangan Rp.1,500,000
 - Timbangan Bayi Rp. 1,500,000
 - Kacang Hijau 4 Kg x 12 Rp. 720,000
 - Beras Merah 4 kg x 12 bln Rp. 720,000
 - Beras Mangkok 5 kg x 12 bln Rp. 900,000
 - Susu kental manis Rp. 450,000
 - Gula Rp. 375,000
 - Ayam potong Rp. 540,000
 - Sayuran Rp. 560.000,-
 - Sendok makan Rp. 12.758.

Halaman 17 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain belanja kegiatan Fiktif tahun 2017, terdapat penyimpangan dalam pertanggungjawaban kegiatan berupa pengeluaran/penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara menaikkan jumlah barang dan/atau nilai barang atau membuat nilai pertanggungjawaban lebih kecil dari nilai realisasi sebenarnya sebesar Rp.317.212.258,- (Tiga ratus tujuh belas juta dua ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri

a. Penghasilan tetap dan tunjangan

- Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat sebesar Rp.114,600,000,- yang di pertanggungjawabkan hanya sebesar Rp.57,300,000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.57.300.000,-
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat (Bendahara) sebesar Rp.12,000,000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6,000,000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.6.000.000,-
- Tunjangan BPD/ BPN sebesar Rp. 26,400,000 yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6.900.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 19,500,000,-

b. Operasional perkantoran

- Belanja Barang Dan jasa sebesar Rp.25.940.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6.052.750 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.19,887,250
- Biaya Penggandaan sebesar Rp.1,090,000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.382.750 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.707.250,-
- Biaya benda pos sebesar Rp. 1.450.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.945.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.505,000,-
- Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.19.800.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.125.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.18.675.000

c. Belanja Modal

- 1 (satu) buah Motor Merk Jupiter Z1 CW F! sebesar Rp.24.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.20.850.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.150.000,-
- 1 (satu) unit Printer merk Epson Copy sebesar Rp.3.500.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.900.000,-

Halaman 18 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Infokus Merek Toshiba sebesar Rp.7.500.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6.500.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.000.000,-
- 1 (satu) unit Hardisk External Expansion sebesar Rp.1.700.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.100.000,-

2. Bidang Pembangunan

a. Pembangunan Kantor Negeri

- Upah Kerja sebesar Rp.45.900.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.500.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.42.400.000,-
- Belanja Barang /Modal sebesar Rp.112.873.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.53.448.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.59.425.000,-

b. Rehabilitasi Jalan Tani 125 M

- Upah Kerja sebesar Rp.10.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.8.185.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.815.000,-
- Belanja Modal sebesar Rp.43.870.176,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.30.075.176,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.13.795.000,-

c. Pembangunan MCK

- Upah Kerja sebesar Rp.33.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.25.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.8.000.000,-
- Belanja Modal sebesar Rp.104.340.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.71.415.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.5.457.000,-

3. Bidang Pembinaan

a. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Keagamaan sebesar Rp.21.600.000,- yang dipertanggungjawabkan

- Insentif Penghulu Mesjid sebesar Rp.7.200.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.600.000,-
- Insentif Penghulu Gereja sebesar Rp.7.200.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.600.000,-
- Insentif Penghulu gereja katolik sebesar Rp.7.200.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.600.000,-

4. Bidang Pemberdayaan

Halaman 19 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan dan insentif Kader
 - Insentif Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu x 12 bulan sebesar Rp.2.400.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.200.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.2.200.000,-
- b. Kegiatan Bantuan Pertanian
 - Belanja Anak-anak Cengkih sebanyak 2.800 anak-anak untuk 125 KK x 22 anak-anak sebesar Rp.70.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.45.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.25.000.000,-
- c. Kegiatan Bantuan Pertanian
 - Mesin Potong Rumput Still VR 3001 untuk 4 kelompok sebesar Rp.18.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.14.700.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.300.000,-
- d. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat pertukangan
 - Mesin serut kayu (skap) Merk Makita 83 mm KP.0800SK untuk 1 Kelompok sebesar Rp.3.750.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.900.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.850.000,-
 - Mesin Gergaji Circular Saw 5800Nb Merk Makita untuk 1 Kelompok sebesar Rp.3.500.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.950.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.550.000,-
 - Mesin gurinda tangan 5' 9005N Merk Makita untuk 1 Kelompok sebesar Rp.2.750.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.900.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.850.000,-
 - Mesin profil Timer Strom N3701- Makita sebesar Rp.2.750.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.300.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.450.000,-
 - Mesin Bor Reversible Dril 6412- Makita sebesar Rp.2.250.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.550.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.700.000,-
- e. Kegiatan Bantuan Kelompok Nelayan
 - Mesin Katinting Merk Honda 5,5 cc sebesar Rp.27.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.22.500.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.4.500.000,-
 - Pengadaan Rumpon untuk 1 (satu) Kelompok nelayan sebesar Rp.7.500.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.500.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.4.000.000,-
- f. Kegiatan Bantuan Kelompok Ekonomi Produktif

Halaman 20 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Penjual roti dan makanan Kecil 6 Kelompok x 5 orang (30 Orang) sebesar Rp.30.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.13.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.17.000.000,-
- Bantuan Modal bagi Jibu - jibu 2 Kelompok x 5 orang (10 orang) sebesar Rp.10.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.200.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.6.800.000,-

g. Kegiatan Pengadaan Tosa 2 unit

- Viar 150 cc (Tosa) sebesar Rp.67.060.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.59.340.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.7.720.000,-
- Bahwa dari nilai dana kegiatan yang fiktif serta nilai kegiatan yang dipertanggungjawabkan menggunakan bukti tidak benar sebesar Rp.397.019.818,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tersebut, sebesar Rp. 101.384.000,- (seratus satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu) dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2017. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 295.635.818,- (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) terdakwa berikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Taradji Letahiit sebagai Pinjaman untuk membayar cicilan kredit Bank dan sisanya sebesar Rp. 195.635.818,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dipergunakan oleh terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa untuk mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2017 maka terdakwa membuat Laporan Realisasi ADD dan DD tahap I tahun 2017 ;
- Bahwa Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2017 yang dibuat oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan dan terdapat item kegiatan-kegiatan yang fiktif serta laporan realisasi tersebut menggunakan bukti-bukti pertanggungjawaban berupa nota belanja, kwitansi yang tidak benar yang dibuat oleh terdakwa bersama saksi Taradji Letahiit ;
- Bahwa kemudian laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2017 tersebut terdakwa serahkan di kantor Kecamatan Seram Utara Barat untuk dilakukan evaluasi oleh Camat Seram Utara ;
- Bahwa kemudian saksi Norman Risahondua, S.STP selaku Camat Seram Utara Barat melakukan evaluasiterhadap laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2017 Negeri Labuan dan dalam

Halaman 21 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi tersebut ditemukan permasalahan yaitu dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap I yang sudah dicairkan tidak sebanding dengan progres pekerjaan dilapangan, namun saksi Norman Risahondua, S.STP tetap mengeluarkan rekomendasi Nomor:142/21/Rek/CSUB/VII/2018 tanggal 14 Desember 2017 dan menandatangani rekomendasi tersebut untuk melanjutkan kegiatan ke tahap II dengan sumber dana Dana Desa sebagaimana termuat didalam Rekomendasi tersebut.

- Bahwa pada tahun 2018 realisasi penyaluran dana dari rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke Rekening Kas Negeri Labuan pada Bank Maluku Maluku Utara Cabang Masohi pada rekening Nomor 1003002907 atas nama Negeri Labuan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.494.437.800,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus rupiah) dengan rincian yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Anggaran (Rp)	Realisasi SP2D (Rp)	%	Nomor dan Tanggal SP2D
1.	Alokasi Dana Desa Tahap I	502.592.000,00	0,00	40	-
2.	Alokasi Dana Desa Tahap II		0,00	40	-
3.	Alokasi Dana Desa Tahap III		0,00	20	-
4.	Dana Desa Tahap I	824.063.000,00	164.812.600,00	20	2539/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 28 September 2018
5.	Dana Desa Tahap II		329.625.200,00	40	4883/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 17 Desember 2018
6.	Dana Desa Tahap III		0,00	40	-
Jumlah		1.326.655.00	494.437.800,	10	

Halaman 22 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



	0,00	00	0	
--	------	----	---	--

- Bahwa kemudian dilakukan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 dari Kas Negeri Labuan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa selaku Penjabat Negeri Labuan, bersama saksi Armin Tuhuteru selaku Bendahara Negeri Labuan sebesar Rp.748.623.600,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan rincian pencairan sebagai berikut :

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	11 Januari 2018 (SILPA 2017)	268.000.000,00
2.	05 Oktober 2018	164.900.000,00
3.	28 Desember 2018	315.732.600,00
4.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2018	748.623.600,00
5.	Saldo ADD dan DD pada Rekening Kas Negeri per 31 Desember 2018	254.185.800,00

- Bahwa setelah dana tahun 2018 sebesar Rp. 748.623.600,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dicairkan dari rekening Kas Negeri Labuan pada Bank Maluku Maluku Utara Cabang Masohi pada rekening Nomor 1003002907, maka terdakwa memerintahkan saksi Armin Tuhuteru untuk menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi Usman Tomia, saksi Arfan Leumukang, saksi Taradji Letahiit sebagai berikut :

1. Penyerahan dana SILPA tahun 2017 kepada terdakwa sebesar Rp. 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 11 Januari 2018 bertempat di Masohi.
2. Penyerahan dana pembelian Bantuan Sarana Pariwisata (Pembelian 1 Unit Perahu Fiberglass ditambah Mesin Tempel 15 PK) sebesar Rp. 112.634.363,- (seratus dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) kepada terdakwa dan penyerahan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 05 Oktober 2018 sebesar Rp. 101.634.636,- (seratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) bertempat di RM. Julia Masohi dan tanggal 14 Oktober 2018 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada terdakwa bertempat di labuan;
3. Penyerahan uang upah kerja 2 (dua) Unit Sumur Gali tahun 2018 sebesar Rp. 13.720.000,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Usman Tomia tanggal 09 Oktober 2018 ;
4. Penyerahan dana kegiatan Pemubuatan Abon ikan tahun 2018 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Arfan Leumukang tanggal 10 Oktober 2018 ;

5. Penyerahan dana kegiatan pembangunan 2 (dua) Unit Sumur Gali tahun 2018 dan 3 (tiga) Unit Rumah Layak Huni tahun 2018 sebesar Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) kepada saksi Taradji Letahiit dan penyerahan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 15 Oktober sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) ;

➤ Bahwa dana yang diserahkan oleh saksi Armin Tuhuteru selaku Bendahara Negeri Labuan pada tahun 2018 kepada terdakwa, saksi Usman Tomia, saksi Arfan Leumukang, saksi Taradji Letahiit kemudian dana tersebut dipergunakan sebagai berikut :

❖ Dana sebesar Rp.268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) penggunaannya oleh terdakwa bersama saksi Taradji Letahiit adalah sebagai berikut :

▪ Terdakwa memberikan dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Taradji Letahiit selaku Kasi Pembangunan Negeri Labuan untuk melaksanakan kegiatan Rehap 5 Unit Rumah Layak Huni yang tidak dikerjakan tahun 2017, tetapi saksi Taradji Letahiit tidak mengerjakan atau melaksanakan pekerjaan tersebut dan tidak bertanggungjawabkan dana tersebut ;

▪ Dana sebesar Rp. 52,924,000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan Tenda Rangka Besi tahun 2017 tidak dilaksanakan oleh terdakwa dan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk Operasi Hernia terdakwa di RSUD Masohi,

▪ Sisa dana sebesar Rp.140.076.000,- (seratus empat puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dikuasai oleh terdakwa dan terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan serta terdakwa tidak bertanggungjawabkan dana tersebut.

❖ Dana sebesar Rp. 112.634.363,- (seratus dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) terdakwa pergunakan untuk pembayaran 1 (satu) unit Perahu Fiberglass ditambah Mesin Tempel 15 PK dengan harga sesuai RAB sebesar Rp. 70.150.000,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) namun

Halaman 24 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataannya harga yang dibayarkan kepada saksi Sumarhop Latupono selaku penjual hanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 20.150.000,- (dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah sisa dana sebesar Rp. 37.484.363,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) terdakwa menggunakan untuk pembelian material pembangunan tahun 2018;

- ❖ Dana sebesar Rp. 13.720.000,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Usman Tomia diserahkan kepada saksi Taradji Letahiit untuk membayar upah kerja 2 (dua) Unit Sumur Gali tahun 2018, padahal dana pembayaran upah 2 (dua) Unit Sumur Gali tersebut sudah diakomodir pada dana bidang pembangunan yang dikelola oleh saksi Taradji Letahiit.
- ❖ Dana sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Arfan Leumukang untuk membayar kegiatan Pemubuatan Abon ikan tahun 2018, yang tersealisasi hanya sebesar 6.698.600,- (enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.601.400.00 (enam ratus satu ribu empat ratus rupiah) ;
- ❖ Dana sebesar Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh saksi Taradji Letahiit untuk melaksanakan kegiatan pembangunan 2 (dua) Unit Sumur Gali dan 3 (tiga) Unit Rumah Layak Huni dipergunakan oleh saksi Taradji Letahiit bersama-sama dengan terdakwa sebagai berikut :
 - Saksi Taradji Letahiit memberikan dana sebesar Rp. 93.250.000,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan pemberian dilakukan secara bertahap atas permintaan terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 28 Desember 2018 diambil Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran SILTAP Perangkat Negeri.
 - Pada tanggal 29 Desember 2018 diambil Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran SILTAP Kepala Pemerintahan Negeri.
 - Pada tanggal 29 Desember 2018 diambil Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang pinjaman di Guru Tasman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Januari 2019 diambil Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sisa pembayaran material 2017 ke IBU SAHARI.
- Pada tanggal 10 Januari 2019 diambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Pada tanggal 16 Januari 2019 diambil Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 Januari 2019 diambil Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 Januari 2019 diambil Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 11 Februari 2019 diambil Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 20 Februari 2019 diambil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 25 Februari 2019 diambil Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 Maret 2019 diambil Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Maret 2019 diambil Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk biaya Musrembang 2019 pak PUNGGUL ambil Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Untuk Penjabat bersama Istri/Bini pergi ke Malaku untuk orang kawin, pak PUNGGUL ambil Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Untuk bayar beras 2 karung, pak PUNGGUL ambil Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk amplop buat ibu guru sakit, pak PUNGGUL ambil Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Untuk bayar pak camat, pak PUNGGUL ambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Untuk bayar pendamping, pak PUNGGUL ambil Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Untuk bayar ibu SAMU, pak PUNGGUL ambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 26 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk ke Malaku cari suara caleg, pak PUNGGUL ambil Rp. 6.000.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Untuk bayar pak camat, pak PUNGGUL ambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Untuk beli ikan bawa ke masohi buat urusan, pak PUNGGUL ambil Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Untuk bayar pendamping, pak PUNGGUL ambil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tanggal 14 Maret 2019 untuk Penjabat dan istri di Penginapan Samudra Masohi saya kirim ke pak PUNGGUL melalui Sopir Mobil ke Masohi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Untuk beli mangga golek, pak PUNGGUL ambil Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk acara akhir tahun 2017-2018 ada ambil barang di bapak J.K., Pak PUNGGUL ambil Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Sisa dana sebesar Rp. 254.750.000,- (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh saksi Taradji Letahiit untuk melaksanakan kegiatan pembangunan 2 (dua) Unit Sumur Gali dan 3 (tiga) Unit Rumah Layak Huni sebesar Rp.239.291.900,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dan masih terdapat sisa dana sebesar Rp.15.458.100,- (lima belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) dan dana tersebut telah dipergunakan oleh saksi Taradji Letahiit untuk kepentingan pribadinya.
 - Bahwa dari dana sebesar Rp. 93.250.000,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Taradji Letahiit kepada terdakwa hanya diakui oleh terdakwa sebesar Rp.19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada tahun 2018 terdakwa bersama dengan saksi Taradji Letahiit menggunakan/meminjamkan dana kegiatan pembangunan untuk membayar siltap perangkat negeri tahun 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian setelah dana pembayaran siltap tahun 2019 diterima, maka dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dikembalikan kepada saksi Taradji Letahiit melalui saksi Armin Tuhuteru pada tanggal 20 Juni 2020;

Halaman 27 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk mempertanggungjawabkan Anggaran Dana Desa tahun 2018 yang dikelola oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit maka atas kesepakatan dengan terdakwa sehingga saksi Taradji Letahiit membuat bukti belanja yang tidak benar (*mark-up*) untuk dilampirkan dalam laporan realisasi anggaran dana desa tahun 2018;
- Bahwa bukti belanja yang tidak benar (*mark-up*) yang dibuat oleh saksi Taradji Letahiit yang tidak diakui oleh penerima sebesar Rp.109.512.200,- antara lain sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal	Uraian	Nilai Kwitansi /Nilai Belanja	Diakui	Tidak Diakui
1	2	3	4	5	6	7
1	Rulan Tuweka	Januari 2019	Kayu kelas I 1,5 M3	7.000.000	6.000.000	1.000.000
		Januari 2019	Kayu Kelas II 15 M3	37.500.000	26.000.000	11.500.000
3	Arwani Letahiit	Januari 2019	Batu Kerikil 30 M3	7.500.000	1.500.000	6.000.000
		Januari 2019	Pasir Pasang 75 M3	18.750.000	6.000.000	12.700.000
4	Fredi Notanubun	Februari 2019	Upah pekerja	19.200.000	0	19.200.000
5	Marthinus /Ateng Ngolobelen	Februari 2019	Upah Kerja Tukang (1 Unit RMH. L. Huni 2018 an. Yeni Balawala)	16.800.000	10.500.000	6.300.000
6	Bruno Rado	Februari 2019	Upah Kerja Pekerja	19.200.000	13.200.000	6.000.000
8	Sahari Wally	20 Januari 2019	Sisa Pembayaran Material	23.000.000	0	23.000.000
9	Tardji Letahiit	-	Upah kerja 2 Rumah Layak Huni yang belum dibayar kepada tukang namun dilaporkan 100%	94.442.000	70.630.000	23.812.000
JUMLAH						109.512.200

- Bahwa terdakwa telah membuat Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa tahun 2017 dan Dana Desa Tahun 2018 Negeri Labuan tetapi laporan realisasi tersebut tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan serta laporan realisasi tersebut menggunakan bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban berupa nota belanja, kwitansi yang tidak benar yang dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menginformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait dengan Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNegeri Labuan yang dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit ;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit(terdakwa dalam penuntutan terpisah) menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan Dana Desa Tahun 2018 untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa sebesar Rp.379.390.218,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan belas ribu rupiah) sedangkan saksi Taradji Letahiit menggunakan sebesar Rp.262.747.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama saksi Taradji Letahiit membuat bukti-bukti pertanggungjawaban tidak benar dan dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan Dana Desa Tahun 2018 seolah-olah semua kegiatan telah berjalan sesuai dengan APBNegeri Labuan sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan yang bertentangan dengan;

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berbunyi :
“Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.
2. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :
 - a. Pasal 24 ayat (1) : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”

Halaman 29 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 24 ayat (3) : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”
4. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38.a Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah pada:
- a. Pasal 2 ayat (1) menyatakan Keuangan Negeri/Negeri Administratif dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- b. Pasal 24 ayat (3) menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran Desa/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah sesuai Ketentuan yang berlaku;
- c. Pasal 40 ayat (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNegeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Ahli dari Politeknik Negeri Ambon tanggal 20 September 2020, terdapat selisih volume Fisik pekerjaan bidang pembangunan tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut :

Tahun 2017

No	Uraian Pekerjaan	Harga Kontrak	Realisasi Sesuai Laporan	Realisasi Lapangan	Selisih
1	Pemb. Sumur Gali 6 Unit	158.906.351	158.906.351	158.906.351	0
2	Pemb. Mck 5 Unit	137.340.000	137.340.000	46.425.000	46.425.000
3	Rehab. Jalan Tani	53.870.176	53.870.176	13.795.000	13.795.000
4	Rehab. 5 Unit rumah tidak	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0

Halaman 30 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



	layak huni				
5	Pemb. Kantor Negeri	158.773.000	158.773.000	85.325.000	85.325.000
	Jumlah	583.889.527	583.889.527	145.545.000	145.545.000

Tahun 2018

No	Uraian Pekerjaan	Harga Kontrak	Realisasi Sesuai Laporan	Realisasi Lapangan	Selisih
1	Pemb. Sumur Gali 2 Unit	83.330.000	83.330.000	83.330.000	0
2	Pemb. 3 Unit rumah layak huni	343.183.000	343.183.000	293.698.000	49.485.000
	Jumlah	426.513.000	426.513.000	377.028.000	49.485.000

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengan tahun anggaran 2017 dan 2018 adalah **senilai Rp.642.137.218,00 (enam ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah)**. Dengan perincian sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pagu ADD Tahun Anggaran 2017	529,150,560.00
2	Pagu DD Tahun Anggaran 2017	791,860,892.00
3	Total Anggaran ADD dan DD TA 2017 (= 1 + 2)	1,321,011,452.00
4	Total Penerimaan ADD dan DD TA 2017 sesuai	1,215,181,340.00
5	Total Dana ADD dan DD TA 2017 yang Dicairkan	942,700,000.00
6	Total Realisasi yang tidak ada kegiatannya	79,807,560.00
7	Total Realisasi yang tidak sesuai ketentuan	1,007,455,535.00
8	Total Realisasi Pertanggungjawaban (= 6 + 7)	1,087,263,095.00
9	Pertanggungjawaban sesuai Audit	690,243,277.00
10	Setor pajak Tahun 2017	101,384,000.00
11	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran	295,635,818.00

Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	SILPA 2017	272.481.340,00
2	Pagu ADD Tahun Anggaran 2018	502.592.000,00
3	Pagu DD Tahun Anggaran 2018	824.063.000,00
4	Total Anggaran ADD dan DD TA 2018 (= 2 + 3)	1.326.655.000,00
5	Total Penerimaan ADD dan DD TA 2018 sesuai SP2D	494.439.800,00
6	Total Dana ADD dan DD TA 2018 yang Dicairkan	480.623.600,00
7	Total Dana SILPA TA 2017 yang dicairkan	268.000.000,00
8	Total Dana yang dicairkan di Tahun 2018 (6 + 7)	748.623.600,00
9	Total Dana SILPA TA 2017 yang dicairkan di Tahun 2018, yang sudah dimasukkan dalam perhitungan Hasil Audit TA 2017	13.814.200,00
10	Total Dana yang dicairkan di Tahun 2018 dikurangi Total Dana SILPA TA 2017 yang dicairkan di Tahun 2018, yang sudah dimasukkan dalam perhitungan Hasil Audit TA 2017	734.809.400,00
11	Total Realisasi yang tidak ada kegiatannya (Fiktif) TA 2018	4.634.000,00
12	Total Realisasi yang tidak sesuai ketentuan TA 2018	489.803.800,00
13	Total Realisasi Pertanggungjawaban TA 2018 (= 11 + 12)	494.437.800,00
14	Pertanggungjawaban sesuai Audit TA 2018	388.308.000,00
15	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018 (= 10 - 14)	346.501.400,00

Rekapitulasi Penghitungan Tahun Anggaran 2017 dan 2018



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017	295.635.818,00
2	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018	346.501.400,00
3	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (= 1 + 2)	642.137.218,00

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membuat bukti-bukti pertanggungjawaban tidak benar, serta mempergunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa tahun 2017 dan Dana Desa Tahun 2018 untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai dengan peruntukannya tidak dilakukan sekaligus dalam satu waktu, melainkan dilakukan secara berkelanjutan dalam rentang waktu pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan Dana Desa (DD) tahun 2018

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP).

SUBSIDAIR

-----Bahwa Ia terdakwa **PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU** selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah pada bulan Juli tahun 2017 sampai dengan bulan Februaritahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan bersama saksi TARADJI LETAHII telah melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa **PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU**, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu terdakwa selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Labuan telah menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 yang tidak didukung bukti dan tidak ada realisasi kegiatan/pengadaan barangnya dan yang nilainya tidak sesuai dengan realisasi/harga serta tidak sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 yang dapat merugikan

Halaman 33 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sejumlah Rp.642.137.218,00 (Enam ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2017 dan 2018 Nomor : 700.04/11.X/INSP/2020 tanggal 11 November 2020 dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah, dimana antara beberapa perbuatan ada hubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-396 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat. kemudian masa jabatannya diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-296 Tahun 2018 tanggal 13 September tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat 2018 sampai dengan 18 Februari 2019.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka terdakwa selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Labuan adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan pada Desa Labuan ;
- Bahwa terdakwa sebagai Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Labuan mempunyai kewenangan menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu sebagai berikut :
 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDes;
 2. Menetapkan PTPKD/PTPKN;
 3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDes;
 5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDes.

Halaman 34 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 16 Februari 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 16 April 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017. Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah menerima alokasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.529.150.560,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp.791.860.892,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) total anggaran sebesar Rp.1.321.011.452,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta sebelas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), sedangkan untuk tahun 2018 berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 87 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 86 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018. Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah menerima alokasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.502.592.000,00 (lima ratus dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp.824.063.000,00 (delapan ratus dua puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga total anggaran sebesar Rp.1.326.655.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa Struktur pemerintahan Negeri Labuan tahun 2017 & 2018 adalah :

Pejabat Kepala Des	Muhammad Syamal, S.Pd (Januari s/d Juni 2017)
Pejabat Kepala Desa	Punggul Rumah Soreng (sejak 13 Juni tahun 2017 s/d 13 Juni 2018)
Sekretaris Desa	Punggul Rumah Soreng 2017 s/d sekarang
Kasi Pemerintahan	Isak Maculy (Januari s/d Juni 2017) diganti dengan Ibu Loni Imelda Kelpitna
Kasi Pembangunan	Edy Rumbia (Januari s/d Juni 2017) diganti dengan Tarjit Letahiit
Kaur Kemasyarakatan/Marinyo	Alm. Marcus Defretes (Januari s/d Juni

Halaman 35 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017)

Kaur Perencanaan Keuangan Marthinus Lakmau (Januari s/d Juni 2017)
diganti oleh Enos Latusuy

Kasi Pemberdayaan Ivan Tan (Januari s/d Juni 2017) diganti
dengan Arfan Leumukang (saya sendiri)

Bendahara Armin Tuhuteru

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Labuan Nomor 140/08/SK/2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Labuan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Muhammad Syamal,S.Pd	Penjabat Kepala Desa	Koordinator (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Punggul Rumahsoreng	Sekretaris	Koordinator (Juni 2017 sampai dengan Juni 2018)
Isak Masculy	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang/Penyelenggaraan Pemerintahan (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Loni Imelda Kelpitna	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang/Penyelenggaraan Pemerintahan ((Juni 2017 sampai dengan Juni 2018)
Edy Rumbia	Kasi Pembangunan	PTPKN Bidang Pembangunan (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Taradji Letahiit	Kasi Pembangunan	PTPKN Bidang Pembangunan (Juli 2017 sampai dengan Desember 2017)
Ivan Tan	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan	PTPKN Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)

Halaman 36 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Arfan Leumukang	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakata n	2017) PTPKN Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan (Juli 2017 sampai dengan Desember 2017)
Martinus Lakmau	Kaur Perencanaan dan Keuangan	Staf Sekretariat (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Enos Latusuay	Kaur Perencanaan dan Keuangan	Staf Sekretariat (Juli 2017 sampai dengan Desember 2017)
Markus de Fretes	Kaur Tata Usaha dan Umum	Staf Sekretariat (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Armin Tuhuteru	Bendahara	Staf Urusan Keuangan

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Labuan Nomor 140/09/SK/KPN-L/I/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Labuan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Punggul Rumahsoreng	Sekretaris	Koordinator
2.	Lony Imelda Kelpitna	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
3.	Taradji Letahiit	Kasi Pembangunan	PTPKN Bidang Pembangunan
4.	Arfan Leumukang	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakata n	PTPKN Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan
5.	Arwani Letahiit	Kaur Perencanaan dan Keuangan	Staf Sekretariat



6.	Enos Latusuay	Kaur Tata Usaha dan Umum	Staf Sekretariat
7.	Armin Tuhuteru	Bendahara	Staf Urusan Keuangan

- Bahwa untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan 2018, terlebih dahulu Pemerintah Negeri Labuan mengajukan usulan program kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam bentuk Rancangan Peraturan Desa/Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa/Negeri yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah dan disampaikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Labuan tahun 2017 dan 2018 berisi rancangan kegiatan dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa sesuai dengan dokumen APB Negeri Labuan tahun 2017 maka anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 sebesar Rp. 1.3121.011.452 diperuntukkan bagi kegiatan sebagai berikut :
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, sebesar Rp. 259.329.000
 - Bidang Pembangunan Negeri sebesar Rp. 583.889.535
 - Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 52.924.000
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 369.668.000
 - Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 5.200.560

Jumlah Belanja sebesar Rp. 1.271.011.095

Surplus/Defisit sebesar Rp. 50.000.357.

- Bahwa rincian penggunaan masing-masing bidang sesuai APB Negeri Labuan tahun 2017 sebagai berikut :

a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebsar Rp. 259,329,000, terdiri dari:

- Penghasilan tetap KPN & perangkat negeri sebesar Rp. 141,000,000
- Operasional perkantoran sebesar Rp. 45,114,000
- Insentif Bendahara sebesar Rp. 12.000.000
- Belanja Modal sebesar Rp. 49.533.000
- Tunjangan BPN/Saniri sebesar Rp. 26,400,000
- Operasional RT sebesar Rp. 1,441,000
- Operasional Saniri sebesar Rp. 10.241.000

b) Bidang Pembangunan Negeri sebsar Rp. 583.889.535, terdiri dari:

- Rehab 5 Unit Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp. 75,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembangunan Kantor Negeri sebesar Rp. 158,773,000
3. Rehab Jalan Tani (125 m) sebesar Rp. 53,870,176
4. Pembangunan Sumur Gali sebesar Rp. 158.906.359
5. Pembangunan 5 Unit MCK sebesar Rp. 137.340.000

c) Bidang pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 52,924,000, terdiri dari :

1. Kegiatan Pengembangan Kelompok PKK sebesar Rp. 5.673,000
2. Belanja Kegiatan Pemuda sebesar Rp. 25.651.000
3. Keg. Pengelolaan Pelayanan Keagamaan sebesar Rp. 21,600,000

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.369,668,000, terdiri dari:

1. BPJS Masyarakat Miskin sebesar Rp. 13,800,000
 2. Makanan Tambahan Posyandu sebesar Rp. 9.677,758
 3. Pengadaan Tenda (Rangka Besi) sebesar Rp. 52,924,000
 4. Bantuan Pertanian sebesar Rp. 70,000,000
 5. Pengadaan Mesin Potong Rumput sebesar Rp. 18.000.000
 6. Pengadaan alat-alat Pertukangan sebesar Rp. 15.000.000
 7. Belanja Bantuan 2 Kelompok Nelayan sebesar Rp. 34.500.000
 8. Bantuan Modal Kelompok Ekonomi Produktif sebesar Rp. 55.000.000
 9. Pengadaan 2 Unit Tosa sebesar Rp. 67.060.000
 10. Sosialisasi Penggunaan Dana Desa sebesar Rp. 8.858.000
 11. Pengelolaan PAUD sebesar Rp. 24.848.242
- e) Biaya tak terduga sebesar Rp. 5.200.560
- f) SILPA tahun 2016 sebesar Rp. 2.385.534
- g) Pembiayaan Penyertaan Modal Bumdes Rp. 52.385.891

- Bahwa sesuai dengan dokumen APB Negeri Labuan tahun 2018, anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2018 sebesar Rp. 1.351.139.953 diperuntukkan bagi kegiatan sebagai berikut :

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, sebesar Rp. 237,203,000, terdiri dari :

1. Penghasilan tetap KPN & perangkat negeri sebesar Rp. 147,000,000
2. Operasional perkantoran sebesar Rp. 78,663,000
3. Operasional BPN/Saniri sebesar Rp. 9,330,000
4. Operasional RT sebesar Rp. 2,210,000

b) Bidang Pembangunan Negeri sebesar Rp. 636,797,000, terdiri dari :

1. Pembangunan Kantor Negeri sebesar Rp. 85,058,000
2. Rehab Sarana Ibadah sebesar Rp. 46,200,000
3. Pembangunan Kios Cinderamata sebesar Rp. 79.026.000
4. Pemeliharaan saluran Air Bersih sebesar Rp. 83.330.000



5. Pembangunan Rumah layak Huni sebesar Rp. 343.183.000

c) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 59,600,000, terdiri dari:

1. Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK sebesar Rp. 19.400,000
2. Insentif Perangkat adat sebesar Rp. 1.800.000
3. Insentif Lembaga Keagamaan sebesar Rp. 32,400,000
4. Bantuan Kegiatan Kepemudaan sebesar Rp. 6.000.000

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.388,686,452

1. Pengembangan BUMNEG sebesar Rp. 194,590,000
2. Bantuan Insentif Kader Kesehatan sebesar Rp. 12.000,000
3. Bantaun Operasional PAUD sebesar Rp. 32,080,000
4. Pelatihan TTG sebesar Rp. 5,988,000
5. Perawatan Kesehatan sebesar Rp. 4.634.000
6. Pengadaan Peralatan Pesta sebesar Rp. 109.372.452
7. Pengembangan Abon Ikan sebesar Rp. 7.300.000
8. Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 5.000.000
9. Pelatihan Kerja dan Keterampilan sebesar Rp. 6.059.000
10. Bantuan Subsidi Pangan sebesar Rp. 11.663.000

e) Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 2.700.000

f) SILPA tahun 2017 sebesar Rp. 110.331.452

g) Penyertaan Modal Desa Rp. 112.000.000

➤ Bahwa tahapan penyaluran dana ADD tahun 2017 dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap dengan presentase yaitu :

- ADD Tahap I 40%,
- ADD Tahap II 40%
- ADD tahap III 10%

➤ Bahwa tahapan penyaluran DD tahun 2017 dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap dengan presentase yaitu :

- DD Tahap I 60%
- DD Tahap II 40%

➤ Bahwa untuk tahun 2018 tahapan penyaluran ADD dan DD sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama 20%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 40%.

➤ Bahwa untuk pencairan Dana Desa (DD) tahap 1 (satu) memerlukan dokumen-dokumen untuk persyaratan pencairan yaitu APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), RAB (Rencana Anggaran Biaya), dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sedangkan untuk pencairan dana tahap 2 (dua) harus memasukan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap 1 (satu) sebagai persyaratan pencairan dana tahap 2 (dua).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pemerintah Negeri Labuan terlambat menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan dana ADD dan DD tahun 2017 dan 2018 kepada Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Maluku Tengah, maka dana ADD Negeri Labuan tahap III tahun 2017 dan ADD tahap I, II, III dan DD tahap III tahun 2018 tidak transfer ke kas rekening Negeri Labuan.
- Bahwa realisasi penyaluran dana ADD dan DD Negeri Labuan tahun 2017 dari rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke Rekening Kas Negeri Labuan pada Bank Maluku Maluku Utara Cabang Masohi pada rekening Nomor 1003002907 atas nama Negeri Labuan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebesar Rp.1.215.181.340,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dengan rincian yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Anggaran (Rp)	Realisasi SP2D (Rp)	%	Nomor dan Tanggal SP2D
1.	Alokasi Dana Desa Tahap I	529.150.560,00	211.660.224,00	40	2074/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017
2.	Alokasi Dana Desa Tahap II		211.660.224,00	40	2073/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017
3.	Alokasi Dana Desa Tahap III		0,00	20	-
4.	Dana Desa Tahap I	791.860.892,00	475.116.535,00	60	4378/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 18 Desember 2017
5.	Dana Desa Tahap II		316.744.357,00	40	4446/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 20 Desember

Halaman 41 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



				2017
Jumlah	1.321.011.452, 00	1.215.181.340, 00	10 0	

- Bahwa kemudian dilakukan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 dari Kas Negeri Labuan sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa selaku Penjabat Negeri Labuan bersama-sama dengan saksi Armin Tuhuteru selaku Bendahara Negeri Labuan sebesar Rp.942.700.000,00,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian pencairan sebagai berikut :

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	07 September 2017	682.000.000,00
2.	22 Desember 2017	160.700.000,00
3.	28 Desember 2017	100.000.000,00
4.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2017	942.700.000,00
5.	Saldo ADD dan DD pada Rekening Kas Negeri per 31 Desember 2017	272.481.000,00

- Bahwa setiap kali tahapan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Labuan tahun 2017 dilakukan oleh terdakwa dan saksi Armin Tutuheru kemudian terdakwa memerintahkan saksi Armin Tutuheru untuk menyerahkan uang kepada terdakwa sehingga saksi Armin Tutuheru menyerahkan uang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Labuan tahun 2017 dengan total penyerahan sebesar Rp.942.700.000,00,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi penyerahan uang kepada terdakwa sebagai berikut :

- 1) Kwitansi tanggal 7 September 2017 sebesar Rp.682.000.000, yang menerangkan penyerahan uang dari saksi Armin Tuhuteru kepada terdakwa dan ditandatangani terdakwa
- 2) Kwitansi tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp.160.700.000 yang menerangkan penyerahan uang dari saksi Armin Tuhuteru kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa.
- 3) Kwitansi tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp.100.000.000 yang menerangkan penyerahan uang dari saksi Armin Tuhuteru kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp.942.700.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) disimpan di rumah terdakwa kemudian dikelola/dibelanjakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit selaku Kasi Pembangunan Negeri Labuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dibelanjakan langsung oleh terdakwa tahun 2017 antara lain:
 - Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri
 - Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat
- Bahwa untuk pengelolaan dana kegiatan bidang pembangunan tahun 2017 dikelola oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit dilakukan dengan cara mencari Pekerja/Tukang kemudian menyepakati harga upah kerja, membeli material bangunan dengan harga lebih rendah dari harga Rencana Anggaran Biaya (RAB), kemudian membuat bukti pembayaran tidak benar (mark-up) nota/kwitansi sesuai harga Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa selain pembayaran kegiatan bidang pembangunan, terdakwa bersama saksi Taradji Letahiit melakukan pembayaran kegiatan bidang Pembardayaan tahun 2017 antara lain, pembayaran bantuan modal untuk ibu-ibu penjual roti, Ibu-Ibu Penjual Ikan (Jibu-Jibu), penjual makanan ringan dan Pembayaran Intensif Kader Posyandu yang tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), kemudian terdakwa membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak benar dengan cara menaikkan harga (mark- up) kwitansi penerimaan untuk menyesuaikan harga sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dilampirkan sebagai bukti pertanggungjawaban dan ADD dan DD tahun 2017.
- Bahwa dalam pengelolaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 terdapat item belanja fiktif dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.79.807.560,- (Tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) namun dimasukkan kedalam laporan realisasi dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 seolah-olah kegiatan tersebut telah terlaksana antara lain:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Negeri sebesar Rp. 18,350,000,-

- a. Belanja Barang Dan jasa Rp. 14,859,000
 - Papan Informasi Negeri Rp. 6,000,000,-
 - Baleho Transparansi Rp. 500,000
 - Pakian Dinas KPN dan Perangkat Rp. 3,850,000,-
 - Konsumsi Rapat Rp. 2,250,000
 - Pembelian Makan - minum tamu Negeri Rp. 2,259,000,-
- b. Belanja Modal Rp. 2,050,000,-
 - Meja Merk Aksip (1 unit) Rp. 1,500,000,-
 - Kursi futura (1 Bh) Rp. 550,000
- c. Operasional RT/ RW Rp. 1,441,000,-

Halaman 43 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



- Konsumsi Rapat Rp. 975,000,-
- ATK Rp. 466,000,-

2. Bidang Pembinaan sebesar Rp. 12,273,000,-

- a. Kegiatan Pengembangan Kelompok PKK Rp. 5,673,000
 - ATK Rp. 870,000,-
 - Konsumsi Rapat Rp. 1,950,000
 - Benda Pos Rp. 104,000,-
 - Papan Data PKK Rp. 1,000,000
 - Penggandaan Rp. 149,000
 - Transportasi Rp. 1,600,000
- b. Kegiatan Pemuda Rp. 6,600,000
 - Kostum olah raga Rp. 3,200,000
 - Bola kaki Rp. 1,800,000
 - Bola Voly Rp. 1,200,000
 - Net Voly Rp. 400,000

3. Bidang Pemberdayaan sebesar Rp. 49,184,560,-

- a. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan dan insentif Kader Rp. 7,277,758
 - Meja Timbangan Rp. 1,500,000
 - Timbangan Bayi Rp. 1,500,000
 - Kacang Hijau 4 Kg x 12 Rp. 720,000
 - Beras Merah 4 kg x 12 bln Rp. 720,000
 - Beras Mangkok 5 kg x 12 bln Rp. 900,000
 - Susu kental manis Rp. 450,000
 - Gula Rp. 375,000
 - Ayam potong Rp. 540,000
 - Sayuran Rp. 560.000,-
 - Sendok makan Rp. 12.758.

- Bahwa selain belanja kegiatan Fiktif tahun 2017, terdapat penyimpangan dalam pertanggungjawaban kegiatan berupa pengeluaran/penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara menaikkan jumlah barang dan/atau nilai barang atau membuat nilai pertanggungjawaban lebih kecil dari nilai realisasi sebenarnya sebesar Rp.317.212.258,- (Tiga ratus tujuh belas juta dua ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat sebesar Rp.114,600,000,- yang di pertanggungjawabkan sebesar Rp.57,300,000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.57.300.000,-
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat (Bendahara) sebesar Rp.12,000,000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6,000,000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.6.000.000,-
- Tunjangan BPD/ BPN sebesar Rp. 26,400,000 yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6.900.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 19,500,000,-

b. Operasional perkantoran

- Belanja Barang Dan jasa sebesar Rp.25.940.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6.052.750 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.19,887,250
- Biaya Penggandaan sebesar Rp.1,090,000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.382.750 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.707.250,-
- Biaya benda pos sebesar Rp. 1.450.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.945.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.505,000,-
- Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.19.800.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.125.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.18.675.000

c. Belanja Modal sebesar

- 1 (satu) buah Motor Merk Jupiter Z1 CW F! sebesar Rp.24.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.20.850.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.150.000,-
- 1 (satu) Unit Printer merk Epson Copy sebesar Rp.3.500.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.900.000,-
- 1 (satu) unit Infokus Merek Toshiba sebesar Rp.7.500.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6.500.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.000.000,-
- 1 (satu) unit Hardisk External Expansion sebesar Rp.1.700.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.100.000,-

2. Bidang Pembangunan

a. Pembangunan Kantor Negeri

- Upah Kerja sebesar Rp.45.900.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.500.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.42.400.000,-

Halaman 45 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Barang /Modal sebesar Rp.112.873.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.53.448.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.59.425.000,-

b. Rehabilitasi Jalan Tani 125 M

- Upah Kerja sebesar Rp.10.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.8.185.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.815.000,-
- Belanja Modal sebesar Rp.43.870.176,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.30.075.176,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.13.795.000,-

c. Pembangunan MCK

- Upah Kerja sebesar Rp.33.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.25.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.8.000.000,-
- Belanja Modal sebesar Rp.104.340.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.71.415.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.5.457.000,-

3. Bidang Pembinaan

a. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Keagamaan sebesar Rp.21.600.000,- yang dipertanggungjawabkan

- Insentif Penghulu Mesjid sebesar Rp.7.200.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.600.000,-
- Insentif Penghulu Gereja sebesar Rp.7.200.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.600.000,-
- Insentif Penghulu gereja katolik sebesar Rp.7.200.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.600.000,-

4. Bidang Pemberdayaan

a. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan dan insentif Kader

- Insentif Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu x 12 bulan sebesar Rp.2.400.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.200.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.2.200.000,-

b. Kegiatan Bantuan Pertanian

- Belanja Anakan Cengkih sebanyak 2.800 anakan untuk 125 KK x 22 anakan sebesar Rp.70.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.45.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.25.000.000,-

c. Kegiatan Bantuan Pertanian

Halaman 46 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin Potong Rumput Still VR 3001 untuk 4 kelompok sebesar Rp.18.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.14.700.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.300.000,-
- d. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat pertukangan
 - Mesin serut kayu (skap) Merk Makita 83 mm KP.0800SK untuk 1 Kelompok sebesar Rp.3.750.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.900.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.850.000,-
 - Mesin Gergaji Cilcular Saw 5800Nb Merk Makita untuk 1 Kelompok sebesar Rp.3.500.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.950.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.550.000,-
 - Mesin gurinda tangan 5' 9005N Merk Makita untuk 1 Kelompok sebesar Rp.2.750.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.900.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.850.000,-
 - Mesin profil Timer Strom N3701- Makita sebesar Rp.2.750.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.300.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.450.000,-
 - Mesin Bor Reversible Dril 6412- Makita sebesar Rp.2.250.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.550.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.700.000,-
- e. Kegiatan Bantuan Kelompok Nelayan
 - Mesin Katinting Merk Honda 5,5 cc sebesar Rp.27.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.22.500.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.4.500.000,-
 - Pengadaan Rumpon 1 Kelompok sebesar Rp.7.500.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.500.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.4.000.000,-
- f. Kegiatan Bantuan Kelompok Ekonomi Produktif
 - Bantuan Penjual roti dan makanan Kecil 6 Kelompok x 5 orang (30 Orang) sebesar Rp.30.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.13.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.17.000.000,-
 - Bantuan Modal bagi Jibu - jibu 2 Kelompok x 5 orang (10 orang) sebesar Rp.10.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.200.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.6.800.000,-
- g. Kegiatan Pengadaan Tosa 2 unit
 - Viar 150 cc (Tosa) sebesar Rp.67.060.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.59.340.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.7.720.000,-

Halaman 47 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari nilai dana kegiatan yang fiktif serta nilai kegiatan yang dipertanggungjawabkan menggunakan bukti tidak benar sebesar Rp.397.019.818,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tersebut, sebesar Rp. 101.384.000,- (seratus satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu) dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2017. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 295.635.818,- (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) terdakwa berikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Taradji Letahiit sebagai Pinjaman untuk membayar cicilan kredit Bank dan sisanya sebesar Rp. 195.635.818,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dipergunakan oleh terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa untuk mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2017 maka terdakwa membuat Laporan Realisasi ADD dan DD tahap I tahun 2017 ;
- Bahwa Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2017 yang dibuat oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan dan terdapat item kegiatan-kegiatan yang fiktif serta laporan realisasi tersebut menggunakan bukti-bukti pertanggungjawaban berupa nota belanja, kwitansi yang tidak benar yang dibuat oleh terdakwa bersama saksi Taradji Letahiit ;
- Bahwa kemudian laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2017 tersebut terdakwa serahkan di kantor Kecamatan Seram Utara Barat untuk dilakukan evaluasi oleh Camat Seram Utara ;
- Bahwa kemudian saksi Norman Risahondua, S.STP selaku Camat Seram Utara Barat melakukan evaluasiterhadap laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2017 Negeri Labuan dan dalam evaluasi tersebut ditemukan permasalahan yaitu dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap I yang sudah dicairkan tidak sebanding dengan progres pekerjaan dilapangan, namun saksi Norman Risahondua,S.STP tetap mengeluarkan rekomendasi Nomor:142/21/Rek/CSUB/VII/2018 tanggal 14 Desember 2017 dan menandatangani rekomendasi tersebut untuk melanjutkan kegiatan ke tahap II dengan sumber dana Dana Desa sebagaimana termuat didalam Rekomendasi tersebut.

Halaman 48 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 realisasi penyaluran dana dari rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke Rekening Kas Negeri Labuan pada Bank Maluku Maluku Utara Cabang Masohi pada rekening Nomor 1003002907 atas nama Negeri Labuan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.494.437.800,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus rupiah) dengan rincian yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Anggaran (Rp)	Realisasi SP2D (Rp)	%	Nomor dan Tanggal SP2D
1.	Alokasi Dana Desa Tahap I	502.592.000,00	0,00	40	-
2.	Alokasi Dana Desa Tahap II		0,00	40	-
3.	Alokasi Dana Desa Tahap III		0,00	20	-
4.	Dana Desa Tahap I	824.063.000,00	164.812.600,00	20	2539/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 28 September 2018
5.	Dana Desa Tahap II		329.625.200,00	40	4883/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 17 Desember 2018
6.	Dana Desa Tahap III		0,00	40	-
Jumlah		1.326.655.000,00	494.437.800,00	100	

- Bahwa kemudian dilakukan Pencairan Alokasi Dana Desa (DD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 dari Kas Negeri Labuan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa selaku Penjabat Negeri Labuan, bersama saksi Armin Tuhuteru selaku Bendahara Negeri Labuan sebesar Rp.748.623.600,00

Halaman 49 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan rincian pencairan sebagai berikut :

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	11 Januari 2018 (SILPA 2017)	268.000.000,00
2.	05 Oktober 2018	164.900.000,00
3.	28 Desember 2018	315.732.600,00
4.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2018	748.623.600,00
5.	Saldo ADD dan DD pada Rekening Kas Negeri per 31 Desember 2018	254.185.800,00

➤ Bahwa setelah dana tahun 2018 sebesar Rp. 748.623.600,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dicairkan dari rekening Kas Negeri Labuan pada Bank Maluku Maluku Utara Cabang Masohi pada rekening Nomor 1003002907, maka terdakwa memerintahkan saksi Armin Tuhuteru untuk menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi Usman Tomia, saksi Arfan Leumukang, saksi Taradji Letahiit sebagai berikut :

1. Penyerahan dana SILPA tahun 2017 kepada terdakwa sebesar Rp. 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 11 Januari 2018 bertempat di Masohi.
2. Penyerahan dana pembelian Bantuan Sarana Pariwisata (Pembelian 1 Unit Perahu Fiberglass ditambah Mesin Tempel 15 PK) sebesar Rp. 112.634.363,- (seratus dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) kepada terdakwa dan penyerahan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 05 Oktober 2018 sebesar Rp. 101.634.636,- (seratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) bertempat di RM. Julia Masohi dan tanggal 14 Oktober 2018 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada terdakwa bertempat di labuan;
3. Penyerahan uang upah kerja 2 (dua) Unit Sumur Gali tahun 2018 sebesar Rp. 13.720.000,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Usman Tomia tanggal 09 Oktober 2018 ;
4. Penyerahan dana kegiatan Pembuatan Abon ikan tahun 2018 sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Arfan Leumukang tanggal 10 Oktober 2018 ;
5. Penyerahan dana kegiatan pembangunan 2 (dua) Unit Sumur Gali tahun 2018 dan 3 (tiga) Unit Rumah Layak Huni tahun 2018 sebesar Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) kepada saksi Taradji Letahiit dan penyerahan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal

Halaman 50 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Oktober sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) ;

➤ Bahwa dana yang diserahkan oleh saksi Armin Tuhuteru selaku Bendahara Negeri Labuan pada tahun 2018 kepada terdakwa, saksi Usman Tomia, saksi Arfan Leumukang, saksi Taradji Letahiit kemudian dana tersebut dipergunakan sebagai berikut :

❖ Dana sebesar Rp.268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) penggunaannya oleh terdakwa bersama saksi Taradji Letahiit adalah sebagai berikut :

- Terdakwa memberikan dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Taradji Letahiit selaku Kasi Pembangunan Negeri Labuan untuk melaksanakan kegiatan Rehap 5 Unit Rumah Layak Huni yang tidak dikerjakan tahun 2017, tetapi saksi Taradji Letahiit tidak mengerjakan atau melaksanakan pekerjaan tersebut dan tidak mempertanggungjawabkan dana tersebut ;
- Dana sebesar Rp. 52,924,000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan Tenda Rangka Besi tahun 2017 tidak dilaksanakan oleh terdakwa dan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk Operasi Hernia terdakwa di RSUD Masohi,
- Sisa dana sebesar Rp.140.076.000,- (seratus empat puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dikuasai oleh terdakwa dan terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan serta terdakwa tidak mempertanggungjawabkan dana tersebut.

❖ Dana sebesar Rp. 112.634.363,- (seratus dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) terdakwa pergunakan untuk pembayaran 1 (satu) unit Perahu Fiberglass ditambah Mesin Tempel 15 PK dengan harga sesuai RAB sebesar Rp. 70.150.000,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) namun kenyataannya harga yang dibayarkan kepada saksi Sumarhop Latupono selaku penjual hanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 20.150.000,- (dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah sisa dana sebesar Rp. 37.484.363,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) terdakwa pergunakan untuk pembelian material pembangunan tahun

Halaman 51 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018;

- ❖ Dana sebesar Rp. 13.720.000,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Usman Tomia diserahkan kepada saksi Taradji Letahiit untuk membayar upah kerja 2 (dua) Unit Sumur Gali tahun 2018, padahal dana pembayaran upah 2 (dua) Unit Sumur Gali tersebut sudah diakomodir pada dana bidang pembangunan yang dikelola oleh saksi Taradji Letahiit.
- ❖ Dana sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Arfan Leumukang untuk membayar kegiatan Pemubuatan Abon ikan tahun 2018, yang tersealisasi hanya sebesar 6.698.600,- (enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.601.400.00 (enam ratus satu ribu empat ratus rupiah) ;
- ❖ Dana sebesar Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh saksi Taradji Letahiit untuk melaksanakan kegiatan pembangunan 2 (dua) Unit Sumur Gali dan 3 (tiga) Unit Rumah Layak Huni dipergunakan oleh saksi Taradji Letahiit bersama-sama dengan terdakwa sebagai berikut :
 - Saksi Taradji Letahiit memberikan dana sebesar Rp. 93.250.000,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan pemberian dilakukan secara bertahap atas permintaan terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 28 Desember 2018 diambil Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran SILTAP Perangkat Negeri.
 - Pada tanggal 29 Desember 2018 diambil Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran SILTAP Kepala Pemerintahan Negeri.
 - Pada tanggal 29 Desember 2018 diambil Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang pinjaman di Guru Tasman.
 - Pada tanggal 20 Januari 2019 diambil Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sisa pembayaran material 2017 ke IBU SAHARI.
 - Pada tanggal 10 Januari 2019 diambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Pada tanggal 16 Januari 2019 diambil Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 19 Januari 2019 diambil Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 25 Januari 2019 diambil Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 52 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Februari 2019 diambil Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 20 Februari 2019 diambil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 25 Februari 2019 diambil Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 Maret 2019 diambil Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Maret 2019 diambil Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk biaya Musrembang 2019 pak PUNGGUL ambil Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Untuk Penjabat bersama Istri/Bini pergi ke Malaku untuk orang kawin, pak PUNGGUL ambil Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Untuk bayar beras 2 karung, pak PUNGGUL ambil Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk amplop buat ibu guru sakit, pak PUNGGUL ambil Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Untuk bayar pak camat, pak PUNGGUL ambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Untuk bayar pendamping, pak PUNGGUL ambil Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Untuk bayar ibu SAMU, pak PUNGGUL ambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Untuk ke Malaku cari suara caleg, pak PUNGGUL ambil Rp. 6.000.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Untuk bayar pak camat, pak PUNGGUL ambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Untuk beli ikan bawa ke masohi buat urusan, pak PUNGGUL ambil Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Untuk bayar pendamping, pak PUNGGUL ambil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tanggal 14 Maret 2019 untuk Penjabat dan istri di Penginapan Samudra Masohi saya kirim ke pak PUNGGUL melalui Sopir Mobil ke Masohi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Untuk beli mangga golek, pak PUNGGUL ambil Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk acara akhir tahun 2017-2018 ada ambil barang di bapak J.K., Pak PUNGGUL ambil Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Sisa dana sebesar Rp. 254.750.000,- (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh saksi Taradji Letahiit untuk

Halaman 53 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan kegiatan pembangunan 2 (dua) Unit Sumur Gali dan 3 (tiga) Unit Rumah Layak Huni sebesar Rp.239.291.900,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dan masih terdapat sisa dana sebesar Rp.15.458.100,- (lima belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) dan dana tersebut telah dipergunakan oleh saksi Taradji Letahiit untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa dari dana sebesar Rp. 93.250.000,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Taradji Letahiit kepada terdakwa hanya diakui oleh terdakwa sebesar Rp.19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa bersama dengan saksi Taradji Letahiit menggunakan/meminjamkan dana kegiatan pembangunan untuk membayar siltap perangkat negeri tahun 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian setelah pembayaran siltap tahun 2019 dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Taradji Letahiit melalui saksi Armin Tuhuteru pada tanggal 20 Juni 2020;
- Bahwa kemudian untuk mempertanggungjawabkan Anggaran Dana Desa tahun 2018 yang dikelola oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit maka atas kesepakatan dengan terdakwa sehingga saksi Taradji Letahiit membuat bukti belanja yang tidak benar (mark-up) untuk dilampirkan dalam laoran realisasi anggaran dana desa tahun 2018 ;
- Bahwa bukti belanja yang tidak benar (*mark-up*) yang dibuat oleh saksi Taradji Letahiit yang tidak diakui oleh penerima sebesar Rp.109.512.200,00 antara lain sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal	Uraian	Nilai Kwitansi /Nilai Belanja	Diakui	Tidak diakui
1	2	3	4	5	6	7
1	Rulan Tuweka	Januari 2019	Kayu kelas I 1,5 M3	7.000.000	6.000.000	1.000.000
		Januari 2019	Kayu Kelas II 15 M3	37.500.000	26.000.000	11.500.000
3	Arwani Letahiit	Januari 2019	Batu Kerikil 30 M3	7.500.000	1.500.000	6.000.000
		Januari 2019	Pasir Pasang 75 M3	18.750.000	6.000.000	12.700.000
4	Fredi Notanubun	Februari 2019	Upah pekerja	19.200.000	0	19.200.000
5	Marthinus /Ateng	Februari 2019	Upah Kerja Tukang (1 Unit	16.800.000	10.500.000	6.300.000



	Ngolobelen		RMH. L. Huni 2018 an. Yeni Balawala)			
6	Bruno Rado	Februari 2019	Upah Kerja Pekerja	19.200.000	13.200.00 0	6.000.000
8	Sahari Wally	20 Januari 2019	Sisa Pembayaran Material	23.000.000	0	23.000.000
9	Tardji Letahiit	-	Upah kerja 2 Rumah Layak Huni yang belum dibayar kepada tukang namun dilaporkan 100%	94.442.000	70.630.00 0	23.812.000
JUMLAH						109.512.200, 00

- Bahwa terdakwa telah membuat Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa tahun 2017 dan Dana Desa Tahun 2018 Negeri Labuan tetapi laporan realisasi tersebut tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan serta laporan realisasi tersebut menggunakan bukti-bukti pertanggungjawaban berupa nota belanja, kwitansi yang tidak benar yang dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menginformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait dengan Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNegeri Labuan yang dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit ;
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanselaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit (terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Kasi Pembangunan Negeri Labuan yaitu menggunakan Alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan Dana Desa Tahun 2018 untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa sebesar Rp.379.390.218,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan belas ribu rupiah) sedangkan saksi Taradji Letahiit sebesar Rp.262.747.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama saksi Taradji Letahiit membuat bukti-bukti pertanggungjawaban tidak benar dan dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban anggaran Alokasi

Halaman 55 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan Dana Desa Tahun 2018 sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan yang bertentangan dengan ;

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berbunyi :
"Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat".
2. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :
 - a. Pasal 24 ayat (1) : "Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa"
 - b. Pasal 24 ayat (3) : "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"
4. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - b. Menetapkan PTPKD/PTPKN;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes;
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes
2. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38.a Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah pada:
 - a. Pasal 2 ayat (1) menyatakan Keuangan Negeri/Negeri Administratif dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. Pasal 24 ayat (3) menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran Desa/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah sesuai Ketentuan yang berlaku;
 - c. Pasal 40 ayat (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNegeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Ahli dari Politeknik Negeri Ambon tanggal 20 September 2020, terdapat selisih volume Fisik pekerjaan bidang pembangunan tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut :

Tahun 2017

No	Uraian Pekerjaan	Harga Kontrak	Realisasi Sesuai Laporan	Realisasi Lapangan	Selisih
1	Pemb. Sumur Gali 6 Unit	158.906.351	158.906.351	158.906.351	0
2	Pemb. Mck 5 Unit	137.340.000	137.340.000	46.425.000	46.425.000
3	Rehab. Jalan Tani	53.870.176	53.870.176	13.795.000	13.795.000
4	Rehab. 5 Unit rumah tidak layak huni	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0
5	Pemb. Kantor Negeri	158.773.000	158.773.000	85.325.000	85.325.000
	Jumlah	583.889.527	583.889.527	145.545.000	145.545.000

Tahun 2018

No	Uraian Pekerjaan	Harga Kontrak	Realisasi Sesuai Laporan	Realisasi Lapangan	Selisih
1	Pemb. Sumur Gali 2 Unit	83.330.000	83.330.000	83.330.000	0
2	Pemb. 3 Unit rumah layak huni	343.183.000	343.183.000	293.698.000	49.485.000



	Jumlah	426.513.000	426.513.000	377.028.000	49.485.000
--	--------	-------------	-------------	-------------	------------

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahit berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2017 dan 2018 adalah **senilai Rp.642.137.218,00 (enam ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah)**. Dengan perincian sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pagu ADD Tahun Anggaran 2017	529,150,560.00
2	Pagu DD Tahun Anggaran 2017	791,860,892.00
3	Total Anggaran ADD dan DD TA 2017 (= 1 + 2)	1,321,011,452.00
4	Total Penerimaan ADD dan DD TA 2017 sesuai SP2D	1,215,181,340.00
5	Total Dana ADD dan DD TA 2017 yang Dicairkan	942,700,000.00
6	Total Realisasi yang tidak ada kegiatannya (Fiktif)	79,807,560.00
7	Total Realisasi yang tidak sesuai ketentuan	1,007,455,535.00
8	Total Realisasi Pertanggungjawaban (= 6 + 7)	1,087,263,095.00
9	Pertanggungjawaban sesuai Audit	690,243,277.00
10	Setor pajak Tahun 2017	101,384,000.00
11	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017 (= 8 - 9 - 10)	295,635,818.00

Tahun Anggaran 2018



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	SILPA 2017	272,481,340.00
2	Pagu ADD Tahun Anggaran 2018	502,592,000.00
3	Pagu DD Tahun Anggaran 2018	824,063,000.00
4	Total Anggaran ADD dan DD TA 2018 (= 2 + 3)	1,326,655,000.00
5	Total Penerimaan ADD dan DD TA 2018 sesuai SP2D	494,439,800.00
6	Total Dana ADD dan DD TA 2018 yang Dicairkan	480,623,600.00
7	Total Dana SILPA TA 2017 yang dicairkan	268,000,000.00
8	Total Dana yang dicairkan di Tahun 2018 (6 + 7)	748,623,600.00
9	Total Dana SILPA TA 2017 yang dicairkan di Tahun 2018, yang sudah dimasukkan dalam perhitungan Hasil Audit TA 2017	13,814,200.00
10	Total Dana yang dicairkan di Tahun 2018 dikurangi Total Dana SILPA TA 2017 yang dicairkan di Tahun 2018, yang sudah dimasukkan dalam perhitungan Hasil Audit TA 2017	734,809,400.00
11	Total Realisasi yang tidak ada kegiatannya (Fiktf) TA 2018	4,634,000.00
12	Total Realisasi yang tidak sesuai ketentuan TA 2018	489,803,800.00
13	Total Realisasi Pertanggungjawaban TA 2018 (= 11 + 12)	494,437,800.00
14	Pertanggungjawaban sesuai Audit TA 2018	388,308,000.00
15	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018 (= 10 - 14)	346,501,400.00

Rekapitulasi Penghitungan Tahun Anggaran 2017 dan 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017	295.635.818,00
2	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018	346.501.400,00
3	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (= 1 + 2)	642.137.218,00

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membuat bukti-bukti pertanggungjawaban tidak benar, serta mempergunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa tahun 2017 dan Dana Desa Tahun 2018 untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai dengan peruntukannya tidak dilakukan sekaligus dalam satu waktu, melainkan dilakukan secara berkelanjutan dalam rentang waktu pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan Dana Desa (DD) tahun 2018.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARMIN TUHUTERU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai bendahara Negeri Labuan ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai bendahara Negeri Labuan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pejabat Negeri Labuan ;
- Bahwa tupoksi saksi selaku bendahara Negeri Labuan adalah mencairkan dana,menyimpan dan membelanjakan serta menatausahakan bukti pembelanjaan ;
- Bahwa pagu anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 sebesar Rp. 529.150.560,- (lima ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) sedangkan pagu anggaran Dana Desa (DD) tahun 2017 sebesar Rp. 791.860.892,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) ;
- Bahwa pagu anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 adalah sebesar Rp. 502.592.000,- (lima ratus dua juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah) sedangkan pagu anggaran Dana Desa (DD) tahun 2018 adalah sebesar Rp. Rp. 824.063.000,- (delapan ratus dua puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa tahun 2017 yang ditransfer dari Rekening kas Umum Daerah ke rekening kas Negeri Labuan adalah sebesar Rp.1.215.181.340,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ;
- Bahwa tahun 2018 Negeri Labuan hanya mendapat transfer Dana Desa dari Rekening kas Umum Daerah ke rekening kas Negeri Labuan adalah sebesar Rp.494.437.800,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa pencairan dana desa tahun 2017 dilakukan oleh saksi bersama dengan terdakwa Punggul Rumahsoreng ;
- Bahwa pencairan dilakukan di Bank Maluku cabang Masohi ;
- Bahwa dana desa tahun 2017 yang dicairkan oleh saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :
 - Pencairan Pertama tanggal 7 September 2017 sebesar Rp.682.000.000,-
 - Pencairan Kedua tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp.160.700.000,-
 - Pencairan Ketiga tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp.100.000.000,-

Halaman 60 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali saksi bersama terdakwa Punggul Rumahsoreng mencairkan dana desa di Masohi saat itu terdakwa mengambil uang tersebut dari saksi ;
- Bahwa dana desa tahun 2017 yang diambil oleh terdakwa Punggul Rumahsoreng yaitu Pencairan pertama tanggal 7 September 2017 Rp. 682.000.000,-, Pencairan Kedua tanggal 22 Desember 2017 Rp. 160.700.000,- dan Pencairan Ketiga Rp. 100.000.000,- ;
- Bahwa setiap kali terdakwa mengambil uang dana desa dari saksi saat itu saksi ada memberikan kwitansi kepada Terdakwa Punggul Rumahsoreng untuk ditandatangani ;
- Bahwa untuk pencairan dana desa tahun 2018 saksi bersama-sama dengan terdakwa Punggul Rumahsoreng ke Masohi untuk melakukan pencairan ;
- Bahwa tahun 2017 terdapat dana Silpa sebesar Rp.268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa dana Silpa tersebut saksi cairkan pada tahun 2018 ;
- Bahwa saksi melakukan pencairan dana desa dari kas negeri labuan tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :
 - Penarikan pertama pada tanggal 11 Januari 2018 sebesar Rp.268.000.000.
 - Penarikan kedua pada tanggal 05 Oktober 2018 sebesar Rp.164.900.000.
- Penarikan ketiga pada tanggal 28 desember 2018 sebesar Rp. 315.732.600,- Bahwa syarat pencairan dana desa di bank yaitu KTP, Buku Rekening dan Tanda tangan ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa menandatangani slip penarikan di Bank ;
- Bahwa penarikan dilakukan di Bank BPDM Masohi ;
- Bahwa setelah pencairan dana desa tahun 2018 maka atas perintah terdakwa maka saksi menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing sebagai berikut :
 - Tanggal 11 januari 2018 saksi serahkan Dana Silpa tahun 2017 kepada Terdakwa Punggul Rumahsoreng sebesar Rp.268.000.000,- dan saksi serahkan dimasohi.
 - Tanggal 05 Oktober 2018 saksi serahkan dana desa sebesar Rp.101.634.363,- kepada Terdakwa Punggul Rumahsoreng bersama dengan saudara Arfan Leumukang di RM. Julia masohi untuk pembayaran 1 (satu) unit perahu fiberglass dan mesin tempel.
 - Tanggal 09 Oktober 2018 saksi serahkan kepada saudara Usman Tomia sebesar Rp.13.720.000,- untuk pembayaran upah kerja 2 (dua) buah sumur gali dan bertempat dilabuan.

Halaman 61 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Oktober 2018 saksi serahkan sebesar Rp.7.300.000,- kepada saudara Arfan leumukang untuk kegiatan pembuatan abon ikan bertempat labuan .
- Tanggal 10 Oktober 2018 saksi serahkan dana desa sebesar Rp.11.000.000,- kepada Terdakwa Punggul Rumahsoreng bertempat di Labuan.
- Tanggal 15 Oktober 2018 saksi serahkan dana sebesar Rp.33.000.000,- kepada Pak Taradji Letahiit untuk pekerjaan 2 (dua) buah sumur gali ;
- Tanggal 29 Oktober 2018 saksi serahkan dana sebesar Rp. 315.000.000,- kepada Pak Taradji Letahiit untuk pekerjaan 3 (tiga) unit rumah layak huni
- Bahwa peruntukan dana ADD dan DD tahun 2017 sesuai dengan APB Negeri Labuan yaitu sebagai berikut :
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintah Negeri Rp.259.329.000.
 - b) Bidang Pembangunan Negeri Rp.583.889.535.
 - c) Bidang pembiaanaan Kemasyarakatan sebesar Rp.52.924.000.
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.369.668.000.
- Bahwa peruntukan dana ADD dan DD tahun 2018 sesuai dengan APB Negeri Labuan yaitu sebagai berikut :
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, sebesar Rp.237.203.000
 - b) Bidang Pembangunan Negeri sebesar Rp. 636.797.000.
 - c) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 59.600.000.
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.388,686,452
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2017 terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan tetapi anggarannya sudah dicairkan yaitu pekerjaan pengadaan tenda rangka besi, pekerjaan rehab 5 (lima) unit rumah tidak layak huni, pembuatan Papan Informasi Negeri, pembuatan Baleho Transparansi, pengadaan pakian dinas KPN dan Perangkat, pengadaan 1 (satu) buah Meja Merk Aksip, pengadaan 1 (satu) buah Kursi future, pengadaan Kostum olah raga, pengadaan bola kaki, bola volley dan net volley, pengadaan kartu BPJS masyarakat miskin dan masih ada kegiatan lainnya tetapi saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa pada tahun 2017 ada juga pekerjaan yang dilaksanakan tetapi pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan padahal anggarannya sudah dicairkan yaitu antara lain, pekerjaan pembangunan kantor negeri labuan, pekerjaan sumur gali, pembangunan MCK ;
- Bahwa setahu saksi ada kegiatan tahun 2018 yang dilaksanakan tetapi tidak selesai dikerjakan yaitu pekerjaan 3 (tiga) unit rumah layak huni ;

Halaman 62 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang Laporan Pertanggungjawaban dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa saksi hanya melihat Laporan Pertanggung jawaban pada saat pemeriksaan oleh Penyidik ;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pembayaran kegiatan tahun 2017 adalah Terdakwa Punggul Rumahsoreng dan juga Pak Taradji Letahiit ;
- Bahwa dari uang dana desa yang saksi berikan kepada Terdakwa maupun Pak Taradji Letahiit dan saudara Arfan Leumukang mereka tidak pernah memberikan bukti-bukti belanja kepada saksi ;
- Bahwa tahun 2017 yang melaksanakan kegiatan pembangunan adalah Pak Taradji Letahiit selaku Kasi Pembangunan Negeri Labuan ;
- Bahwa dana kegiatan pembangunan tahun 2018 langsung dikelola oleh Pak Taradji Letahiit dia yang membelanjakan kegiatan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat RAB untuk kegiatan pembangunan di negeri Labuan tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa ada pembayaran SILTAP perangkat desa dan Guru Paud tahun 2018, namun pembayaran bervariasi, karena ada yang 2 bulan dan ada yang 3 dan ada yang 6 bulan. Dan untuk saksi sendiri menerima pembayaran 6 bulan dengan jumlah sebesar Rp. 6.000.000,-.
- Bahwa setahu saksi uang untuk pembayaran siltap tahun 2018 dipinjamkan oleh Taradji Letahiit ;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu besar jumlah pinjaman tersebut, namun saya baru tahu pada saat pemotongan Siltap tahun 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- untuk mengganti uang pinjaman Pak Taradji Letahiit. Dan saksi sendiri yang membayar uang tersebut kepada Pak Taradji Letahiit ;
- Bahwa kegiatan yang saksi bayar hanya pembayaran Siltap perangkat negeri Labuan saja itupun atas perintah Terdakwa Punggul Rumahsoreng dan saksi terima uang untuk pembayaran dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban maupun laporan realisasi Anggaran Dana Desa dan Dana Desa tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa untuk pengelolaan dana ADD dan DD tahun anggaran 2017 dan 2018 sudah di audit oleh Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah tetapi yang di Audit hanya tahun 2017 saja.
- Bahwa ada temuan Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah tahun 2017 yang belum dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 112.009.393,71,

Halaman 63 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala Pemerintah negeri mengambil penghasilan tetap Sekertaris Negeri yang lowong sebanyak 12 Bulan dengan nilai sebesar Rp. 12.000.000
 2. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Sumur Gali sebesar Rp. 26.484.393,71
 3. Kekurangan Volume pekerjaan pembangunan 5 Unit MCK sebesar Rp. 20.601.000
 4. Kegiatan Pengadaan Tenda Negeri (Rangka Besi) senilai Rp. 52.924.000, belum terealisasi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
2. ARFAN LEUMUKANG, S.IP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa adalah Pejabat Negeri Labuan Tahun 2017 dan 2018 ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
 - Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam Berita Acara pemeriksaan adalah benar dan saksi menandatangani Berita Acara tersebut ;
 - Bahwa saksi sebagai kasi Pemberdayaan Negeri Labuan sejak tahun 2017 sampai dengan bulan april 2020 ;
 - Bahwa saksi diangkat sebagai kasi pemberdayaan berdasarkan SK dari terdakwa selaku Pejabat Negeri Labuan ;
 - Bahwa tupoksi saksi selaku Kasi Pemberdayaan adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan usaha kelompok masyarakat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat RAB ADD dan DD tahun 2017 karena saksi baru menjabat Kasi Pemberdayaan pada bula Juni 2017, sedangkan tahun 2018 RAB ADD dan DD dibuat oleh terdakwa selaku Pejabat Negeri Labuan dan perangkat Desa serta didampingi oleh pendamping Desa ;
 - Bahwa yang melakukan pencairan dana desa yaitu terdakwa selaku Pejabat Negeri Labuan bersama saudara Armin Tuhuteru selaku Bendahara Negeri Labuan ;
 - Bahwa program bidang pemberdayaan masyarakat tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

Halaman 64 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPJS Masyarakat Miskin Rp. 13,800,000
- Makanan Tambahan Posyandu Rp. 9.677,758
- Pengadaan Tenda (Rangka Besi) Rp. 52.924.000
- Bantuan Pertanian (anakan Cengkeh) Rp. 70.000.000
- Pengadaan Mesin Potong Rumput Rp. 18.000.000
- Pengadaan alat-alat Pertukangan Rp. 15.000.000
- Belanja Bantuan 2 Kelompok Nelayan Rp. 34.500.000
- Bantuan Modal Kelompok Ekonomi Produktif Rp. 55.000.000
- Pengadaan 2 Unit Tosa Rp. 67.060.000
- Sosialisasi Penggunaan Dana Desa Rp. 8.858.000
- Pengelolaan PAUD Rp. 24.848.242
- Bahwa program bidang pemberdayaan masyarakat tahun 2018 yaitu sebagai berikut :
 - Pengembangan BUMNEG Rp. 194.590.000
 - Bantuan Insentif Kader Kesehatan Rp. 12.000.000
 - Bantaun Operasional PAUD Rp. 32.080.000
 - Pelatihan TTG Rp. 5.988.000
 - Perawatan Kesehatan Rp. 4.634.000
 - Pengadaan Peralatan Pesta Rp. 109.372.452
 - Pengembangan Abon Ikan Rp. 7.300.000
 - Pelayanan Kesehatan Rp. 5.000.000
 - Pelatihan Kerja dan Keterampilan Rp. 6.059.000
 - Bantuan Subsidi Pangan Rp. 11.663.000
- Bahwa saksi yang membayar barang-barang untuk belanja Bidang Pemberdayaan tahun 2017 atas perintah terdakwa ;
- Bahwa saksi terima uang dari terdakwa untuk membayar barang-barang Bidang Pemberdayaan tahun 2017 yaitu antara lain ;
 - Pembayaran Pengadaan Tosa Viar 2 Unit.
 - Pembayaran 6 Unit Mesin Ketinting
 - Pembayaran 6 Unit Mesin Potong Rumput;
 - Pembayaran 1 Unit Orgen Yamaha (SPM YMH Type : JUP Z CW F1);
 - Pembayaran Alat Pertukangan (1 Buah Skap Storm, 1 buah Mesin Gurinda),
- Bahwa pembayaran di toko dua saudara saat itu saksi ketemu dengan pemilik toko yaitu saudara Sonny Witanto ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah menghubungi saudara Sonny Witanto jadi saksi hanya mengantarkan uang saja ;

Halaman 65 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi karena saksi tidak menghitung ;
- Bahwa untuk kegiatan pemberdayaan yang lain dilaksanakan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi juga ada melakukan pembayaran 1 (satu) unit Bodi Fiberglas di masohi tepatnya di RM. Julia Masohi dan saat itu ada bendahara dan terdakwa tetapi saksi lupa berapa jumlah uang yang saksi bayar saat itu ;
- Bahwa seingat saksi untuk harga bodi fiberglas sudah disepakati oleh terdakwa dan penjual tersebut ;
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp.7.300.000,- dari bendahara negeri Labuan untuk kegiatan pembuatan abon dan kegiatan tersebut sudah saksi laksanakan ;
- Bahwa setahu saksi ada kegiatan-kegiatan tahun 2017 yang tidak dilaksanakan yaitu pekerjaan rehab 5 Unit Rumah Tidak Layak Huni, Papan Informasi Negeri, pembuatan Baleho Transparansi, pengadaan pakian dinas KPN dan Perangkat, pengadaan 1 (satu) buah Meja Merk Aksip, pengadaan 1 (satu) buah Kursi future, pengadaan Kostum olah raga, pengadaan bola kaki, bola volley dan net volley, pengadaan kartu BPJS masyarakat miskin ;
- Bahwa kegiatan tahun 2018 yang dilaksanakan tetapi tidak selesai yaitu rehab 3 (tiga) unit rumah layak huni ;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan pembangunan tahun 2017 dan 2018 adalah Pak Taradji letahiit selaku kasi pembangunan Negeri Labuan ;
- Bahwa setahu saksi yang membelanjakan kegiatan pembangunan adalah Pak Taradji Letahiit ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. EDY RUMBIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Punggul Rumahsoreng namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa adalah Pejabat Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam Berita Acara pemeriksaan adalah benar dan saksi menandatangani Berita Acara tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 tetapi pada bulan Juli tahun 2017 saksi diberhentikan oleh terdakwa selaku Pejabat Negeri Labuan ;
- Bahwa yang menggantikan saksi adalah Pak Taradji Letahiit ;

Halaman 66 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) kegiatan bidang pembangunan tahun 2017 ;
- Bahwa kegiatan pembangunan tahun 2017 yaitu sebagai berikut
 - Rehab 5 Unit Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp.75.000.000.
 - Pembangunan Kantor Negeri sebesar Rp.158.773.000.
 - Rehab Jalan Tani (125 m) sebesar Rp.53.870.176
 - Pembangunan Sumur Gali sebesar Rp.158.906.359
 - Pembangunan 5 Unit MCK sebesar Rp.137.340.000
- Bahwa saksi yang menandatangani RAB tahun 2017 tersebut ;
- Bahwa sampai dengan saat saksi di ganti pada bulan juni tahun 2017 kegiatan bidang pembangunan belum dilaksanakan dan dananya juga belum dicairkan ;
- Bahwa setelah saksi di ganti oleh Pak Taradji Letahiit barulah dana kegiatan pembangunan dicairkan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh Pak Taradji letahiit ;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan tahun 2018 saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa setahu saksi kegiatan pembangunan yang tidak dikerjakan sama sekali adalah Rehab 5 (lima) unit rumah tidak layak huni sedangkan pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak selesai yaitu Pembangunan Kantor Negeri, Pembangunan sumur gali, Pembangunan 5 (lima) unit MCK ;
- Bahwa sesuai dengan RAB maka pekerjaan pembangunan kantor Negeri Labuan harus harus selesai dikerjakan tetapi kenyataannya hanya sampai dengan pekerjaan rem balak saja ;
- Bahwa untuk pekerjaan rehap jalan tani memang selesai dikerjakan tetapi pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kejaksaaan dan ahli dari ambon baru saksi tahu bahwa pekerjaan jalan tersebut tidak sesuai dengan spek didalam RAB ;
- Bahwa untuk pekerjaan sumur harusnya ada pemasangan instalasi kerumah warga tapi kenyataannya tidak ada intalasi pipa yang dipasang kerumah warga;
- Bahwa selain pekerjaan pembangunan saksi juga mengetahui bahwa ada kegiatan kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pekerjaan pengadaan tenda rangka besi tahun 2017 ;
- Bahwa setahu saksi kegiatan pembanguan tahun 2018 juga ada yang tidak selesai dikerjakan yaitu pembangunan 3 (tiga) unit rumah layak huni ;
- Bahwa setahu saksi bahwa anggaran untuk kegiatan pembangunan tahun 2017 maupun 2018 sudah dicairkan seluruhnya ;
- Bahwa setahu saksi yang membelanjakan kegiatan pembangunan adalah terdakwa Punggul Rumahsoreng dan Pak Taradji Letahiit ;

Halaman 67 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
- 4. IZHAK YUSUF MASCULY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa adalah pejabat Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018 ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
 - Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam Berita Acara pemeriksaan adalah benar dan saksi menandatangani Berita Acara tersebut ;
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Negeri Labuan dari bulan November 2016 s/d Juni 2017 ;
 - Bahwa tahun 2017 saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di Negeri Labuan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri labuan tahun 2017 dan 2018 ;
 - Bahwa setahu saksi tahun 2017 kegiatan di Negeri Labuan yang tidak dilaksanakan yaitu antara lain pekerjaan rehab 5 (lima) unit rumah tidak layak huni, pekerjaan pengadaan tenda rangka besi, pengadaan pakaian dinas untuk perangkat, papan informasi, pengadaan meja Merk Aksip, pengadaan 1 (satu) buah Kursi future, pengadaan Kostum olah raga, pengadaan bola kaki, bola volley dan net volley, pengadaan kartu BPJS masyarakat miskin dan masih ada kegiatan lainnya tetapi saksi tidak ingat lagi ;
 - Bahwa setahu saksi kegiatan pembangunan yang tidak selesai dikerjakan pada tahun 2017 dan 2018 yaitu pekerjaan pembangunan kantor Negeri Labuan, pembangunan MCK, pembuatan sumur gali dan pekerjaan 3 (tiga) unit rumah layak huni ;
 - Bahwa untuk pekerjaan sumur harus dipasang instalasi ke rumah warga tetapi kenyataannya tidak pasang instalasi ke rumah warga ;
 - Bahwa ada pengadaan anakan cenkeh tahun 2017 dan sesuai RAB itu jumlah anakan cenkeh adalah 2800 tetapi yang diadakan hanya sebanyak 1400 anakan saja ;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan apa sehingga pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan ;
 - Bahwa yang melaksanakan kegiatan-kegiatan dinegeri labuan yaitu Terdakwa Punggul Rumahsoreng dan Pak Taradji letahiit ;
 - Bahwa setahu saksi bahwa angagran untuk kegiatan-kegiatan tersebut sudah dicairkan seluruhnya ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menyimpan dan mengelola uang ADD dan DD Tahun 2017 dan 2018 adalah Terdakwa Punggul Rumahsoreng bersama

Halaman 68 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Taradji Letahiit, sedangkan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan pertanggungjawaban dana ADD dan DD Negeri Labuan ;

- Bahwa setahu saksi yang membelanjakan kegiatan-kegiatan di Negeri labuan yang dananya bersumber dari ADD dan DD adalah Terdakwa dan Pak Taradji Letahiit ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

5. MARTINUS LAKMAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Pejabat Negeri labuan tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam Berita Acara pemeriksaan adalah benar dan saksi menadatanagani Berita Acara tersebut ;
- Bahwa saksi pada tahun 2017 saksi menjabat sebagai Kaur Perencanaan dan Keuangan berdasarkan SK Kepala Pemerintahan Negeri Labuan Nomor : 140/03/SK/2017 bulan Januari 2017 ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri labuan tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Negeri Labuan sedangkan Taradji Letahiit adalah Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2017 ada kegiatan-kegiatan di Negeri Labuan yang tidak dilaksanakan sama sekali yaitu antara lain pekerjaan pengadaan tenda rangka besi, pekerjaan rehab 5 (lima) buah rumah tidak layak huni, pengadaan pakaian dinas untuk perangkat, papan informasi, pengadaan meja Merk Aksip, pengadaan 1 (satu) buah Kursi future, pengadaan Kostum olah raga, pengadaan bola kaki, bola volley dan net volley, pengadaan kartu BPJS masyarakat miskin ;
- Bahwa tahun 2017 dan 2018 juga ada pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak selesai antara lain yaitu pekerjaan pembangunan kantor Negeri Labuan, pembangunan MCK, pembuatan sumur gali dan pekerjaan 3 (tiga) unit rumah layak huni ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa sehingga pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan maupun tidak selesai dikerjakan ;
- Bahawa setahu saksi anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut sudah dicairkan seluruhnya ;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan kegiatan di Negeri Labuan adalah terdakwa dan Pak Taradji Letahiit ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Halaman 69 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. HERNESIUS KELPITNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Pejabat Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam Berita Acara pemeriksaan adalah benar dan saksi menadatanagani Berita Acara tersebut ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPN Negeri Labuan sejak tahun 2014 s/d tahun 2020 ;
- Bahwa Perna ada Musrenbang tahun 2017 ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa setahu saksi ada kegiatan tahun 2017 yang tidak dilaksanakan yaitu pekerjaan rehab 5 (lima) buah rumah tidak layak huni, pekerjaan pengadaan tenda rangka besi, pekerjaan pengadaan pakaian dinas untuk perangkat, papan informasi, pengadaan meja Merk Aksip, pengadaan 1 (satu) buah Kursi future, pengadaan Kostum olah raga, pengadaan bola kaki, bola volley dan net volley, pengadaan kartu BPJS masyarakat miskin;
- Bahwa pekerjaan tahun 2017 dan 2018 yang dilaksanakan tetapi tidak selesai yaitu pekerjaan pembangunan kantor Negeri Labuan, pembangunan MCK, pembuatan sumur gali dan pekerjaan 3 (tiga) unit rumah layak huni ;
- Bahwa saksi selaku ketua BPN pernah memanggil terdakwa selaku Pejabat dan Pak Taradji Letahiit selaku kasi pembangunan untuk menyampaikan kepada mereka agar selesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut ;
- Bahwa sampai dengan saat ini pekerjaan tersebut tidak pernah diselesaikan ;
- Bahwa dana operasional untuk BPN sekitar 10 juta tetapi waktu saksi meminta saat itu pejabat hanya memberikan sebesar 1 juta saja ;
- Bahwa Tunjangan BPN tahun 2017 yaitu sebesar Rp.500.000 per bulan
- Bahwa tahun 2019 saksi dan perangkat ada menerima dana siltap yang merupakan dana siltap 2018 dalam bentuk pinjaman ;
- Bahwa BPN tidak meminjam, tetapi dipinjamkan dari Pak Punggul 14 juta, dan uang tersebut telah dikembalikan ke Bendahara ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kegiatan Pemuda yang berjalan di Negeri Labuan ;
- Bahwa setahu saksi RT tidak pernah diberikan biaya operasional ;
- Bahwa setahu saksi dana untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan maupun yang dilaksanakan tetapi tidak selesai tersebut sudah dcairkan ;

Halaman 70 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan-kegiatan di Negeri Labuan adalah Terdakwa Punggul Rumahsoreng dan Pak Taradji Letahiit ;
- Bahwa setahu saksi yang membelanjakan kegiatan-kegiatan di Negeri labuan yang dananya bersumber dari ADD dan DD adalah Terdakwa dan Pak Taradji Letahiit ;
- Bahwa tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah pernah melakukan pemeriksaan di Labuan dan ada temuan dari inspektorat ;
- Bahwa saksi ada menerima tunjangan sebagai ketua BPN ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

7. JUNUS RUMLAkak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Punggul Rumahsoreng namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebagai Pejabat Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam Berita Acara pemeriksaan adalah benar dan saksi menadatanagani Berita Acara tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris BPN Negeri Labuan ;
- Bahwa Pak Taradji sebagai Kasi Pembangunan tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa setahu saksi ada kegiatan tahun 2017 yang tidak dilaksanakan yaitu pekerjaan rehab 5 (lima) buah rumah tidak layak huni, pekerjaan pengadaan tenda, pekerjaan pengadaan pakaian dinas untuk perangkat, papan informasi, pengadaan meja Merk Aksip, pengadaan 1 (satu) buah Kursi future, pengadaan Kostum olah raga, pengadaan bola kaki, bola volley dan net volley, pengadaan kartu BPJS masyarakat miskin;
- Bahwa pekerjaan tahun 2017 dan 2018 yang dilaksanakan tetapi tidak selesai yaitu pekerjaan pembangunan kantor Negeri Labuan, pembangunan MCK, pembuatan sumur gali dan pekerjaan 3 (tiga) unit rumah layak huni ;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan di Negeri Labuan adalah Terdakwa Punggul Rumahsoreng dan Pak Taradji Letahiit ;
- Bahwa setahu saksi dana untuk kegiatan-kegiatan yang tidak selesai dikerjakan tersebut sudah dicairkan ;
- Bahwa setahu saksi yang membelanjakan kegiatan-kegiatan di Negeri labuan yang dananya bersumber dari ADD dan DD adalah Terdakwa dan Pak Taradji Letahiit ;

Halaman 71 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
- 8. WAHAYUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan ;
 - Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam Berita Acara pemeriksaan adalah benar dan saksi menadatanagani Berita Acara tersebut ;
 - Bahwa saksi selaku Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku bulan Januari 2017 dengan nomor SK 821.2/01-SK/1 tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 ;
 - Bahwa tugas saksi melakukan evaluasi dan verifikasi APBDes yang diajukan untuk menjadi peraturan Negeri termasuk Negeria Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
 - Bahwa besar dana yang dialokasikan kepada Negeri Labuan adalah sebagai berikut Tahun 2017 Pagu anggaran ADD : Rp. 529.150,560,-, DD Rp. 791.860.892,- sedangkan Tahun 2018 :Pagu Anggaran :ADD : Rp. 502.592.000,- DD:Rp. 824.063.000,-
 - Bahwa rincian DD dan ADD Negeri Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 yang diterima yaitu sebagai berikut :

Tahun 2017

a) Dana Desa (DD) yang diterima oleh Negeri Labuan yaitu :

- Tahap I Dana Desa yang diterima oleh Negeri Labuan yakni : Rp. 475.116.535,-
- Tahap II Rp. 316.744.357,-

b) Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Negeri Labuan yaitu:

- Tahap I Rp 211.660.224,-
- Tahap II Rp 211.660.224,-
- Tahap III Rp. 105.830.112,-

Tahun 2018

a) Dana Desa (DD) yang diterima oleh Negeri Labuan yaitu :

- Tahap I Rp. 164.812.600,-
- Tahap II Rp. 329.625.200,-
- Tahap III Rp. 329.625.200,-

Halaman 72 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Negeri Labuan yaitu :

- Tahap I Rp. 201.036.800,-
- Tahap II Rp. 201.036.800,-
- Tahap III Rp. 100.518.400,-

- Bahwa Negeri Labuan tahun 2017 tidak mendapat dana ADD Tahap III karena sampai dengan berakhirnya tahun berjalan, Pemerintah Negeri Labuan belum menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran. Kemudian ADD Tahap I Tahap II dan Tahap III tahun 2018 belum disalurkan dari RKUD ke RKUNegeri sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tahun 2018 ;
- Bahwa dokumen persyaratan penyaluran yang tidak disampaikan oleh Pemerintah Negeri Labuan tahun 2017 yaitu Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II yang dilengkapi dengan LPJ Pembayaran penghasilan tetap (SILTAP) atau tunjangan KPN dan Perangkat Negeri, Tunjangan BPN, dan Honor Bendahara ;
- Bahwa alur Proses pencairan DD dan ADD Negeri Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 adalah Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri disampaikan oleh Kepala Pemerintah Negeri kepada Bupati Maluku Tengah dalam hal ini melalui Dinas DPMNP3A untuk dievaluasi, berdasarkan catatan evaluasi yang diberikan, Kepala Pemerintah Negeri/Desa menyesuaikan dengan apa yang dikoreksi tersebut apabila ada kekurangan, kemudian dibahas dan disepakati dengan Saniri Negeri sesuai catatan evaluasi, kemudian disampaikan kembali kepada Bupati melalui Dinas DPMNP3A. Kemudian diverifikasi kembali oleh Tim evaluasi dan verifikasi jika sudah sesuai, Kepala Dinas mengirimkan Surat Permohonan Penyaluran Dana ADD dan DD kepada Bupati ;
- Bahwa terkait dengan perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi ADD dan DD Negeri Labuan tahun 2017 dan tahun 2018, Yang bertanggung jawab adalah konsep pengelolaan keuangan desa mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang keuangan Desa, dimana, kepala Desa mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap proses pentahapan pengelolaan keuangan desa baik dari perencanaan pelaksanaan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban, Dalam Permendagri ini, kekuasaan pengelolaan keuangan ada ditangan kepala Desa, jadi kami hanya melakukan pembinaan atas pengelolaan keuangan Desa ;
- Bahwa Tim pada DPMNP3A yang bertugas untuk melakukan Evaluasi dan Verifikasi RAB Negeri yang diajukan untuk menjadi peraturan Negeri termasuk Negeri Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 yang terdiri dari Kepala Dinas yakni

Halaman 73 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak AHMAD NAMA KULE bersama-sama dengan saksi selaku Kabid dan kami dibantu oleh staff lainnya ;

- Bahwa nama-nama yang didalam Tim diajukan oleh saksi selaku kepala bidang pemerintahan Negeri kepada Kepala Dinas DPMNP3A yakni pak AHMAD NAMA KULE kemudian atas persetujuan pak Kepala Dinas nama Tim tersebut di SK kan oleh Bupati ;
- Bahwa Tim Evaluasi dan Verifikasi melaporkan hasil kerja kepada Bupati melalui Kepala Dinas DPMNP3A ;
- Bahwa saksi juga turut melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap Rancangan APBNegeri Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 ;
- Bahwa item yang di Evaluasi dan Verifikasi terhadap Rancangan APBNegeri yang diajukan oleh Negeri Air Labuan yaitu :
 - Mengecek APB Negeri/Des apakah yang dianggarkan sesuai dengan pagu atau tidak;
 - Melakukan pengecekan jangan sampai diluar prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan;
 - Melakukan Evaluasi terhadap Struktur APBNegeri jangan sampai Proporsi pendanaannya tidak sesuai ketentuan;
 - Penyusunan RAB harga dalam RAB harus sesuai dengan harga setempat dan sudah mendapat rekomendasi dari kecamatan;
 - Mengecek dokumen kelengkapan apakah RAB sudah ditandatangani oleh pelaksana kegiatan;
 - Apakah APBNegeri sudah dibahas dan sudah disepekat oleh Saniri Negeri dan BPN seperti penandatanganan Berita Acara ;
 - Mengecek dokumen-dokumen lainnya.
- Bahwa benar kami tidak ada tugas untuk melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap Laporan Realisasi Negeri Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 namun kami diminta untuk memastikan Laporan Realisasi dana baik ADD dan DD yang dilaporkan apakah sesuai dengan dana yang direalisasikan dari RKU Daerah ke RKU Negeri dan memastikan kembali bahwa capaian output dari kegiatan yang dilaksanakan melebihi dari 50 % ;
- Bahwa benar yang menentukan harga satuan dalam RAB kegiatan pada Negeri Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 adalah Kepala Pemerintah Negeri berdasarkan keputusan bersama dalam Musyawarah antar Negeri di Kecamatan Seram Utara Barat dengan mengacu kepada standar biaya Kecamatan Seram Utara Barat sesuai dengan peraturan Bupati Maluku Tengah setiap tahunnya.

Halaman 74 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami menanyakan 'Apakah harga sudah sesuai dengan harga setempat dan kami juga sampaikan bahwa apabila dalam pembelanjaan ada kelebihan, maka harus disetor ke kas Negeri dan bukti setor disimpan oleh bendahara Negeri ;
- Bahwa Negeri yang dokumennya belum lengkap biasanya kami kembalikan dan kami tunda sampai dokumennya lengkap baru kami mintakan permohonan;
- Bahwa tata cara atau petunjuk teknis mengenai evaluasi dan verifikasi kelengkapan dokumen untuk menjadi pedoman kami melakukan evaluasi dan verifikasi yang kami gunakan adalah Form/cek list yang kami buat sendiri hanya untuk mengecek kelengkapan dokumen ;
- Bahwa yang menjadi dasar atau metode atau standar untuk perhitungan atau evaluasi dan verifikasi mengacu kepada ketentuan porsi penggunaan APBdes dalam PP No 43 tahun 2014 dan Permendes Tentang prioritas penggunaan Dana Desa ;
- Bahwa setelah melewati tahapan evaluasi dan verifikasi penggunaan ADD dan DD pada Negeri Labuan terdapat penggelembungan harga dalam RAB yang cukup besar ini akibat kelalaian dari Kepala Pemerintah Negeri karena kami sudah percayakan kepada mereka dan sudah kami ingatkan bahwa jika ada dana lebih maka harus dikembalikan ke kas Negeri dan Bukti setornya disimpan oleh Bendahara Negeri ;
- Bahwa harga barang dalam RAB dari Negeri sudah termasuk pajak ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

9. HASNI SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Bendahara di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Bendahara di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Nomor 56 tanggal 02 Januari 2012 dan saya menduduki jabatan tersebut sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Bendahara di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah yaitu :
 - Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan keperluan transaksi belanja bantuan keuangan pada PPKD.
 - Menerbitkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) dan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar).

Halaman 75 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa) Desa/Negeri Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 yang diterima oleh Negeri Labuan yaitu :

Tahun 2017

- a) Dana Desa (DD) yang diterima oleh Negeri Labuan yaitu :

- Tahap I Dana Desa yang diterima oleh Negeri Labuan yakni : Rp. 475.116.535,-
- Tahap II Rp. 316.744.357,-

- b) Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Negeri Labuan yaitu:

- Tahap I Rp. 211.660.224,-
- Tahap II Rp. 211.660.224,-
- Tahap III Rp. 105.830.112,-

TAHUN 2018 :

- a) Dana Desa (DD) yang diterima oleh Negeri Labuan yaitu :

- Tahap I Rp. 164.812.600,-
- Tahap II Rp. 329.625.200,-
- Tahap III Rp. 329.625.200,-

- b) Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Negeri Labuan yaitu :

- Tahap I Rp. 201.036.800,-
- Tahap II Rp. 201.036.800,-
- Tahap III Rp. 100.518.400,-

- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III tahun 2017 dan juga Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahap II dan Tahap III tahun 2018 untuk Negeri Labuan tidak dapat disalurkan karena tidak adanya surat permohonan penyaluran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Kabupaten Maluku Tengah ;

- Bahwa Proses penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Kabupaten Maluku Tengah mengajukan permohonan pemindah bukuan dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Negeri Labuan dengan melampirkan Daftar Permintaan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) disampaikan ke BPKAD kemudian setelah Kepala BPKAD disposisi ke Bendahara lalu saya selaku Bendahara kemudian saya teliti sesuai SK Bupati lalu saya menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh saya sendiri selaku bendahara dan juga Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh kepala keuangan setelah ditandatangani oleh Kepala Keuangan lalu disampaikan ke Bidang Perbendaharaan untuk diterbitkan

Halaman 76 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2Dnya setelah SP2D ditandatangani oleh Kepala BPKAD kemudian dari bidang perbendaharaan menyampaikan SP2Dnya ke PT. Bank Maluku di Masohi untuk diproses pencairan dana ke RKUNegeri Labuan;

- Bahwa saksi ada menerbitkan SPP dan SPM untuk penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2018 sebesar Rp. 329.625.200,- untuk Negeri Labuan karena ada Surat Permohonan Pemindahbukuan Dana Desa Tahap II Tahun 2018 untuk Negeri Labuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Negeri Labuan yakni Surat Nomor 412/204/DPMNPPPA/XII/2018 bertanggal 14 Desember 2018 ;
 - Bahwa dana yang masih tersimpan di RKUD tersebut dapat sewaktu-waktu disalurkan kembali ke RKUNegeri apabila Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri Kabupaten Maluku Tengah ada mengajukan Surat Permohonan Pemindahbukuan Dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Negeri Labuan kepada kami di BPKAD dengan ketentuan bahwa dana tersebut dapat dimohonkan penyaluran dengan batas pengajuan permohonannya hanya sampai pada tanggal 15 Desember 2019 saja ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
10. HASAN RUMAHSORENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Kenal dengan Terdakwa Punggul Rumahsoreng dan saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa tetapi saksi bersedia memberikan keterangan ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
 - Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
 - Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan 3 (tiga) buah sumur dan 1 (satu) unit rumah layak huni ;
 - Bahwa saksi juga sebagai kader posyandu di Negeri Labuan ;
 - Bahwa upah kerja 1 (satu) buah sumur yaitu sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), jadi total yang saksi bersama teman-teman terima adalah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
 - Bahwa upah kerja untuk 1 (satu) unit rumah layak huni kami di bayar sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
 - Bahwa kami telah menerima upah kerja seluruhnya untuk pekerjaan sumur ;
 - Bahwa untuk Rumah Layak Huni yang kami kerjakan belum selesai dikarenakan Belum terpasang pintu jendela ;

Halaman 77 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan Pemasangan pintu jendela Pak Taradji Letahiit menunjuk orang lain untuk membuat dan memasang Jendela yakni saudara kone letahiit ;
- Bahwa sampai dengan saat ini rumah layak huni yang kami kerjakan tersebut belum dipasang pintu jendela ;
- Bahwa saksi melihat rumah layak huni yang saksi kerja sudah dipasang pintu triplek saja sedangkan jendela belum dipasang ;
- Bahwa dari 3 (tiga) unit sumur gali yang kami kerjakan, satu unit dibelakang rumah saudara yohan mausara belum selesai karena belum ada mesin penarik air dan belum dipasang instalasi pipa ke rumah masyarakat sekitar sumur sedangkan untuk 2 (dua) unit lainnya juga belum selesai karena memang sudah ada mesin Penarik air tapi belum dipasang instalasi pipa ke rumah masyarakat ;
- Bahwa kami tidak memasang instalasi Pipa ke rumah-rumah masyarakat dikarenakan tidak ada petunjuk atau perintah dari pihak Pemerintah Desa untuk pemasangan Instalasi Pipa ke rumah-rumah masyarakat ;
- Bahwa dalam pengerjaan ketiga unit sumur gali tersebut juga tidak ada tersedia Kayu kelas II, Batu Kali, Kabel Instalasi, Cok, dan pembuatan Prasasti;
- Bahwa untuk kabel instalasi dan cok harus dibeli sendiri jika ingin menggunakan Mesin Penarik Air tersebut ;
- Bahwa untuk pembayaran upah kerja satu unit rumah layak huni dan tiga unit Sumur Gali kami masing-masing dibayar langsung oleh Pak Taradji Letahiit,
- Bahwa untuk pengerjaan satu Unit Rumah Layak Huni saksi dibayar Rp.5.000.000,- sedangkan untuk tiga unit sumur gali saksi dibayar untuk masing-masing sumur sebesar Rp.2.000.000,- sehingga total yang saksi terima untuk tiga sumur yaitu sebesar Rp.6.000.000,-
- Bahwa tidak ada paraseti maupun papan nama proyek untuk pekerjaan sumur gali maupun rumah layak huni yang kami kerjakan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 250.000 untuk Intensif Kader Posyandu sebagaimana bukti kwitansi yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut umum kepada saksi dan tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk Intensif Kader Posyandu sebagaimana bukti kwitansi tertanggal 21 Januari 2018 yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut umum kepada saksi dan tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi ;

Halaman 78 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk Intensif Kader Posyandu sebagaimana bukti kwitansi tertanggal 12 Februari 2017 yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut umum kepada saksi dan tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi ;
- Bahwa saksi hanya menerima uang kader Posyandu sebesar Rp. 20.000.(dua puluh ribu rupiah) dan diterima dari Ibu Asri Kabaressi ;
- Bahwa tidak pernah ada pekerjaan rehab rumah layak huni di negeri labuan tahun 2017 maupun tahun 2018 ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan kantor Negeri Labuan juga tidak selesai dikerjakan;
- Bahwa tidak ada papan informasi maupun baliho transparansi tahun 2017 dan 2018 yang terpasang di Negeri Labuan ;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018 adalah terdakwa punggul rumahsoreng ;
- Bahwa yang menjadi kasi pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 adalah saudara Taradji Letahiit ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

11. VIKTOR PETRUS SOUHOKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi Kenal dengan Terdakwa Punggul Rumahsoreng dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa saksi mengerjakan 1 (satu) unit MCK dan kantor Negeri Labuan ;
- Bahwa untuk pekerjaan 1 Unit MCK tahun 2017 diberikan oleh saudara Taradji Latahiit dan dibuat kesepakatan upah kerja dengan saudara Taradji Letahiit sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa untuk pembangunan Kantor Negeri saksi tidak tahu, karena yang menerima pekerjaan dan membuat kesepakatan adalah saudara Usma Tomia untuk upahnya keseluruhannya saksi tidak diberitahukan oleh saudara Usman Tomia ;

Halaman 79 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar Upah Kerja 1 Unit MCK kepada saksi adalah terdakwa dan pembayaran dilakukan di rumahnya ;
- Bahwa pada saat pembayaran saksi ada diberi kwitansi untuk ditanda tangani namun kwitansi tersebut masih dalam keadaan kosong belum ada jumlah uang ;
- Bahwa kami tidak diberikan desain/gambar dalam melaksanakan pekerjaan MCK maupun kantor Negeri ;
- Bahwa kami kerja 1 Unit MCK dengan ukuran luas Panjang 5 meter dan lebar 7 Meter ;
- Bahwa tidak ada pemasangan keramik 30 x 30 pada lantai MCK yang kami kerjakan ;
- Bahwa tidak ada papan kayu kelas I ukuran 3x2 dan 5x3 dalam pekerjaan pembangunan MCK yang kami kerjakan ;
- Bahwa tidak ada pemasangan Stop Kontak, Fiting dan batu angin pada MCK yang Kami kerjakan ;
- Bahwa saksi menerima pembayaran upah kerja pembangunan 1 Unit MCK sebanyak 3 (tiga) kali dengan besaran sebagai berikut:
 - Tahap pertama panjar Rp. 500.000,- dan diberikan oleh terdakwa Punggul Rumahsoreng dan bertempat di rumahnya.
 - Tahap Kedua Panjar 2.500.000,- dan diberikan oleh terdakwa Punggul Rumahsoreng dan bertempat di rumahnya.
 - Terakhir Rp. 3.000.000,- dan diberikan oleh terdakwa Punggul Rumahsoreng dan bertempat di rumahnya.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 8.500.000,- sebagaimana kwitansi yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saksi ;
- Bahwa jika memperhatikan kwitansi penerimaan uang atas nama saksi, maka masih ada selisih dana yang tidak saksi terima sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi ada 1 (satu) buah MCK yang berlokasi di Gereja Khatolik Negeri Labuan tidak selesai dikerjakan dan sampai dengan saat ini tidak dimanfaatkan oleh masyarakat ;
- Bahwa kami dijanjikan upah kerja borongan 1 unit kantor Negeri Labuan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa tidak ada papan proyek pada saat pekerjaan mulai dilaksanakan ;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Kantor Negeri labuan tahun 2017 belum selesai dilaksanakan, pekerjaan baru dikerjakan Pondasi dan Slof , susun

Halaman 80 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



batako, pasang kusen pintu dan jendela dan sampai pada tahap pengecoran Ring Balk (ring balok) ;

- Bahwa pekerjaan yang belum dikerjakan adalah plester dinding, pasang rangka atas, tutup atap, Sepitink, Pintu, Jendela Keramik Lantai dan pengecatan;
 - Bahwa saksi menerima panjar pembayaran upah tukang sebesar Rp. 2.000.000,- dan uang tersebut saksi terima dari saudara Usman Tomia ;
 - Bahwa pekerjaan pembangunan kantor Negeri Labuan tidak selesai dikerjakan sampai dengan saat ini ;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi kendala sehingga pekerjaan pembangunan kantor Negeri Labuan tidak selesai dikerjakan karena tidak ada lagi bahan material di lokasi pekerjaan ;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Pak Taradji Letahiit terkait dengan material berupa kayu namun yang bersangkutan menyampaikan kepada kami bahwa “masih sementara kerja kayu” sehingga kami tidak melanjutkan pekerjaan sampai dengan saat ini ;
 - Bahwa selama pekerjaan Terdakwa dan Pak Taradji Letahiit sering turun dilokasi pekerjaan untuk memantau kami ;
 - Bahwa setahu saksi yang membelanjakan material bangunan untuk pekerjaan pembangunan kantor Negeri Labuan adalah Pak Taradji Letahiit karna setiap kali kehabisan material kami meminta kepada yang bersangkutan dan yang bersangkutan juga yang membawa material kepada kami ;
 - Bahwa benar setahu saksi pada tahun Anggaran 2017 dan tahun Anggaran 2018 tidak pernah dibuatkan Papan Informasi Negeri Labuan dan Baliho transparansi Negeri Labuan karena kami sebagai masyarakat Negeri Labuan tidak pernah melihatnya ;
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pekerjaan rehab 5 (lima) buah rumah tidak layak huni di Negeri Labuan ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat papan informasi maupun baliho transparansi yang dipasang di Negeri labuan tahun 2017 dan 2018 ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
12. BUYUNG LETAHIIIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Punggul Rumahsoreng namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai pekerja Sumur dan Kantor Negeri Labuan ;
- Bahwa yang mengerjakan 1 buah sumur adalah saksi bersama 3 (tiga) orang teman ;
- Bahwa benar 1 buah sumur yang kami kerjakan dibayar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang kami bagi 4 (empat) orang sehingga saksi sendiri menerima upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa bertempat di rumahnya ;
- Bahwa saksi diajak untuk kerja Kantor Negeri Labuan tahun 2017 oleh saudara Usman Tomia ;
- Bahwa benar bentuk sumur yang kami kerjakan yakni bentuk menggunakan batu batako namun saksi tidak tahu berapa kedalaman sumur tersebut dan diameternya adalah sekitar 1 meter ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu acuan apa yang kami gunakan dalam pembuatan 1 (satu) buah sumur di Negeri Labuan namun saksi hanya ikut perintah kepala tukang saja ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah pekerjaan 1 (satu) buah sumur sudah sesuai dengan RAB atau tidak karena saksi tidak pernah melihat RAB tersebut pada saat kami mengerjakan sumur tersebut ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang melakukan belanja material untuk pembangunan sumur di Negeri Labuan yang kami kerjakan karena bahan-bahan tersebut sudah ada dilokasi pada saat kami kerja ;
- Bahwa pembangunan kantor Desa Negeri Labuan tahun 2017 dikerjakan secara borongan yakni sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau lebih. Dan untuk kegiatan tersebut saksi sampai sekarang belum diberi upah/gaji sama sekali karena kegiatan tersebut juga belum selesai ;
- Bahwa tandatangan dalam kwitansi tertanggal 09 Oktober 2017 yang tercantum untuk pembayaran panjar tukang sumur senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah benar tandatangan asli saksi dan benar saksi menerima dana sejumlah dalam kwitansi tersebut dari terdakwa ;
- Bahwa tandatangan dalam kwitansi tanpa tanggal tercantum bulan Februari 2019 yang tercantum untuk pembayaran upah kerja pekerja senilai Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah bukan tandatangan asli saksi dan saksi juga tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam kwitansi tersebut ;

Halaman 82 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa material yang kami gunakan untuk membuat 1 buah sumur di Negeri Labuan yaitu hanya menggunakan Semen, Batu Batako, Pasir dan Kerikil namun jumlahnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa selama pekerjaan kami diawasi oleh Terdakwa dan Pak Taradji Letahiit pada saat kami mengerjakan kegiatan Pembangunan Kantor Negeri Labuan dan kegiatan pembuatan 1 buah sumur ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

13. BRUNO RADO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi Kenal dengan Terdakwa Punggul Rumahsoreng namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai Tukang dalam pekerjaan Pembangunan 1(satu) unit Rumah Layak Huni milik Ny.Yeni Balawala yang bersumber berdari Dana Desa (DD) Negeri Labuan Tahun 2018 ;
- Bahwa saksi dihubungi oleh saudara Marthinus Langobelen untuk ikut mengerjakan pekerjaan Pembangunan 1 Unit Rumah Layak Huni tahun Milik Ny. Yeni Balawala ;
- Bahwa saksi diajak oleh Marthinus Langobelen ke rumah Pak Taradji Letahiit untuk menyepakati harga bangunan rumah tersebut dan disepakati harga Per unit Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa yang mengerjakan Rumah Layak Huni tersebut adalah saksi sendiri, Martinus Langobelen, Goli Miru, Iskandar langobelen, Gustene Masculy, dan Stenly Sinay ;
- Bahwa pekerjaan 1 (satu) unit rumah layak huni yang kami kerjakan sampai dengan saat ini belum selesai ;

Halaman 83 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aitem pekerjaan rumah layak huni yang belum selesai antara lain yaitu Pekerjaan lantai, pekerjaan teras, pekerjaan List Plan dan pekerjaan pengecatan;
- Bahwa untuk pekerjaan pemasangan pintu jendela, Pak Taradji Letahiit menunjuk kaka kandungunya yakni saudara Laongke Letahiit untuk mengerjakannya namun sampai saat ini belum juga dikerjakan ;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa Punggul Rumahsoreng pernah 1 (satu) kali ke Lokasi Pekerjaan sedangkan Pak Taradji Letahiit ke lokasi pekerjaan lebih dari 2 (dua) kali ;
- Bahwa waktu pekerjaan mandek atau tidak berjalan, saksi pernah meminta material dari Pak Taradji Letahiit dan beliau katakan "TUNGGU SAJA nanti diantar" namun sampai saat ini tidak ada material yang diantar ;
- Bahwa tidak ada langkah sama sekali yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Pak Taradji Letahiit karena mereka tidak pernah menghubungi kami ;
- Bahwa setahu saksi yang membelanjakan material bangunan untuk pembangunan rumah layak huni Negeri Labuan adalah Pak Taradji Letahiit, karena pada saat pekerjaan dilaksanakan saksi minta pengadaan bahan lewat Pak Taradji Letahiit dan yang membawa material berupa Semen, batako, besi ke lokasi pekerjaan itu adalah saudara Arwani Letahiit yang merupakan adik kandung dari Pak Taradji Letahiit ;
- Bahwa untuk pembayaran upah pekerjaan 1 (satu) unit rumah layak huni yang melakukan Pembayaran adalah Pak Taradji Letahiit yang mana pada awalnya beliau memberi Panjar Rp.3.500.000,- yang diberikan kepada saksi dan Martinus Langobelen yang kemudian kami bagi sama rata yakni masing-masing menerima Rp.580.000,- kemudia seiring pekerjaan tersebut berjalan kami kembali dipanjar Rp.2.500.000,- yang kemudian kami bagi Rata lagi yakni masing-masing menerima Rp.415.000,- tapi saksi juga pernah meminta bayaran saksi duluan karena ada kebutuhan mendadak sehingga saksi diberi Rp.2.000.000,- oleh Pak Taradji Letahiit, Kemudian sepengetahuan saksi saudara Martinus Langobelen juga ada menerima bayaran Rp.3.500.000,-, saudara Stenly Sinay dan Goli Miru masing-masing menerima Rp.500.000,- sedangkan Gustene Masculy menerima Rp.700.000,- sehingga total pembayaran yang baru kami terima adalah sejumlah Rp.13.200.000 yang mana tidak sesuai dengan Perjanjian awal yaitu sebesar Rp.27.000.000,- ;
- Bahwa pekerjaan rumah layak huni yang saksi kerjakan tidak ada menggunakan Batu Kali melainkan Batu karang untuk pekerjaan Pondasi, untuk besi Beton tidak ada menggunakan Besi beton 10mm dan Besi Beton

Halaman 84 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6mm melainkan hanya menggunakan besi 8mm, pekerjaan tersebut tidak ada dipasang papan Proyek ;

- Bahwa tandatangan yang tertera pada kwitansi yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saksi tersebut bukanlah tanda tangan saksi, dan saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 19.200.000,- yang tertera didalam kwitansi tersebut karena saksi hanya menerima uang sebesar Rp.2.995.000,- dan jika dikalkulasi dengan pendapatan rekan-rekan kerja lainnya pun Upah yang kami semu terima berjumlah Rp.13.200.000,- jadi ada selisih Rp.6.000.000,- dengan jumlah yang tertera di dalam kwitansi tersebut ;
 - Bahwa tidak pernah dibuat pekerjaan prasti dan tidak pernah dipasang papan Proyek ;
 - Bahwa pada tahun Anggaran 2017 dan tahun Anggaran 2018 tidak pernah dibuatkan Papan Informasi dan Baliho transparansi karena kami sebagai masyarakat Negeri Labuan tidak pernah melihatnya ;
 - Bahwa pekerjaan rumah layak huni Negeri Labuan tahun Anggaran 2018 semuanya berjumlah 3 (tiga) unit tersebut belum selesai dikerjakan ;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan DD dan ADD tahun 2017 dan 2018 yang belum selesai dikerjakan sampai dengan saat ini adalah pekerjaan 3 (tiga) unit rumah layak huni, pekerjaan Kantor Desa, Negeri Labuan, pekerjaan sumur ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
14. JOAB WATLOLY Alias YOPI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
 - Bahwa saksi selaku kepala tukang Pekerja Pembangunan 1 Unit Rumah Layak Huni yang dananya bersumber dari dana Dana Desa Negeri Labuan tahun 2018 ;
 - Bahwa upah tukang yang dijanjikan kepada kami dengan cara kerja borongan adalah sebesar Rp. 25.000.000,- sampai dengan selesai pekerjaan ;
 - Bahwa yang bekerja dengan saksi selaku pembantu tukang adalah fredy Notanubun, James Notanubun, Yulian Laurika, Jemy Toule, Arnolis Kaupate dan Yohan Mausara ;
 - Bahwa kami tidak diberikan Gambar dan RAB, sehingga saksi gambar sendiri mengikuti rumah yang sudah dibangun milik Warga penerima bantuan tahun yang sama ;

Halaman 85 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran rumah adalah 7x6 m = Panjang 7 Meter, Lebar 6 Meter, bahwa pekerjaan harus sampai dengan selesai ;
- Bahwa sampai dengan sekarang pekerjaan belum selesai kami kerjakan karena tidak ada material untuk pekerjaan ;
- Bahwa iatem pekerjaan yang belum dikerjakan dalam pekerjaan rumah layak huni yaitu pekerjaan lantai, Pekerjaan Pintu dan Jendela, Pekerjaan Jaringan Listrik, Pekerjaan Plamir dan Pengecatan, Pekerjaan Air dan MCK ;
- Bahwa pekerjaan belum selesai dikerjakan karena material untuk pekerjaan tersebut tidak diadakan oleh Pak Taradji Letahiit ;
- Bahwa yang menunjuk Kami untuk melaksanakan pekerjaan 1 (satu) unit rumah layak huni yaitu Pak Taradji Letahiit ;
- Bahwa pekerjaan pondasi tidak menggunakan batu kali, tetapi menggunakan batu karang pantai ;
- Bahwa upah tukang yang baru kami terima yaitu sebesar Rp. 16.930.000 ;
- Bahwa Kwitansi bulan Februari 2019 tercantum pembayaran upah kerja kepada saksi dengan nilai Rp. 16.800.000,- tersebut tidak benar karena saksi tidak menerima pembayaran dari bendahara dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa Kwitansi bertanggal 13 Agustus 2019 tercantum untuk pembayaran Panjar upah kerja rumah layak huni kepada saksi dengan nilai Rp. 16.930.000,- tersebut benar karena yang saksi menerima panjar upah kerja Rp. 16.930.000,- dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut benar tanda tangan saksi dan pembayaran dilakukan oleh Pak Tarjit Letahiit di Lokasi Pekerjaan, dan dirumahnya di Labuan ;
- Bahwa material senk dan semen di ambil di dalam Balai Desa sedangkan Material Kayu diambil di rumah Pak Taradji Letahiit ;
- Bahwa rumah layak huni yang kami kerjakan tidak dibuat teras karena pada saat kami mau memulai pekerjaan, Pak Tarjit Letahiit tidak memberikan gambar Kerja untuk kami, oleh karena itu pekerjaan bangunan rumah tersebut kami mengikuti rumah yang sama, yaitu rumah milik Ibu Yeni Balawala, yang mana rumah tersebut juga tidak dibangun teras ;
- Bahwa pernah saksi tanyakan kepada Pak Taradji Letahiit, kapan material disediakan untuk kami selesaikan pekerjaan dan saksi tanyakan juga kapan pembayaran sisa upah kerja kami dibayar, namun Taradji Letahiit katakan bahwa “ UANG PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI SUDAH HABIS”.
- Bahwa tidak ada Papan Proyek dan Prasasti yang dipasang terkait dengan pekerjaan rumah layak huni tersebut ;

Halaman 86 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di tahun 2017 dan 2018 tidak pernah ada pemasangan Papan Informasi Negeri dan Baliho Transparansi APBNegeri oleh perangkat desa negeri Labuan ;
- Bahwa yang membeli material bangunan seperti Semen, Batako, Kayu dan lain-lain serta yang melakukan pembayaran upah kerja adalah Taradji Letahiit selaku kasi pembangunan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

15. RULAN TUEKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi Kenal dengan Terdakwa Punggul Rumahsoreng tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Punggul Rumahsoreng adalah Pejabat Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah didatangi oleh Pak Taradji Letahiit di rumah saksi di Gale-gale kemudian yang bersangkutan menyampaikan kepada saksi untuk dicarikan kayu kelas II sebanyak 13 M3 dan kayu kelas I sebanyak 1,5 M3 dan yang bersangkutan akan membelinya dan kayu tersebut akan digunakan untuk kegiatan proyek pembangunan di Desa Labuan Tahun 2018 ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kayu kelas II antara lain, Kayu Hasoer ukuran Rep 5x7x4 sebanyak 7 Meter Kubik, Kayu Balok (gunting) 6x12x4 sebanyak 3 Meter Kubik, Kayu Papan 2.5x25x4 sebanyak 2 Meter Kubi, Papan 3.5x25x4 sebanyak 1 Meter Kubik selanjutnya Kayu Kelas jenis kayu "gupasa" ukuran 6x12x4 Meter Kubi sebanyak 1.5 Meter Kubik ;
- Bahwa saksi menjual kayu kelas II sebanyak 13 M3 kepada Pak Taradji Letahiit seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per kubik jadi total harga kayu kelas II saya terima sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sedangkan untuk kayu kelas I sebanyak 1,5 M3 dengan harga total Rp. 6.000.000,- (enam

Halaman 87 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) Jadi jumlah total dana yang saksi terima adalah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

- Bahwa yang melakukan pembayaran kepada saksi untuk pembelian kayu kelas I dan kayu kelas II adalah Pak Taradji Letahiit dan dibayar tunai kepada saksi pada tanggal dan bulan saksi lupa tahun 2018 bertempat di rumah Pak Taradji Letahiit yang dibayar kepada saksi sebanyak 2 tahap yakni tahap pertama saksi menerima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian tahap kedua sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak ada menandatangani kwitansi dari Pak Taradji Letahiit pada saat saksi menerima uang hasil penjualan kayu tersebut ;
 - Bahwa istri Pak Taradji Letahiit yakni Farida Kaimudin pernah datang kerumah saksi membawa kwitansi untuk saksi tandatangan dan pada saat itu saksi sudah mendapat panggilan dari Jaksa pada tahap penyelidikan di hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 ;
 - Bahwa kayu kelas I dan kayu kelas II tersebut saksi antar kerumah Pak Taradji Letahiit di Negeri Labuan ;
 - Bahwa tandatangan dalam kwitansi tanpa tanggal tercantum bulan Januari 2019 yang tercantum untuk pembayaran harga Kayu kelas I 1,5 M3 senilai Rp. 7.500.000, adalah bukan tandatangan asli saksi dan saksi juga tidak pernah menerima dana sejumlah Rp.7.500.000, sebagaimana dalam kwitansi tersebut namun yang benar adalah saksi hanya menerima harga kayu kelas I sebanyak 1,5 M3 dengan harga total Rp.6.000.000, jadi kwitansi tersebut ada mark up sebesar Rp.1.500.000 ;
 - Bahwa tandatangan dalam kwitansi tanpa tanggal tercantum bulan Januari 2019 yang tercantum untuk pembayaran harga Kayu kelas II sebanyak 15 M3 senilai Rp. 37.500.000, adalah bukan tandatangan asli saksi dan saksi juga tidak pernah menerima dana sejumlah Rp. 37.500.000, sebagaimana dalam kwitansi tersebut namun yang benar adalah saksi hanya menerima harga kayu kelas II sebanyak 13 M3 saja dengan harga total Rp. 26.000.000, jadi kwitansi tersebut ada mark up sebesar Rp. 11.500.000 ;
 - Bahwa yang melakukan markup harga pembelian kayu dengan total markup sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) adalah Pak Taradji Letahiit ;
 - Bahwa setahu saksi Pak Taradji Letahiit adalah Kasi Pembangunan Negeri Labuan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
16. FREDY NOTANUBUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 88 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Punggul Rumahsoreng tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Desa Labuan Kec. Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tetapi sekarang sudah diganti dengan pejabat yang baru ;
- Bahwa keterkaitan saksi antara lain hanyalah sebagai Pembantu Tukang dalam Pembangunan satu Unit Sumur Gali Tahun 2017 dan 1 (satu) unit rumah layak huni di Negeri Labuan Tahun 2018 ;
- Bahwa Pak Taradji Letahiit menawarkan kedua pekerjaan tersebut dengan harga masing-masing untuk Sumur Gali Rp.7.500.000,- sedangkan untuk rumah layak huni Rp.27.000.000,- yang kemudian kami setuju untuk dikerjakan oleh kami ;
- Bahwa benar untuk kedua pekerjaan tersebut kami tidak ada menerima RAB disertai Gambar melainkan kami hanya diarahkan secara lisan oleh Pak Taradji Letahiit ;
- Bahwa sumur gali tersebut sudah selesai dikerjakan sedangkan untuk rumah layak huni belum selesai dikerjakan ;
- Bahwa rumah layak huni tersebut belum selesai dikerjakan karena tidak tersedianya bahan material hingga sekarang ini, hal ini sudah saksi laporkan berulang kali kepada Pak Taradji Letahiit dan Terdakwa Punggul Rumahsoreng tetapi tidak ditindaklanjuti hingga sekarang ;
- Bahwa untuk pekerjaan rumah layak huni tahun 2018 item pekerjaan yang belum selesai dikerjakan yaitu, pekerjaan Pintu jendela, pekerjaan lantai, pekerjaan plafon, pekerjaan Wc, pekerjaan pengecatan, pekerjaan teras dan pekerjaan instalasi listrik ;
- Bahwa untuk pekerjaan sumur kami hanya memasang instalasi pipa kerumah saksi dan rumah saudara Fery Mausara ;

Halaman 89 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dipasang mesin penarik air pada sumur yang kami kerjakan ;
 - Bahwa dalam pengerjaan 1 (satu) unit sumur gali tersebut tidak ada tersedia Batu Kali, Kabel Instalasi, Cok, dan pembuatan Prasasti dapat sayaperlu saksi jelaskan bahwa untuk Kabel Instalasi dan Cok harus dibeli sendiri jika ingin menggunakan Mesin Penarik Air tersebut ;
 - Bahwa pekerjaan dinding sumur tidak menggunakan beton berbentuk Cincin melainkan dipasang Batako disusun bulat berbentuk cincin ;
 - Bahwa untuk pekerjaan 1 (satu) unit sumur gali tersebut total yang dibayarkan oleh Pak Taradji Letahiit kepada kami adalah Rp.7.500.000,- sesuai yang disepakati kemudian dibagikan kepada masing-masing kami Rp.1.875.000,- sedangkan untuk rumah layak huni totalnya saksi tidak tahu karena Pak Taradji melakukan pembayaran kepada saudara Yopi Wattoly selaku kepala tukang yang kemudian saksi menerima upah kerja pembangunan rumah layak huni sebesar Rp.2.500.000, ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang Ongkos Tukang sumur sejumlah Rp. 6.000.000,- yang tertera di dalam Kwitansi tertanggal 13 Maret 2017 yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saksi ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah RP. 19.200.00,- untuk pembayaran upah kerja sebagaimana kwitansi yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tandatangan tersebut adalah bukan tandatangan saksi ;
 - Bahwa tidak ada Papan Proyek dan Prasasti yang dipasang dalam pekerjaan 1 (satu) unit sumur gali tahun 2017 dan 1 (satu) unit rumah layak huni tahun 2018 yang kami kerjakan ;
 - Bahwa tahun 2017 dan tahun 2018 tidak ada papan Informasi dan Papan Transparansi DD dan ADD yang dipasang di Desa Labuan tahun 2017 dan 2018 ;
 - Bahwa ada pembuatan Tandon Air, pemasangan Profil Tank yang dikerjakan oleh saudara Johanis latusuay dan Victor Sohuka ;
 - Bahwa benar pembayaran upah kerja 1 unit rumah layak huni tahun 2017 yang kami kerjakan tersebut belum Lunas dan baru dibayar Rp. 16.930.000 dengan alasan karena kami belum menyelesaikan pekerjaan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
17. SUMBAHOROP LATUPONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;

Halaman 90 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan saksi dengan pengelolaan ADD dan DD Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat adalah saksi selaku pemilik toko yang meminjam CV. ROCKY STAR yang beralamat di Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah yang mana aparat dari Negeri Labuan pernah melakukan belanja 1 (satu) unit perahu fiberglass dengan 1 (satu) unit mesin tempel merk Yamaha 15 PK pada tahun 2018 namun tanggal dan bulan pesannya saksi sudah lupa tetapi dalam tahun 2018 ;
- Bahwa yang datang belanja 1 (satu) unit perahu fiberglass dengan 1 (satu) unit mesin tempel merk Yamaha 15 PK pada tahun 2018 di CV. ROCKY STAR pada tahun 2018 adalah Terdakwa bersama dengan stafnya 2 (dua) orang namun saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa selaku Penjabat Negeri Labuan saat itu saksi di kenalkan oleh Alm. Raja Lisabata Timur yakni bapak Sitania ;
- Bahwa pembayarannya dilakukan secara tunai dan pembayarannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali namun saksi lupa waktu itu panjar berapa tetapi harga total pembayaran yaitu sebesar Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa harga 1 (satu) unit perahu fiberglass yang saksi jual kepada terdakwa pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga 1 (satu) unit mesin tempel merk Yamaha 15 PK seharga Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa harga tersebut tidak termasuk antar langsung kelokasi yakni di Negeri Labuan namun pada saat kami sepakat dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sudah termasuk harga antar kelokasi namun saat itu Terdakwa yang punya niat untuk mengambil sendiri barang tersebut di lokasi pembuatannya yakni di Dusun Kalauli Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah sehingga kami sepakat dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saat itu kami pihak CV. ROCKY STAR ada menyiapkan nota/kwitansi dan nota/kwitansi tersebut langsung kami tandatangani saat proses pembayaran dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kami hanya ada perjanjian kerjasama secara lisan saja dengan pihak Pemerintahan Negeri Labuan dalam menyediakan barang dan jasa yakni untuk pengadaan 1 (satu) unit perahu fiberglass dengan 1 (satu) unit mesin tempel merk Yamaha 15 PK pada tahun 2018.
- Bahwa tidak benar kalau Pak Punggul Rumahsoreng pada tahun 2018 menyerahkan RAB Negeri Labuan tahun 2018 pada saat ia memesan 1 (satu)

Halaman 91 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit perahu fiberglass dengan 1 (satu) unit mesin tempel merk Yamaha 15 PK kepada saksi ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

18. WAHINA PALAHIDU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Punggul Rumahsoreng dan beliau adalah Penjabat Negeri Labuan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa saksi adalah penerima bantuan modal usaha Penjualan Roti tahun 2017;
- Bahwa saksi sehari-hari adalah penjual Roti dan penjual nasi kuning.
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan modal usaha untuk jualan Roti sebesar Rp. 500.000,-
- Bahwa saksi diberikan uang Rp. 500.000 oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Pak Taradji Letahiit bertempat di rumah Terdakwa ;
- Bahwa waktu itu saksi dipanggil oleh Pak Taradji Letahiit untuk datang kerumah terdakwa dan Pak Taradji Letahiit mengatakan bahwa "datang ambil kalian punya bantuan" ;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah Terdakwa, maka Terdakwa memberikan uang tersebut disaksikan oleh Pak Taradji Letahiit ;
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut, Terdakwa dan Pak Taradji Letahiit tidak memberikan kwitansi kepada saksi untuk tanda tangani;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.13.000.000,- sebagaimana kwitansi yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saksi dan tandatangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tandatangan saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

19. SAPIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak punya keterkaitan sama sekali dengan Pengelolaan ADD dan DD Negeri Labuan Tahun 2017, Saksi hanya penjual roti dan makanan Kecil di SD YPPK Labuan ;
- Bahwa saksi tidak termasuk di dalam Kelompok apapun selama saksi menjual Roti dan makanan Kecil di SD YPPK Labuan ;

Halaman 92 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah sekali menerima Bantuan untuk modal usaha dari Pemerintah Negeri Labuan sejumlah Rp.200.000,-
- Bahwa pada awalnya saksi didatangi oleh seorang anak kecil dirumah yang mengatakan bahwa saksi dipanggil oleh Terdakwa selaku Pejabat Negeri Labuan untuk datang kerumahnya, malam itu saksi langsung menuju kerumah Terdakwa, setibanya saksi disana saksi langsung diberikan uang sejumlah Rp.200.000,- oleh Pak Taradji Letahiit dan disaksikan oleh Terdakwa tanpa ada menandatangani Kwitansi apapun, kata mereka Uang itu bisa saksi gunakan sebagai modal jualan dan setelah itu mereka menyuruh saksi Pulang ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.3.200.000,- sebagaimana kwitansi yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saksi;
- Bahwa tandatangan yang tertera di dalam Kwitansi tersebut bukanlah tandatangan saksi, dan seperti yang sudah saksi Jelaskan sebelumnya bahwa saksi tidak pernah menerima Uang sejumlah yang tertera di dalam Kwitansi tersebut, saksi hanya menerima Rp.200.000,- ;
- Bahwa saksi hanya sekali itu saja menerima Bantuan dari pihak pemerintah Negeri Labuan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

20. HAWA RUMAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan Pengelolaan ADD dan DD di Negeri Labuan Tahun 2017 dan 2018 antara lain hanyalah Guru Paud Terpadu Negeri Labuan dan Kader Posyandu Negeri Labuan Penerima Insentif/Gaji yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa Insentif yang saksi terima sebagai guru paud adalah Rp.200.000,- perbulannya dan pembayaran insentif tersebut per-semeseter jadi setahun ada terjadi dua kali Pembayaran yang mana dibayarkan sekaligus untuk insentif 6 bulan pertama senilai Rp.1.200.000,- dan dibayarkan lagi berikutnya untuk insentif 6 Bulan Berikut senilai Rp.1.200.000,-, jadi untuk setahun kami menerima Total Insentif Rp.2.400.000,-. Dan dapat saksi tambahkan bahwa untuk setiap kali pembayaran ada Kwitansi Pembayaran Insentif yang kami tandatangani ;

Halaman 93 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Kader Posyandu tahun 2017 saksi hanya sekali menerima Insentif sebesar Rp.20.000,- yang pada awalnya diberikan kepada saudari Asri Kabaresi sebesar Rp.200.000,- kemudian dibagikan kepada sepuluh orang Kader Posyandu termasuk saksi dengan bayaran masing-masing Rp.20.000,- tanpa ada menandatangani kwitansi apapun dan dapat saksi tambahkan juga bahwa saksi dan rekan-rekan Kader Posyandu tidak pernah menerima Insentif Kader Posyandu Tahun 2018 ;
- Bahwa yang membayarkan Insentif sebagai Guru Paud Terpadu Negeri Labuan adalah Bendahara Negeri Labuan yaitu Armin Tuhuteru ;
- Bahwa yang membayar Insentif Posyandu Teratai Putih Negeri Labuan adalah Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Labuan Tahun 2017 dan 2018 Pak Punggul Rumahsoreng kepada saudari Asri Kabaresi ;
- Bahwa benar ada 5 orang Guru yang mengajar pada Paud Terpadu Negeri Labuan antara lain Mitha Syamal, Asri Kabaresi, Cristina Balawala, Selly Miru dan Hawa Romain (saksi sendiri) ;
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 Paud Terpadu Negeri Labuan tidak pernah menerima Peralatan ATK maupun Dana untuk Membeli peralatan ATK dari pihak pemerintah Negeri Labuan, pada saat itu kami membeli ATK sendiri dengan Dana yang berasal dari luran Komite ;
- Bahwa pada Tahun 2017 dan 2018 Paud Terpadu Negeri Labuan tidak pernah menerima alat dan bahan kebersihan kantor atau menerima Dana untuk membeli alat dan Bahan kebersihan Kantor dalam bentuk apapun dari Pemerintah Negeri Labuan ;
- Bahwa pada Tahun 2017 dan 2018 Paud Terpadu Negeri Labuan tidak pernah menerima Dana untuk Pemeliharaan Gedung dan Mobiler Paud untuk membeli Cat Metrolite, Cat Glotex, Kuas Roll, Kuas Tangkai dan Ongkos Kerja dari Pemerintah Negeri Labuan hanya saja pada Taun 2017 pernah ada Pengecatan pada Pagar yang mengelilingi Paud Terpadu Negeri Labuan yang dilakukan oleh Kaur Tata Usaha dan Umum Negeri Labuan yaitu almarhum.Markus Defretes.
- Bahwa benar pada Tahun 2017 dan 2018 Paud Terpadu Negeri Labuan tidak pernah menerima Alat Permainan atau menerima Dana untuk membeli alat Permainan berupa Balok Pasangan, permainan musik, permainan alat masak, permainan alat komunikasi, permainan alat kesehatan, Bola Kaki Plastik, Raket Bulu Tangkis mainan, Bola Bulu Tangkis mainan, bola bowling mainan, buah bowling mainan, huruf dan angka plastik, bola kecil warna, Dan Boneka mainan dari Pemerintah Negeri Labuan dapat saya tambahkan bahwa untuk Bola

Halaman 94 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik dan Bola kecil warna itu kami selaku guru Paud yang membeli dengan Uang Pribadi kami ;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima Dana lain di luar Insentif saksi selaku Guru Paud Terpadu Negeri Labuan dan Kader Posyandu Teratai Putih Negeri Labuan yang bersumber dari DD dan ADD Negeri Labuan Tahun 2017 dan 2018.
 - Bahwa Tahun 2017 Paud Terpadu tidak pernah menerima Meja Timbangan, Timbangan Bayi, Ayam Potong, Sayuran dan Sendok atau Dana untuk membeli barang-barang tersebut dari Pemerintah Negeri Labuan namun saksi tambahkan bahwa Posyandu teratai Putih Negeri Labuan pada tahun 2017 pernah mendapatkan 1 karung beras putih ukuran 24 KG, kacang ijo 1 karung, beras merah 1 karung, susu kental manis 10 kaleng, gula dan minyak kelapa 1 gen ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
21. ASRI KABARESI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
 - Bahwa keterkaitan saksi antara lain hanyalah Guru Paud Terpadu Negeri Labuan dan Kader Posyandu Negeri Labuan dan selaku Penerima Insentif yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 2017 dan 2018.
 - Bahwa Insentif yang saksi terima sebagai guru paud adalah Rp.200.000,- perbulannya dan pembayaran insentif tersebut per-semeseter jadi setahun ada terjadi dua kali Pembayaran yang mana dibayarkan sekaligus untuk insentif 6 bulan pertama senilai Rp.1.200.000,- dan dibayarkan lagi berikutnya untuk insentif 6 Bulan Berikut senilai Rp.1.200.000,-, jadi untuk setahun kami menerima Total Insentif Rp.2.400.000,- ;
 - Bahwa selaku Kader Posyandu Tahun 2017 saksi hanya sekali menerima Insentif sebesar Rp.20.000,- yang pada awalnya diberikan kepada saksi sebesar Rp.200.000,- kemudian saya bagikan kepada sepuluh orang Kader Posyandu termasuk saksi dengan bayaran masing-masing Rp.20.000,- tanpa ada menandatangani kwitansi apapun ;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan Kader Posyandu tidak pernah menerima Insentif Kader Posyandu Tahun 2018 ;
 - Bahwa benar yang membayarkan Insentif sebagai Guru Paud Terpadu Negeri Labuan adalah Bendahara Negeri Labuan Armin Tuhuteru sedangkan yang membayar Insentif Posyandu Teratai Putih Negeri Labuan adalah tahun 2017 dan 2018 adalah Terdakwa ;

Halaman 95 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 5 (lima) orang Guru yang mengajar pada Paud Terpadu Negeri Labuan antara lain Mitha Syamal, Asri Kabaresi (saksi sendiri), Cristina Balawala, Selly Miru dan Hawa Romain ;
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 Paud Terpadu Negeri Labuan tidak pernah menerima ATK, alat Pergi siswa, Timbangan dan Rehab PAUD maupun Dana untuk Membeli peralatan dimaksud. ATK pada saat itu kami beli sendiri dengan Dana yang berasal dari luran Komite ;
- Bahwa seingat saksi ada pemberian Makanan Tambahan Posyandu tahun 2017, sedangkan tahun 2018 tidak ada Pemberian Makanan Tambahan, untuk bahan-bahan makanan tambahan dibelanjakan langsung oleh Pihak Desa kemudian kami terima bahan untuk masak, bahwa bahan-bahan yang diberikan yaitu, beras 1 karung 25 kg , kacang ijo 1 karung 25 kg, beras merah 1 karung 25 kg, susu kaleng saksi tidak ingat, Gula tidak ingat ;
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 Paud Terpadu Negeri Labuan tidak pernah menerima Dana untuk Pemeliharaan Gedung dan Mobiler Paud untuk membeli Cat Metrolite, Cat Glotex, Kuas Roll, Kuas Tangkai dan Ongkos Kerja dari Pemerintah Negeri Labuan hanya saja pada Tahun 2017 pernah ada Pengecatan pada Pagar yang mengelilingi Paud Terpadu Negeri Labuan yang dilakukan oleh Kaur Tata Usaha dan Umum Negeri Labuan yaitu almarhum Markus Defretes ;
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 Paud Terpadu Negeri Labuan tidak pernah menerima Alat Permainan atau menerima Dana untuk membeli alat Permainan berupa Balok Pasangan, permainan musik, permainan alat masak, permainan alat komunikasi, permainan alat kesehatan, Bola Kaki Plastik, Raket Bulu Tangkis mainan, Bola Bulu Tangkis mainan, bola bowling mainan, buah bowling mainan, huruf dan angka plastik, bola kecil warna, Dan Boneka mainan dari Pemerintah Negeri Labuan dapat saya tambahkan bahwa untuk Bola Plastik dan Bola kecil warna itu kami selaku guru Paud yang membeli dengan Uang Pribadi kami.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana lain di luar Insentif saksi selaku Guru Paud Terpadu Negeri Labuan dan Kader Posyandu Teratai Putih Negeri Labuan yang bersumber dari DD dan ADD Negeri Labuan Tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa pada Tahun 2017 dan 2018 Paud Terpadu Negeri Labuan tidak pernah menerima Peralatan ATK maupun Dana untuk Membeli peralatan ATK dari pihak pemerintah Negeri Labuan, pada saat itu kami membeli ATK sendiri dengan Dana yang berasal dari luran Komite ;

Halaman 96 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 Paud Terpadu Negeri Labuan tidak pernah menerima Meja Timbangan, Timbangan Bayi, Ayam Potong, Sayuran dan Sendok atau Dana untuk membeli barang-barang tersebut dari Pemerintah Negeri Labuan.
 - Bahwa saksi tidak Pernah menerima Uang sejumlah Rp. 500.000 yang tertera di dalam Kwitansi tersebut dan Tandatangan di dalam kwitansi tersebut pun bukan tandatangan saksi ;
 - Bahwa untuk pemberian makanan tambahan Posyandu pihak pemerintah Negeri Labuan sendiri yang membeli kemudian mereka memberikan kepada kami pihak Posyandu dalam bentuk barang yaitu Beras Merah, beras Mangkok, Susu, Gula, Kacang Hijau dan Minyak Goreng.
 - Bahwa saksi tahu bahwa ada pekerjaan yang belum selesai dikerjakan yaitu, tahun 2017 pembangunan kantor desa, dan tahun 2018 pembangunan Rumah Layak Huni atau yang biasa disebut warga dengan rumah cantik ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
22. ACI AISA PONTOK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak punya keterkaitan sama sekali dengan Pengelolaan ADD dan DD Negeri Labuan Tahun 2017 dan 2018, namun Saksi adalah Ketua Kelompok PKK Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018.
 - Bahwa pada tahun 2017 ada kegiatan yang dilaksanakan kelompok PKK Negeri Labuan antara lain, kegiatan membuat Abon Ikan, Kegiatan Membuat bakso Ikan dan Kegiatan membatik di Masohi sedangkan tahun 2018, tidak ada kegiatan.
 - Bahwa ada dana yang diterima kelompok PPK Negeri Labuan berupa Dana Pengembangan Kelompok PKK sebesar Rp. 5.673.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Selaku ketua Kelompok PKK Negeri Labuan dari Bendahara Negeri Labuan ;
 - Bahwa dari uang tersebut diambil Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh saksi untuk membeli buku-buku PKK dan kertas HVS lalu sisanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi berikan untuk disimpan oleh Bendahara PKK yakni ibu Aisa Letahiit yang kemudian jika ada kegiatan PKK saksi mengambil uang tersebut dari Bendahara sebanyak empat kali yakni: kali pertama untuk membuat bakso ikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua untuk membuat Abon Ikan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ketiga untuk kegiatan membatik di Masohi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), keempat untuk

Halaman 97 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ongkos mobil ke Pasanea dalam rangka kegiatan PKK sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Yang mana sisa dari uang tersebut masih disimpan Bendahara yakni ibu Aisa Letahiit Sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan dalam bentuk apapun dari Pihak Pemerintah Negeri Labuan Tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa sebagai Isteri dan Ibu PPK, yang saksi lihat paling aktif bersama suami saksi dalam mengelola ADD dan DD tahun 2017 dan 2018 adalah Kepala Seksi Pembangunan Pak taradji Letahiit ;
- Bahwa saksi sampaikan bahwa Pak Taradji Letahiit bukan saja berperan aktif tetapi Pak Taradji Letahiit yang mengendalikan pengelolaan ADD dan DD tahun 2017 dan 2018, hal tersebut saksi sampaikan bahwa alasannya karena waktu pengusulan nama pejabat kepala pemerintah Negeri Labuan "suami saksi (Punggul Rumahsoreng) tidak mau jadi pejabat kepala pemerintah Negeri Labuan, namun dipaksa oleh Pak Taradji Letahiit dan Keluarga besarnya, dan akhirnya suami saksi menerima untuk diusulkan Jadi Pejabat Pemerintah Negeri Labuan. Bahwa karena yang mengusulkan adalah Pak Taradji Letahiit dan Keluarga besarnya maka suami saksi tidak bisa melawan apa yang dibicarakan atau apa yang diperintahkan oleh Pak taradji Letahiit dan keluarganya ;
- Bahwa Pak Taradji Letahiit pernah mendatangi saksi dan suami saksi di tahun 2017, tepatnya di rumah suami saksi di Negeri Labuan, waktu itu kami bertiga duduk di meja makan di dapur, kemudian Pak Taradji Letahiit menyampaikan bahwa "BETA MAU PINJAM UANG, KAMONG KASI PINJAM BETA SERATUS JUTA DOLO UNTUK BAYAR BUNGA PINJAMAN DI BANK" kemudian akhirnya suami saksi PUNGGUL RUMAHSORENG memberikan uang sebesar seratus juta rupiah tersebut kepada Pak Taradji Letahiit dan uang tersebut dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah ada sepuluh ikatan/ball. Bahwa uang tersebut berasal dari uang ADD dan DD tahun 2017 dan uang tersebut adalah uang pencairan dana ADD dan DD tahun 2017 tahap pertama ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya namun masih dalam tahun 2017, yang saya ingat adalah uang tersebut bersumber dari dana ADD dan DD tahun 2017 yang mana merupakan dana yang ditarik tahap pertama, karena waktu itu seingat saksi, suami saksi baru pulang pencairan dana ADD dan DD tahun 2017 dari Masohi ;
- Bahwa Kwitansi tidak dibuat karena waktu itu Pak Taradji Letahiit mengatakan bahwa "SENG USAH BIKIN KWITANSI LAI, NANTI BETA GANTI".

Halaman 98 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu suami saksi yaitu Punggul Rumahsoreng memberitahukan kepada saksi bahwa Pak Taradji Letahiit memanggil suami saksi ke rumah kakak Taradji Letahiit yakni rumah WA SAMU di Negeri Labuan kemudian Pak taradji bersama keluarganya mengusulkan Pak Punggul Rumahsoreng untuk jadi Penjabat Negeri Labuan namun suami saksi sempat menolak tetapi tetap dipaksa oleh Pak Taradji Letahiit bersama keluarga besarnya akhirnya suami saksi menyetujui usulan Pak Taradji Letahiit bersama keluarga besarnya tersebut. Kemudian saksi juga pernah mendengar rumor dalam Negeri bahwa Punggul Rumahsoreng yang dilantik sebagai Penjabat Negeri Labuan tetapi penjabatnya adalah pak Taradji Letahiit ;
 - Bahwa suami saksi Punggul Rumahsoreng pernah Operasi Hernia di Masohi tahun 2017, namun karena BPJS suami saksi belum ada makanya biaya operasi ditanggung sendiri oleh suami saksi, selain itu anak saksi yang ke 6 meninggal dunia, makanya kami pakai uang ADD dan DD Negeri Labuan tahun 2017 seingat saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa sampai dengan saat ini uang sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut belum diganti oleh Pak Taradji Letahiit ;
 - Bahwa tidak ada papan informasi maupun baliho transparansi yan terpasang di Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018 ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya papan proyek yang dipasang pada saat pekerjaan Kantor Desa Labuan tahun 2017, Pembangunan Jalan Tani/Setapak, pembangunan Sumur dan Rumah Layak Huni.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
23. USMAN TOMIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Punggul Rumahsoreng dan beliau adalah Penjabat Negeri Labuan namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
 - Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
 - Bahwa keterkaitan saksi dengan Pengelolaan ADD dan DD di Negeri Labuan Tahun 2017 dan 2018 antara lain hanyalah sebagai tukang dalam beberapa kegiatan antara lain Pembangunan JalanTani tahun 2017, Pembangunan satu unit rumah layak huni milik Wamey tahun 2018, Pembangunan satu unit MCK di belakang rumah Hasan Rumahsoreng tahun 2017, Pembangunan 1 (satu) unit

Halaman 99 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



sumur Gali di belakang rumah Hasan Rumahsoreng 2018 dan Pembangunan Kantor Negeri Labuan tahun 2017 ;

- Bahwa untuk rumah layak huni yang kami kerjakan belum selesai dikarenakan Belum terpasang Jendela dapat saksi katakan untuk pekerjaan Pemasangan Jendela Pak Taradji Letahiit menunjuk orang lain untuk membuat dan memasang Jendela yakni Kone Letahiit sedangkan untuk satu unit sumur Gali juga belum selesai, memang sudah ada mesin Penarik air tapi Instalasi Pipa ke rumah masyarakat sekitar belum dipasang kemudian untuk Pekerjaan kantor Negeri juga belum selesai karena tidak adanya material yang disediakan oleh pemerintah Negeri Labuan sehingga pekerjaan Kantor Desa tersebut hanya baru sampai pada pengecoran Ring Balok Atas tanpa ada Plesteran, Septiktank, Pintu, Jendela, Tehel dan Atap sedangkan untuk Jalan Tani dan satu unit MCK sudah selesai dikerjakan namun untuk MCK Tersebut tidak kami buat Bak Penampung Airnya dikarenakan mengantisipasi agar MCK tersebut tidak dikotori Masyarakat ;
- Bahwa kami tidak memasang Instalasi Pipa ke rumah-rumah masyarakat dikarenakan tidak ada Petunjuk atau Perintah dari pihak Pemerintah Desa untuk pemasangan Instalasi Pipa ke Rumah-rumah masyarakat padahal ada cukup banyak Pipa yang tersedia di Rumah Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Labuan Punggul Rumahsoreng dapat saksi tambahkan bahwa Instalasi Pipa hanya kami Pasang menuju rumah saksi sendiri dan saudara Hasan Rumahsoreng ;
- Bahwa dalam Pengerjaan satu Unit Sumur Gali tersebut tidak ada tersedia Kayu kelas II, Batu Kali, Kabel Instalasi, Cok dan pembuatan Prasasti ;
- Bahwa untuk Kabel Instalasi dan Cok harus dibeli sendiri jika ingin menggunakan Mesin Penarik Air tersebut ;
- Bahwa pekerjaan dinding sumur tidak menggunakan beton berbentuk Cincin namun kami memakai batu Batako disusun bulat berbentuk cincin ;
- Bahwa dalam Pengerjaan kedua Unit MCK tersebut tidak ada menggunakan Papan Kelas I 3X2 dan 5X3, Keramik, dan Batu angin karena memang tidak disediakan oleh Pihak Pemerintah Negeri Labuan sehingga MCK yang kami bangun tidak menggunakan Keramik dan Batu Angin kami Ganti menggunakan Kayu ;
- Bahwa dalam pengerjaan Jalan Tani tersebut tidak tersedia Batu Kali, Papan Kayu Kelas II, Paku Campur, Sirtu Timbunan dan Papan Nama Proyek dapat saksi tambahkan bahwa jalan Tani tersebut dibangun langsung di atas jalan setapak tanpa ada penimbunan terlebih Dahulu ;

Halaman 100 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pengerjaan Kantor Negeri tersebut tidak ada tersedia Batu Kali/Batu Belah, Papan Kayu Kelas I, Besi Beton 12 mm, dan Papan Nama Proyek dapat saksi tambahkan bahwa Batu kali yang dimaksudkan diganti oleh pemerintah Negeri dengan menggunakan Batukarang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali siapa yang belanja material untuk pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit MCK, 1 (satu) unit sumur gali, Jalan Tani, Kantor Negeri, 1 (satu) unit rumah layak huni yang saksi Kerjakan karena saat bekerja semua material sudah tersedia di Lokasi Pekerjaan ;
- Bahwa pada saat material habis langsung saksi kordinasikan dengan Pak Taradji Letahiit selaku kasi pembangunan dan juga saksi sering melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa dan saat saksi kordinasikan dengan Pak Taradji Letahiit yang bersangkutan menyampaikan tunggu saja nanti ada orang antar material dan paling lambat satu hari sudah ada mobil yang datang membawa material yang saksi mintakan tadi ;
- Bahwa yang melakukan pembayaran upah pekerjaan 1 (satu) unit rumah layak huni kepada saksi adalah Pak Taradji Letahiit kepada masing-masing pekerja yang mana kami masing-masing menerima Rp.5.000.000,- dengan total Rp.30.000.000,- tanpa menandatangani Kwitansi ;
- Bahwa yang melakukan pembayaran upah pekerjaan 1 (satu) unit MCK kepada saksi adalah Terdakwa Punggul Rumahsoreng yaitu sebesar Rp.6.000.000,- yang kemudian saksi bagi kepada saksi dan rekan-rekan masing-masing Rp.2.000.000. tanpa menandatangani Kwitansi ;
- Bahwa untuk pembayaran upah pekerjaan 1 (satu) unit sumur gali yang melakukan pembayaran adalah Pak Taradji Letahiit kepada masing-masing pekerja yang mana kami masing-masing Rp.2.000.000,- dengan Total Rp.8.000.000,- tanpa menandatangani Kwitansi ;
- Bahwa untuk pembayaran upah pekerjaan jalan tani yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa kepada kami yang mana masing-masing menerima RP.1.400.000,- tanpa menandatangani Kwitansi ;
- Bahwa untuk pembayaran upah pekerjaan Kantor Negeri yang melakukan Pembayaran adalah Terdakwa langsung kepada saksi Rp.3.000.000,- dengan menandatangani Kwitansi yang kemudian saksi ambil Rp.1.000.000,- dan kemudian saksi serahkan kepada saudara Feki Souhoka sebesar Rp.2.000.000, ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp,8.185.000,- untuk pembayaran tukang pekerja jalan tani sebagaimana yang ditunjukan oleh

Halaman 101 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum kepada saksi dan tandatangan yang tertera didalam kwitansi tersebut juga bukan tandatangan saksi ;

- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sejumlah yang tertera di Kwitansi tanpa tanggal Bulan Februari 2017 untuk pembayaran upah kerja tukang kepada Usman Tomia sejumlah Rp,16.800.000,- tersebut dan tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi sebagaimana yang ditunjukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saksi ;
- Bahwa saat melaksanakan pekerjaan tersebut kami diawasi oleh Terdakwa dan Pak Taradji Letahiit ;
- Bahwa untuk pembangunan 1 (satu) unit rumah layak huni, 1 (satu) unit MCK, dan Pembangunan Kantor Negeri Labuan tahun 2017 kami ada memegang gambar dan RAB yang diperlihatkan oleh Terdakwa Punggul Rumahsoreng dan Pak Taradji Letahiit kepada kami sebagai acuan sedangkan untuk Pembangunan Jalan Tani dan 1 (satu) unit sumur gali di belakang rumah Hasan Rumahsoreng tahun 2018 kami sama sekali tidak ada memegang maupun melihat gambar dan RAB ;
- Bahwa yang menjadi acuan kami adalah kami diperintahkan atau diarahkan oleh Terdakwa Punggul Rumahsoreng bersama Pak Taradji Letahiit dalam pekerjaan tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 tidak pernah ada Baleho Transparansi maupun Papan Informasi yang terpasang di Negeri Labuan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

24. MARTINUS LANGOBELN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah terlibat sebagai Kepala Tukang di dalam Pembangunan 1 (satu) unit rumah Layak Huni di Negri Labuan bersama 5 rekan Lainnya yaitu Goli Miru, Stenly Sinay, Bruno Rado, Fransiskus langobelen dan Gustene Masculy ;
- Bahwa sepengetahuan saksi upah tukang untuk Pengerjaan 1 (satu) unit rumah layak huni tahun 2018 adalah Rp.27.000.000,- namun bayaran yang baru kami terima hanya Rp.10.500.000,- dimana uang tersebut dibayarkan langsung kepada saksi oleh Pak Taradji Letahiit dan saat itu saksi tidak ada tandatangan kwitansi apaun ;
- Bahwa uang sebesar Rp.10.500.000,- saksi bagi sama rata untuk saksi dan ke-5 Rekan lainnya yakni masing-masing menerima bayaran Rp.1.750.000,- ;

Halaman 102 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit rumah layak huni yang kami kerjakan belum selesai sampai sekarang ;
 - Bahwa saksi sudah minta pengadaan bahan material dari Kasi Pembangunan yaitu Pak Taradji Letahiit namun tidak pernah ditindaklanjuti hingga akhirnya pekerjaan pembangunan tersebut terbengkalai hingga sekarang ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 16.800.000,- sebagaimana kwitansi yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut umum kepada saksi dan juga tandatangan di dalam Kwitansi tersebut bukan tandatangan saksi ;
 - Bahwa aitem pekerjaan yang belum dikerjakan dalam pekerjaan 1 (satu) unit rumah layak huni yang kami kerjakan yaitu Plafond, Pintu dan Jendela, Pekerjaan Lantai, Listrik, List Plang dan MCK ;
 - Bahwa untuk pekerjaan "Teras Rumah" tidak dikerjakan karena kami tidak diberi gambar kerja, dan Pak Taradji Letahiit hanya memberi bentuk rumah dan itupun tidak ada teras ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
25. KONDRADUS WULI BOGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
 - Bahwa saksi selaku pembantu tukang dalam pembangunan 1 (satu) unit MCK yang bersumber dari DD dan ADD Negeri Labuan Tahun 2017 bersama 2 rekan Lainnya yaitu Usman Tomia dan Buyung Letahiit ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali siapa yang belanja material untuk pekerjaan pembangunan 1 (satu) unit MCK yang saksi Kerjakan karena saat bekerja semua material sudah tersedia di Lokasi Pekerjaan yang mana seiring pekerjaan berjalan ada material yang habis langsung saudara Usman Tomia laporkan kepada Terdakwa lalu paling lambat satu hari sudah ada mobil yang datang membawa material yang saksi mintakan tadi ;
 - Bahwa 1 (satu) unit MCK yang kami kerjakan tersebut sudah selesai ;
 - Bahwa saksi dibayar Rp.2.000.000,- oleh saudara Usman Tomia dan saksi tidak pernah tandatangan kwitansi apapun ;
 - Bahwa dalam pengerjaan 1 (satu) unit MCK tersebut tidak ada menggunakan papan kelas I 3X2 dan 5X3, Keramik ukuran 30x30, dan Batu angin karena memang tidak disediakan oleh Pihak Pemerintah Negeri Labuan sehingga MCK yang kami bangun tidak menggunakan Keramik dan Batu Angin kami Ganti menggunakan Kayu ;

Halaman 103 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MCK yang kami bangun tersebut tidak dibangun bak Penampung melainkan diganti dengan Drum Air ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.6.000.000,- sebagaimana kwitansi 16 Maret 2018 yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saksi dan tandatangan di dalam kwitansi tersebut bukanlah tandatangan saksi ;
- Bahwa tidak ada papan proyek dan prasasti yang dipasang pada pekerjaan 1 Unit MCK yang kami kerjakan tersebut ;
- Bahwa yang biasa sesekali melakukan pengawasan atau pengontrolan adalah Pak Taradji Letahiit selaku kasi Pembangunan dan Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

26. LA HAMZAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Punggul Rumahsoreng dan beliau adalah Pejabat Negeri Labuan namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
- Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa secara langsung saksi tidak ada keterkaitan, namun saksi adalah Pejabat Negeri Labuan tahun 2020 yang menggantikan Terdakwa selaku Pejabat tahun 2017 dan 2018.
- Bahwa benar saksi dilantik sebagai Pejabat Negeri Labuan tanggal 11 Mei 2020 berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah terhitung tanggal 16 Februari 2020 ;
- Bahwa benar tugas saksi selaku pejabat Negeri Labuan adalah selaku Pemimpin di Negeri Labuan dan tugas adalah mempersiapkan proses pemilihan Kepala Pemerintah Definitif dan juga bertanggungjawab terhadap jalannya proses pemerintahan dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan Desa yang dananya bersumber dari ADD dan DD ;
- Bahwa tidak ada serah terima dan memori serah terima, bahwa saksi hanya diberikan Cap oleh Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada uang Kas yang disisakan terkait dengan pengelolaan ADD dan DD tahun 2017 dan 2018 , namun ada dana tahun 2018 yang belum di cairkan sebesar Rp. 329.625.200,00. Dan dana tersebut sampai dengan saat ini masih di rekening Negeri ;

Halaman 104 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Taradji Letahiit, yang bersangkutan pernah menjabat selaku Kasi Pembangunan Desa Labuan 2017 dan 2018, untuk hubungan keluarga tidak ada. Hanya ada hubungan keluarga dari isteri saksi.
- Bahwa benar setahu saksi yang mengadakan material untuk pekerjaan pembangunan tahun 2017 dan 2018 adalah Pak Taradji letahiit ;
- Bahwa Pak Taradji Letahiit juga yang mengawasi jalannya pekerjaan pembangunan di Negeri Labuan ;
- Bahwa nama rekening dan nomor rekening Negeri Labuan yakni nomor rekening : 1003002907 atas nama Negeri Labuan.
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan arsip APBNegeri Labuan tahun 2017 dan 2018.
- Bahwa benar saksi mulai melakukan pencairan dana setelah saksi dilantik sebagai Pejabat Pemerintah Negeri Labuan, oleh karena itu transaksi diatas tanggal 11 Mei 2020 adalah transaksi yang saksi lakukan ;
- Bahwa sepengetahuan dan sepengetahuan saksi dilapangan pekerjaan pembangunan di Negeri Labuan pada tahun 2017 dan tahun 2018 yang menggunakan ADD dan DD yang tidak dikerjakan sama sekali maupun yang belum selesai dikerjakan antara lain yaitu sebagai berikut :
 - ❖ Kegiatan tahun 2017 yang tidak dikerjakan yaitu
 - Rehab 5 (lima) unit rumah tidak layak huni.
 - Kegiatan pengadaan tenda (rangka besi)
 - ❖ Kegiatan tahun 2017 yang belum selesai dikerjakan yaitu
 - Pembangunan Kantor Negeri Labuan
 - Pembangunan sumur gali (dari 5 buah yang tidak selesai dikerjakan 1 buah)
 - Pembangunan 5 (lima) unit MCK (1 buah yang tidak selesai dikerjakan)
 - ❖ Kegiatan tahun 2018 yang belum selesai dikerjakan yaitu :
 - Pembangunan 3 (tiga) buah rumah layak huni
- Bahwa bendahara Negeri Labuan yaitu saudara Armin Tuhuteru menyampaikan kepada saksi bahwa dana untuk pekerjaan-pekerjaan di atas sudah dicairkan seluruhnya ;
- Bahwa benar setahu saksi pada tahun 2017 dan 18 yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menggunakan ADD dan DD tersebut yaitu Terdakwa selaku Pejabat Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018 serta Pak Taradji Letahiit selaku Kasi Pembangunan Negeri Labuan ;

Halaman 105 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2017 pernah melaksanakan pekerjaan sumur gali bersama-sama dengan saudara Sa Ari Papalia, Usman Henaulu, Afwan Salaputa, Aji Tuameli dan kami mengerjakan 2 (dua) buah sumur gali ;
- Bahwa sumur gali pertama yang dikerjakan di samping rumah saudara samat leumukang sudah selesai dikerjakan sedangkan yang berlokasi di Kuburan Muslim belum selesai dan sudah berhenti dikarenakan tidak adanya air yang keluar saat penggalian dan hal ini pun diketahui oleh Pihak Pemerintah Negeri ;
- Bahwa kami tidak memasang Instalasi Pipa ke rumah-rumah masyarakat dikarenakan tidak ada petunjuk atau Perintah dari pihak Pemerintah Desa untuk pemasangan Instalasi Pipa ke Rumah-rumah masyarakat, akhirnya sekarang sudah ada beberapa masyarakat yang memasang Instalasi Pipa dan mesin penarik Air dari Sumur tersebut menuju rumah mereka menggunakan biaya sendiri ;
- Bahwa dalam Pengerjaan kedua unit sumur gali tersebut tidak ada tersedia Batu Kali, Kabel Instalasi, Cok, dan pembuatan Prasasti ;
- Bahwa jika ingin menggunakan Mesin Penarik Air tersebut maka Kabel Instalasi dan Cok harus dibeli sendiri ;
- Bahwa pekerjaan dinding sumur tidak menggunakan beton berbentuk Cincin melainkan dipasang Batako disusun bulat berbentuk cincin ;
- Bahwa untuk pekerjaan dua unit sumur gali tersebut total yang dibayarkan kepada kami adalah Rp.14.900.000,- ;
- Bahwa yang melakukan pembayaran kepada kami adalah Terdakwa Punggul Rumahsoreng ;
- Bahwa tahun 2017 tidak ada papan informasi dan Baleho transparansi penggunaan dana Desa yang terpasang di Negeri Labuan ;
- Bahwa berdasarkan pengamatan saksi dan keadaan yang kami alami ditahun 2017 dan 2018, yang paling aktif berperan dan pengambilan kebijakan maupun pengelolaan keuangan Desa Labuan adalah Terdakwa dan Pak taradji Letahiit ;
- Bahwa yang menyepakati harga Upah Kerja 2 (dua) unit sumur gali dengan saksi yaitu Pak Taradji Letahiit ;
- Bahwa tidak ada aset desa Labuan berupa Meja merk Aksip dan Kursi merk Futura yang diadakan atau dibeli oleh Terdakwa ;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) Unit Laptop yang merupakan aset desa Labuan yang dibeli oleh Terdakwa tahun 2017 ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada bantuan Etalase untuk masyarakat penerima bantuan yang merupakan penjual Roti, karena jika ada sudah pasti tercatat sudah pernah menerima bantuan ;

Halaman 106 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
- 27. ARWANI LETAHIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Punggul Rumahsoreng dan beliau adalah Penjabat Negeri Labuan namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai ;
 - Bahwa semua keterangan yang tertuang didalam BAP adalah benar dan saksi menandatangani BAP tersebut ;
 - Bahwa keterkaitan saksi dengan Pengelolaan ADD dan DD Negeri Labuan Tahun 2017 dan 2018 adalah saksi pernah mengangkut Material Pasir Pantai dan Batu Kerikil dan batu batako untuk Pekerjaan 2 (dua) unit rumah layak huni di Negeri Labuan Tahun 2018 dan juga mengangkut batako untuk pembangunan kantor Negeri tahun 2017 ;
 - Bahwa untuk Pasir Pantai saksi mengangkut menggunakan Motor Viar milik Desa sebanyak enam puluh enam kali angkutan yang saksi perkirakan sama dengan 66 m³ bersama anak saksi sayun Letahiit yang dibayar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiahh) per satu kali angkut dengan Total yang dibayarkan kepada saksi untuk pengangkutan Pasir adalah sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran kepada saksi adalah Pak Taradji Letahiit sedangkan untuk Pengangkutan batu kerikil saksi dibayar Rp.1.500.000 untuk 10 m³ batu kerikil yang saya angkut bersama anak saksi menggunakan Motor Viar milik Desa, untuk pengangkutan Kerikil tersebut saksi juga dibayar secara tunai oleh Pak Taradji Letahiit ;
 - Bahwa Kendaraan Motor Roda 3 Jenis Viar yang saksi gunakan untuk mengangkut Pasir dan Batu tersebut adalah milik Negeri Labuan dan saksi gunakan atas perintah Pak Taradji Letahiit ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melayani permintaan dari pemerintah Negeri Labuan untuk mengangkut 75 m³ Pasir Pasang Pantai melainkan saksi hanya mengangkut 66 m³ saja ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana kwitansi yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tandatangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukanlah tandatangan saksi ;

Halaman 107 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran upah angkut pasir halus dan kerikil dilakukan oleh Pak Taradji Letahiit dan bertempat di rumahnya di Negeri Labuan ;
- Bahwa Negeri Labuan pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak pernah memasang Baleho Transparansi maupun Papan Informasi Negeri ;
- Bahwa sesuai yang saksi lihat pembangunan Kantor Negeri Labuan sampai saat ini tidak selesai 100% karena baru diangun sampai pemasangan dinding batako saja tanpa belum adanya plester, tanpa rangka dan atap, tanpa lantai dan tanpa instalasi listrik ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

28. NORMAN Y RISAHONDUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Punggul Rumahsoreng dan beliau adalah Penjabat Negeri Labuan namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa kaitan saksi dengan pengelolaan ADD dan DD Negeri Labuan tahun 2017 – 2018 adalah pada tahun 2017 selaku Plt. Camat Seram Utara Barat di Pasanea dan kemudian tahun 2018 selaku Camat Seram Utara Barat di Pasanea melakukan pengecekan terhadap kelengkapan administrasi dokumen APBNegeri Labuan dan kemudian mengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana ADD dan DD Negeri Labuan ;
- Bahwa fungsi dan kegunaan surat rekomendasi yang saksi keluarkan untuk Negeri Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 hanya untuk menyampaikan ke Dinas DPMD Kabupaten Maluku Tengah bahwa dokumen APBD kita sudah periksa ;
- Bahwa benar tugas yang saksi lakukan berkaitan dengan pengecekan APBNegeri Labuan berdasarkan PP 43 tahun 2014 pasal 154 ayat (1), Permendagri 113 tahun 2014, dan Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2016, yang menyatakan penyampaian APBNegeri oleh Negeri kepada Bupati melalui Camat. Bahwa perlu saya tambahkan terkait dengan pelaksanaannya acuan yang kami gunakan adalah Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2017 ;
- Bahwa benar dasar pengakatan saksi selaku Plt. Camat dan Camat Seram Utara Barat adalah SK Bupati Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa besar ADD dan DD yang diterima Negeri Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 ;
- Bahwa tugas saksi selaku Camat yang diatur dalam Perbub Malteng Nomor : 19 tahun 2016 terkait dengan rekomendasi APBNegeri tidak merincikan item

Halaman 108 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang harus dikroscek, oleh karena itu kami hanya melakukan dengan inovasi kami saja ;

- Bahwa saksi menandatangani rekomendasi sebagai berikut:
 - 1) Rekomendasi Penetapan APBNegeri Nomor 142/10/Rek/CSUB/VII/2018 tanggal 30 Juli 2017 menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Perbub Nomor 19 tahun 2016.
 - 2) Rekomendasi untuk melanjutkan kegiatan ke tahap II dengan sumber dana Dana Desa Nomor :142/21/Rek/CSUB/VII/2018 tanggal 14 Desember 2017.
- Bahwa untuk menandatangani Rekomendasi Penetapan APBNegeri Nomor 142/10/Rek/CSUB/VII/2018 tanggal 30 Juli 2017 menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Perbub Nomor 19 tahun 2016 maka dokumen kelengkapan yang saksi evaluasi, periksa dan teliti adalah :
 - 1) Surat pengantar KPN;
 - 2) Peraturan Negeri;
 - 3) Dokumen Batang Tubuh APB Negeri;
 - 4) Lampiran Desain dan RAB;
 - 5) Rencana Kerja Pemerintah Negeri;
 - 6) BA Musyawarah Penyusunan APBNegeri;
 - 7) SK PTPKN (Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Negeri);
 - 8) SK Perangkat Negeri;
 - 9) SK Penerima Bantuan.
- Bahwa yang saksi periksa, evaluasi dan teliti sebelum menandatangani Rekomendasi untuk melanjutkan kegiatan ke tahap II dengan sumber dana Dana Desa sebagaimana Rekomendasi Nomor :142/21/Rek/CSUB/VII/2018 tanggal 14 Desember 2017 yaitu :
 - 1) Laporan Realisasi ADD dan DD tahap I tahun 2017
 - 2) Laporan Pelaksanaan APBNegeri Semester I tahun 2017;
 - 3) Mengecek Fisik Pekerjaan melalui Pendamping Desa.
- Bahwa memang ada permasalahan pekerjaan pada saat evaluasi, sehingga waktu itu rekomendasi saya yang paling terlambat diberikan dan saya berikan pada tanggal 14 Desember 2017, itupun karena saya sudah dimarahi oleh Pihak Dinas DPMPN untuk segera mengeluarkan rekomendasi tersebut maka saya menandatangani Rekomendasi tersebut setelah saya memeriksa laporan realisasi tahap I ;
- Bahwa tindakan saksi yang menandatangani surat rekomendasi meskipun saksi tahu kalau masih ada permasalahan pekerjaan Negeri Labuan dilapangan yang seharusnya saksi tidak boleh menandatangani surat rekomendasi namun

Halaman 109 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tetap lakukan tandatangan adalah secara aturan benar persyaratan untuk tahap II itu hanya laporan realisasi Tahap I yang disampaikan kepada Bupati dalam hal ini ke Dinas DPMPN melalui camat sehingga rekomendasi itu keluar atas dasar pemeriksaan administrasi dari laporan realisasi tersebut. Kemudian secara teknis saksi sampaikan secara lisan ke Tim Inspektorat untuk dapat memeriksa progres serapan dan progres fisik penggunaan Dana Desa di Negeri Labuan tahun 2017.

- Bahwa akibat dari tindakan saksi yang melakukan penandatanganan Surat Rekomendasi yang meskipun masih ada permasalahan pekerjaan Negeri Labuan dilapangan pemberian rekomendasi itu secara aturan disampaikan ketika Negeri telah menyampaikan laporan realisasi tahap I dan rekomendasi itu keluar atas dasar laporan realisasi tersebut kemudian secara teknis kami selaku pembina di kecamatan meminta agar permasalahan tahap I agar diselesaikan sebelum tahun anggaran berakhir dan kemudian memberikan catatan secara lisan ke Tim Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah untuk memeriksa Progres penggunaan Dana Desa Negeri Labuan.
- Bahwa ada Tim monitoring dan evaluasi sebelum saksi tandatangan rekomendasi yang disebut TIM Pembina Kecamatan Seram Utara Barat tahun 2017 ;
- Bahwa Tim ini yang melakukan evaluasi, memeriksa dan meneliti APB Negeri dan kelengkapan sebagaimana saksi sebutkan diatas sebelum rekomendasi saksi tandatangani ;
- Bahwa masalah yang menyebabkan saksi menunda menandatangani rekomendasi penggunaan dana DD tahap II tahun 2017 yaitu berdasarkan hasil Evaluasi Tim bahwa dana yang sudah dicairkan tidak sebanding dengan progres pekerjaan dilapangan ;
- Bahwa seingat saksi untuk Evaluasi ADD dan DD tahap I tahun 2017 dan 2018 tidak dibuat Berita Acara Evaluasi sedangkan untuk Evaluasi APBNegeri tahun 2019 baru dibuat Berita Acara Evaluasi ;
- Bahwa jika penggunaan dana Desa tahap I untuk Desa Labuan tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan maka sesuai ketentuan bahwa syarat untuk rekomendasi tahap II adalah hanya laporan realisasi tahap I yang kami periksa terkait dengan progres permasalahan fisik dilapangan kami hanya meminta ke pihak Negeri agar masalah tersebut di selesaikan sebelum tahun anggaran berakhir ;

Halaman 110 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada payung hukum atau dasar pembentukan TIM Pembina Kecamatan tahun 2017, namun tim dibentuk berdasarkan inovasi kami, untuk menyamakan persepsi antara pihak kecamatan dengan Pendamping Desa ;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa Punggul Rumahsoreng bahwa "ia pernah memberikan uang kepada saksi selaku Camat Seram Utara Barat sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terimakasih sudah menandatangani Surat Rekomendasi APBDES tahun 2017 yang diberikan kepada saksi bertempat di depan Penginapan SAMUDERA di Masohi" tersebut adalah tidak benar ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

29. SONY WITANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko dua saudara di Masohi jalan Chr. MARTHA TIAHAHU yang mana dari negeri Labuan ada berbelanja di Toko saksi di tahun 2017 ;
- Bahwa pada tahun 2017 awalnya saksi didatangi oleh Pak Punggul Rumahsoreng, saudara Arfan Leumukang dan saudara Taradji Letahiit menemui saksi di Toko dan menawarkan kepada saksi untuk membantu mereka membeli 2 (dua) unit kendaraan roda 3 Jenis Viar, 6 Unit Mesin Ketingting, 6 Unit Mesin Potong Rumput, 1 Unit Orgen dan alat pertukangan ;
- Bahwa barang-barang yang dibeli oleh Pak Punggul Rumahsoreng dan saudara Arfan Leumukang di toko dua saudara pada tahun 2017 adalah :
 - 2 (dua) Unit Kendaraan Roda 3 Jenis Viar
 - 6 (enam) Unit Mesin Ketingting
 - 6 (enam) Unit Mesin Potong Rumput
 - 1 (satu) Keyboard Yamaha PSR 950
 - Alat pertukangan.
- Bahwa di Toko Dua Saudara hanya menjual sebagian barang yang dipesan seperti, Mesin Ketingting, Mesin Potong Rumput dan Alat Pertukangan. Sedangkan Untuk 2 Unit Kendaraan Roda 3 Jenis Viar dan Keyboard Yamaha PSR 950 dipesan di tempat lain ;

Halaman 111 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran sebagian secara tunai dan sebagian di hutang dulu kemudian setelah pencairan dana baru mereka bayar.
- Bahwa harga per Unit :
 - Kendaraan Roda 3 Jenis Viar150 cc dibeli per unit Rp. 29.670.000
 - Mesin Ketingting Merek Honda 5,5. per unit Rp. 3. 750.000
 - Mesin Potong Rumput Stil VR 3001. per unit Rp. 2.450.000
- Alat pertukangan :
 - ✓ Mesin Skaf 82 mm Merek Makita per unit Rp. 2.900.000
 - ✓ Mesin Gergaji Cilcular Saw per Unit Rp. 2.950.000
 - ✓ Gurinda tangan 5' 9005N- Makita per unit Rp. 1.900.000
 - ✓ Mesin ProfilTimer Strom N3701- Makita per unit Rp. 2.300.000
 - ✓ Mesin Bor Reversible Dril 6412 – Makita per unit Rp. 1.550.000
- Bahwa harga tersebut adalah harga di toko dan pembayaran tersebut tidak termasuk pajak ;
- Bahwa Alat pertukangan yang dijual kepada Sdr. Punggul Rumah Soreng (Pejabat Negeri Labuan) dan Sdr. Arfan Leumukang (Kasi Pemberdayaan Negeri Labuan) adalah :
 - 1) Mesin Skaf 82 mm Merek Makita
 - 2) Mesin Gergaji Cilcular Saw
 - 3) Gurinda tangan 5' 9005N- Makita
 - 4) Mesin ProfilTimer Stom N3701- Makita
 - 5) Mesin Bos Reversible Dril 6412 – Makita
- Bahwa Nota belanja dibuat pada saat transaksi belanja dan tanda terima barang dibuat pada saat saksi mengantar barang ke Desa Labuan ;
- Bahwa karena sudah 3 tahun, maka nota tersebut sudah tidak ada lagi, bahwa biasanya setelah 2 tahun nota-nota karna banyak sudah kami musnahkan ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan RAB, tetapi saksi diperlihatkan catatan nama barang, merek dan harga, saksi memang pernah melihat RAB untuk meyakinkan saksi bahwa benar ada kegiatan tersebut, karena saksi khawatir apabila barang saksi sudah pesan tetapi biasanya mereka alasan belum ada dana ;
- Bahwa dapat saksi uraikan selisih harga satuan barang 2 Unit Motor Viar, 6 Unit Mesin Potong Rumput, 6 Unit Mesin Ketingtin, 1 Unit Kiboard Yamaha PSR 950 dan alat pertukangan dengan perbedaan harga satuan barang dalam RAB ADD dan DD Negeri Labuan tahun 2017 khususnya Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

Halaman 112 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total selisih dana seluruhnya Rp. 18.920.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi hanya menerima uang sesuai dengan harga yang saksi jual ;
- Bahwa Pak Punggul Rumahsoreng dan Arfan sudah menarik potongan pajak ;
- Bahwa sampai dengan saat ini pembayaran belum lunas, karena seingat saksi masih ada sisa utang yang belum dibayar sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan utang tersebut setiap saksi tagih alasan saudara Punggul Rumahsoreng bahwa uang tersebut sudah diberikan melalui Arfan Leumukang, kemudian saksi tanyakan kepada saudara Arfan Leumukan dan yang bersangkutan katakan bahwa uang tersebut ada ditangan saudara Punggul Rumah Soreng, makanya sampai saat ini uang tersebut belum dibayar;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang atau barang kepada saudara Punggul Rumah Soreng ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

30. SAHARI WALLY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Punggul Rumahsoreng dan beliau adalah Penjabat Negeri Labuan namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar kaitan saksi dengan ADD dan DD Labuan tahun 2017 dan 2018 yaitu ada pembelanjaan material bangunan dari saudara Punggul Rumahsoreng (pejabat Desa Labuan) dan saudara Taradji Letahiit (Kasi Pembangunan) tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa barang yang dijual di toko saya adalah :
 - Barang Elektronik
 - Sembakau
 - Material Bangunan
 - Jual Beli Hasil alam (Kopra, Cengkih dan Coklat).
- Bahwa benar awalnya tahun 2017 saya didatangi oleh saudara Punggul Rumahsoreng dan saudara Taradji Letahiit, waktu itu mereka mengatakan bahwa mau utang material karena dana Desa Belum Cair, dan walaupun Hutang di Masohi maka biaya trasportnya terlalu mahal ;
- Bahwa benar biasanya saudara Punggul Rumahsoreng dan saudara Taradji Letahiit melakukan panjar atau DP uang sedikit kemudian mengambil barang, selanjutnya setelah barang dilokasi baru dibayar seluruhnya ;

Halaman 113 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pembayaran utang tahun 2017 di tahun 2018 dan ada pembayaran utang tahun 2018 dibayar tahun 2019 ;
- Bahwa benar material yang dibeli oleh saudara Punggul Rumahsoreng dan saudara Taradji Letahiit di toko saya tahun 2017 dan 2018 adalah:
 - Profil Tank
 - Semen
 - Zenk
 - Tripleks
 - Besi
 - Mesin Pompa Air (Sanyo).
- Bahwa benar harga yang saksi berikan jika beli kontan berbeda dengan hutang karena jika hutang maka modal saya tidak berputar dengan baik (modal mati) ;
- Bahwa benar untuk pembelanjaan tahun 2017 dari desa Labuan dilakukan oleh saudara Taradji Letahiit bersama saudara Punggul Rumahsoreng sedangkan tahun 2018 dilakukan sendiri oleh saudara Taradji Letahiit ;
- Bahwa benar saudara Punggul Rumah Soreng dan saudara Taradji Letahiit tidak pernah mengambil nota belanja untuk belanja tahun 2017 ;
- Bahwa benar untuk tahun 2018 saudara Taradji Letahiit mengambil nota belanja dari saya ;
- Bahwa benar dapat saksi perlihatkan 7 (tujuh) buah nota belanja tahun 2017 dari saudara Punggul Rumahsoreng dan saudara Taradji Letahiit sebagai berikut:
 - Nota tanggal 29 September 2017 yang tertulis atas nama "Tengah Taradji" untuk pembelian :
 - ✓ 6 buah Tong Profil 1.200 harga 11.100.000,-
 - ✓ 6 buah mesin sanyo harga 10.500.000,-
 - ✓ 100 sak semen tonasa harga 9.000.000,-Jumlah Rp. 30.600.000,-
 - Nota tanggal 8 Oktober 2017 100 Sak Semen Tonasa atas nama "Tenga Taradji" dengan Jumlah sebesar Rp. 9.000.000
 - Nota tanggal 10 Oktober 2017, 25 Sak Semen Tonasa ditambah 1 buah Mesin Sanyo Jumlah Rp.3.950.000,-
 - Nota tanggal 20 Oktober 2020 Jumlah Rp. 4.995.000.-
 - Nota tanggal 6 November 2017 atas nama "Tenga Taraji" sebesar Rp. 1.635.000,-
 - Nota tanggal 24 Desember 2017 pembelian 30 Sak Semen Tonasa atas nama "Tenga Taraji" sebesar Rp. 2.700.000,-
 - Nota tanggal 9 Januari 2018 belanja 6 Staf Pipa 2/4 sebesar Rp. 210.000.

Halaman 114 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi didatangi oleh saudara Punggul Rumahsoreng dan saudara Taradji Letahiit di toko saksi, waktu itu mereka meminta saksi untuk menandatangani kwitansi pembayaran material tanggal 20 Januari tahun 2019 tersebut, awalnya saksi menolak karena uang tersebut saksi benar terima di tahun 2017 bukan 2019, namun mereka mengatakan bahwa tandatangan saja untuk pembuatan laporan, namun saksi sampaikan bahwa intinya uang yang saksi terima di tahun 2017 dan dari dana ADD dan DD tahun 2017 dan bukan anggaran ADD dan DD tahun 2019 ;
 - Bahwa benar jumlah total dana yang dibelanjakan oleh Sdr. Tarjit Letahiit tahun 2018 ditoko saya sebesar Rp. 75.945.000,- dengan rincian :
 - Nota tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp. 5.705.000,-
 - Nota tanggal 1 Januari 2019 sebesar Rp. 8.250.000,-
 - Nota tanggal 7 Januari 2019 sebesar Rp. 2.115.000,-
 - Nota tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp. 10.800.000,-
 - Nota tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp. 44.575.000,-
 - Nota tanggal 26 Januari 2019 sebesar Rp. 4.500.000,-
 - Bahwa benar setahu saksi bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2019 saudara Tarjit Latahiit adalah sebagai Kasi Pembangunan Negeri Labuan sedangkan saudara Punggul Rumasoreng sebagai Pejabat Negeri Labuan.
 - Bahwa benar masih ada barang yang belum saksi antarkan yaitu pembelian tripleks sebanyak 60 (enam puluh) lembar pada tahun 2018 hal tersebut disebabkan karena saudara Punggul Rumasoreng dan saudara Taradji Letahiit belum melunasi sisa harga barang sekitar empat jutaan lebih.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
31. TARADJI LETAHIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Kasi Pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018;
 - Bahwa benar saksi diangkat sebagai Kasi Pembangunan berdasarkan SK dari Pejabat Negeri Labuan ;
 - Bahwa benar saksi menggantikan saudara Edy Rumbia sebagai Kasi Pembangunan;
 - Bahwa benar saat saksi menjabat sebagai Kasi Pembangunan baru saksi melaksanakan kegiatan Pembangunan tahun 2017 ;
 - Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kasi Pembangunan baru dilakukan pencairan anggaran untuk kegiatan pembangunan tahun 2017 ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran bidang pembangunan yang dicairkan;

Halaman 115 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui anggaran ADD dan DD adalah terdakwa Punggul Rumahsoreng karena terdakwa yang mencairkan dana tersebut;
- Bahwa benar saksi melaksanakan kegiatan di bidang pembangunan yaitu kegiatan pembuatan MCK 5 (lima) unit, pembuatan sumur gali 6 (enam) unit, Jalan tani serta Pembangunan Kantor Desa ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa total dana yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan pembuatan MCK, pembuatan sumur gali, pembuatan jalan tani 159 meter dan Pembangunan Kantor Desa pada tahun 2017 ;
- Bahwa benar yang melakukan pembayaran dan mengelola dana bidang pembangunan adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pembayaran bersama-sama dengan terdakwa yakni pembayaran material bangunan berupa semen dan besi kepada ibu SAHARI WALLY di Negeri Gale-Gale ;
- Bahwa benar saksi mencari pengadaan material yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut serta mencari tukang untuk mengerjakan pekerjaan bidang pembangunan ;
- Bahwa benar yang melakukan pembayaran material yang akan digunakan pekerjaan adalah terdakwa sedangkan saksi ada membayar tukang tetapi uangnya saksi minta dari terdakwa ;
- Bahwa benar pekerjaan bidang pembangunan tahun 2017 ada yang tidak selesai dikerjakan yaitu pekerjaan 1 (satu) unit MCK, pekerjaan 1 (satu) buah sumur gali dan pekerjaan Kantor Negeri Labuan ;
- Bahwa benar pekerjaan tidak selesai karena uang habis ;
- Bahwa benar biaya tukang untuk pekerjaan kantor negeri Labuan adalah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi menerima anggaran untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa benar untuk pekerjaan 2 (dua) buah sumur saksi penggunaan dana sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) sedangkan 3 (tiga) unit rumah layak huni saksi penggunaan dana sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi yang membelanjakan material dan juga membayar upah tukang ;
- Bahwa benar untuk pekerjaan 2 (dua) buah sumur sudah selesai dikerjakan sedangkan rumah layak huni 3 unit tersebut tidak terealisasi sesuai dengan

Halaman 116 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam RAB karena danaya sudah tidak mencukupi lagi dan kegiatan rumah layak huni 3 unit tersebut juga sampai saat ini belum selesai ;

- Bahwa benar untuk pembayaran pembangunan 3 (tiga) unit rumah layak huni dengan total dana terpakai sebesar Rp. 211.511.900,- (dua ratus sebelas juta lima ratus sebelas ribu Sembilan ratus rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menggunakan dana pekerjaan 3 (tiga) unit rumah layak huni tahun 2018 sebesar Rp.93.250.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga pekerjaan tidak selesai ;
- Bahwa saksi ada menggunakan dana pembangunan tahun 2018 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk kepentingan pribadi saksi ;
- Bahwa benar kegiatan-kegiatan bidang pembangunan yang belum selesai dikerjakan pada tahun 2017 yaitu 1 (satu) Unit MCK, 1 (satu) buah sumur gali, Rehab 5 (lima) unit rumah layak huni, pembangunan Kantor Negeri Labuan sedangkan untuk pekerjaan tahun 2018 yang tidak diselesaikan yaitu 3 (tiga) unit rumah layak huni ;
- Bahwa 1 (satu) unit MCK dilokasi gereja Kahtolik tidak selesai dikerjakan dan pekerjaan tersebut hanya pemasangan batu batako saja ;
- Bahwa benar untuk pekerjaan MCK ada aitem pemasangan keramik tapi tidak dikerjakan;
- Bahwa untuk pekerjaan jalan tani ada penggunaan batu kali sesuai RAB tapi saksi tidak menggunakan batu kali ;
- Bahwa benar yang mencairkan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa adalah terdakwa dengan saudara Armin Tuhuteru ;
- Bahwa benar setahu saksi ada pekerjaan pengadaan tenda namun saksi tidak pernah melihat tenda tersebut di Labuan ;
- Bahwa benar ada pekerjaan rehab 5 (lima) unit rumah tidak layak huni tetapi kegiatan tersebut tidak dilaksanakan ;
- Bahwa benar ada pekerjaan pengadaan tenda rangka besi tahun 2017 tapi tidak dilaksanakan juga padahal dananya sudah dicairkan ;
- Bahwa benar untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah dipergunakan oleh terdakwa dan saksi maka atas kesepakatan saksi dengan terdakwa kemudian saksi membuat kwitansi fiktif dan kwitansi Mark up harga untuk kegiatan tahun 2018 dan dilampikan dalam laporan pertanggungjawaban ;
- Bahwa benar yang membuat bukti-bukti berupa kwitansi dan nota belanja adalah terdakwa Punggul Rumahsoreng;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa keberatan atas keterangan saksi diantaranya yaitu terdakwa tidak pernah

Halaman 117 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dana kegiatan pekerjaan 3 (tiga) rumah layak huni sebesar Rp. Rp.93.250.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. WILLEM GASPERSZ, ST.,MT., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Pengalaman dalam pemeriksaan atau pengukuran proyek adalah sebagai berikut:

- 1) Mengajarkan mata kuliah Rancana Anggaran Biaya.
- 2) Sebagai ahli dalam perkara korupsi pada :
- 3) Pekerjaan Taman Kota Ambon,
- 4) Pembangunan Gedung Taman Manusela di Wahai,
- 5) Pekerjaan Penanaman Rumput pada Bandar Udara Banda Naira,
- 6) Pekerjaan Tempat Parkir kantor DPRD Kota Tual,
- 7) Pekerjaan Pembangunan Gedung Type B Terminal Transit Passo,
- 8) Pekerjaan Pembangunan Water From City,
- 9) Pembangunan Dana desa Negeri Porto.

- Bahwa pendidikan non formal yang pernah Ahli ikuti adalah sebagai berikut :

- 1) Pelatihan Teknisi tahun 2001
- 2) Training Building Maintenance and Repair I tahun 2002
- 3) Seminar Aplikasi UU Penataan Ruang no. 26 tahun 2007
- 4) Bimbingan Teknis Administrasi Kontrak Konstruksi tahun 2017
- 5) Inovasi Iptek Kepulauan tahun 2018
- 6) Pelatihan Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat, Hak Paten dan Haki tahun 2019.

- Bahwa benar ada ada surat atau keterangan yang menjelaskan tentang keahlian saya yakni berupa Sertifikat ;

- Bahwa benar saya pernah menjadi Ahli berdasarkan permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Masohi, Ambon, Seram Bagian Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Kepala Kejaksaan Cabang Masohi di Wahai, Kepala Kejaksaan Ambon, di Saparua, Kepala Kejaksaan Negeri Nabire dan Bareskrim Polda Maluku di Ambon.

- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan fisik untuk menghitung volume pekerjaan fisik dan perhitungan selisih anggaran terhadap pekerjaan pembangunan yang menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun

Halaman 118 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah.

- Bahwa dasar Ahli dalam melakukan pemeriksaan fisik untuk menghitung volume pekerjaan fisik dan perhitungan selisih anggaran terhadap pekerjaan pembangunan yang menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah yaitu :

1) Surat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Di Wahai Nomor : B-204/Q.1.118/Fd.1/09/2020 tanggal 16 September 2020 tentang permohonan tenaga ahli teknik untuk pemeriksaan fisik pekerjaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Labuan tahun anggaran 2017 dan 2018.

2) Surat Direktur Politeknik Negri Ambon Nomor : 999/PL 13/KL/2020 Tanggal 16 September 2020

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan untuk menghitung volume pekerjaan fisik dan perhitungan selisih anggaran terhadap pekerjaan pembangunan yang menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah pada Bulan September 2020 ;
- Bahwa Metode yang digunakan dalam pemeriksaan fisik untuk menghitung volume pekerjaan fisik dan perhitungan selisih anggaran terhadap pekerjaan pembangunan yang menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah adalah : saya melakukan pemeriksaan fisik langsung di lapangan dengan mengukur pekerjaan fisik, dan menghitung volumen pekerjaan.
- Bahwa benar Peralatan yang dipergunakan adalah Meter Roda, Meter Laser 100 Meter, dan meter rol 5 meter ;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan Ahli mempergunakan Rencana Anggaran Biaya yang sudah ada dalam laporan pertanggung jawaban Desa sebagai pedoman atau acuan ;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan fisik yang Ahli lakukan yaitu sebagai berikut :
 - 1) Tahun 2017 pembangunan MCK, Jalan Tani, dan pembangunan Kantor Negeri tidak sesuai rab karena mengalami kekurangan volume pekerjaan.
 - 2) Tahun 2018 Pembangunan 3 unit rumah layak huni tidak sesuai dengan RAB yang di laporkan dalam laporan pertanggung jawaban

Halaman 119 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar item pekerjaan yang tidak sesuai atau tidak dikerjakan sesuai dengan RAB pembangunan di Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah yaitu Pembangunan Mck, jalan tani, kantor negeri dan 3 unit rumah layak huni.
- Bahwa Ahli ada membuat laporan hasil pemeriksaan fisik serta menghitung volume pekerjaan fisik dan perhitungan selisih anggaran terhadap pekerjaan pembangunan yang menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah :

Tahun 2017 :

No	Uraian Pekerjaan	Harga Kontrak	Realisasi Sesuai Laporan	Realisasi Lapangan	Selisih
1	Pemb. Sumur Gali 6 Unit	158.906.351	158.906.351	158.906.351	0
2	Pemb. Mck 5 Unit	137.340.000	137.340.000	46.425.000	46.425.000
3	Rehab. Jalan Tani	53.870.176	53.870.176	13.795.000	13.795.000
4	Rehab. 5 Unit rumah tidak layak huni	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0
5	Pemb. Kantor Negeri	158.773.000	158.773.000	85.325.000	85.325.000
	Jumlah	583.889.527	583.889.527	145.545.000	145.545.000

Tahun 2018 :

No	Uraian Pekerjaan	Harga Kontrak	Realisasi Sesuai Laporan	Realisasi Lapangan	Selisih
1	Pemb. Sumur Gali 2 Unit	83.330.000	83.330.000	83.330.000	0
2	Pemb. 3 Unit rumah layak huni	343.183.000	343.183.000	293.698.000	49.485.000
	Jumlah	426.513.000	426.513.000	377.028.000	49.485.000

2. ANI BUDI GUNAWAN,SE.,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan pada pemeriksaan ini ;

Halaman 120 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa benar Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa PUNGUL RUMAHSORENG Alias UNGKU.
- Bahwa benar Ahli sudah 6 (enam) tahun sebagai seorang auditor pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah, sejak bulan desember 2014.
- Bahwa benar tugas dan wewenang saya sekarang sebagai auditor muda adalah memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit antara lain audit kinerja, audit atas aspek keuangan, audit khusus, audit dengan tujuan tertentu, audit investigasi, audit penghitungan kerugian keuangan negara, kegiatan reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya ;
- Bahwa benar saya ada mengikuti pendidikan khusus untuk diangkat sebagai auditor yakni Diklat investigasi ;
- Bahwa benar ada surat atau keterangan yang menjelaskan tentang keahlian saya yakni berupa Sertifikat ;
- Bahwa benar Ahli pernah melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara terhadap dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa benar Ahli terlibat, dan Ahli selaku Ketua Tim dalam audit penghitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara tersebut ;
- Bahwa benar dasar penugasan Tim Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada perkara tersebut adalah Surat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Di Wahai Nomor B-230/Q.1.11.8/Fd.1/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020 Perihal Permohonan bantuan penghitungan kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah dan Surat Tugas Kepala Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Nomor 700/11/ST.Kasus/INSP/2020 tanggal 19 Oktober 2020.

Halaman 121 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penugasan hanya meliputi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa benar Metode yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut :
 - 1) Menghitung total pagu anggaran;
 - 2) Menghitung pendapatan transfer berdasarkan SP2D;
 - 3) Menghitung jumlah pencairan (termasuk SILPA);
 - 4) Menghitung total realisasi yang tidak ada kegiatannya/bukti fisiknya (Fiktif);
 - 5) Menghitung total pertanggungjawaban yang sesuai ketentuan (Hasil Audit);
 - 6) Menghitung jumlah penyetoran pajak ke kas negara/daerah;
 - 7) Menghitung selisih realisasi pertanggungjawaban dengan hasil audit;
 - 8) Menghitung kerugian keuangan negara dengan cara mengurangi jumlah realisasi pertanggungjawaban dikurangi total pertanggungjawaban yang sesuai ketentuan (Hasil Audit) dan menghitung kerugian keuangan negara dengan cara mengurangi jumlah pencairan dikurangi total pertanggungjawaban yang sesuai ketentuan (Hasil Audit).
- Bahwa benar besar kerugian negara dari Hasil Penghitungan yang dilakukan terhadap perkara dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah adalah sebesar Rp.642.137.218,00 (Enam ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah).
- Bahwa benar hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.642.137.218,00 (Enam ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2017

- Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang tidak ada realisasi kegiatan/pengadaan barang dan tidak sesuai peruntukannya Tahun 2017 ;

Rekapan Tahun Anggaran 2017

Halaman 122 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pagu ADD Tahun Anggaran 2017	529.150.560,00
2	Pagu DD Tahun Anggaran 2017	791.860.892,00
3	Total Anggaran ADD dan DD TA 2017 (= 1 + 2)	1.321.011.452,00
4	Total Penerimaan ADD dan DD TA 2017 sesuai SP2D	1.215.181.340,00
5	Total Dana ADD dan DD TA 2017 yang Dicairkan	942.700.000,00
6	Total Realisasi yang tidak ada kegiatannya (Fiktif)	79.807.560,00
7	Total Realisasi yang tidak sesuai ketentuan	1.007.455.535,00
8	Total Realisasi Pertanggungjawaban (= 6 + 7)	1.087.263.095,00
9	Pertanggungjawaban sesuai Audit	690.243.277,00
10	Setor pajak Tahun 2017	101.384.000,00
11	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017 (= 8 - 9 - 10)	295.635.818,00

Tahun Anggaran 2018

Pengeluaran/penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang tidak ada realisasi kegiatan/pengadaan barangnya Tahun 2018

NO	Uraian	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN		HASIL AUDIT	
		Anggaran	Realisasi	Jumlah	Selisih
1	BIDANG PEMBERDAYAAN	4.634.000	4.634.000	-	4.634.000
	1 Kegiatan Pemberian Makanan	4.634.000	4.634.000	-	4.634.000
	1 Belanja makanan tambahan	4.634.000	4.634.000	-	4.634.000
	Jumlah	4.634.000	4.634.000	-	4.634.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran/penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku Tahun-
2018

NO	Uraian	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN		HASIL AUDIT	
		Anggaran	Realisasi	Jumlah	Selisih
I	BIDANG PEMBANGUNAN	426.513.000	412.955.200	326.208.000	86.747.200
1.1	Pembangunan Sumur Gali	83.330.000	83.330.000	83.330.000	-
1	Upah Kerja	13.720.000	13.720.000	13.720.000	-
	Pengumpulan Kerikil	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
	Pembuatan Batako	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
2	Belanja Modal	56.610.000	56.610.000	56.610.000	-
1.2	Pembangunan Rumah Layak Huni	343.183.000	329.625.200	242.878.000	86.747.200
1	Upah Kerja	108.000.000	94.442.200	57.180.000	37.262.200
2	Belanja Modal	235.183.000	235.183.000	185.698.000	49.485.000
II	BIDANG PEMBERDAYAAN	199.300.000	76.848.600	62.100.000	14.748.600
2.1	Kegiatan Pengelolaan PAUD	12.000.000	-	4.800.000	- 4.800.000
1	Insentif Tenaga Guru/tutor Paud	12.000.000	-	4.800.000	- 4.800.000
2.2	Kegiatan Bantuan Pembuatan Abon	7.300.000	6.698.600	7.300.000	601.400
1	Belanja Bahan	3.440.000	2.838.600	3.440.000	- 601.400
2	Belanja Peralatan	3.860.000	3.860.000	3.860.000	-
2.3	Kegiatan Bantuan Sarana Pendukung	180.000.000	70.150.000	50.000.000	20.150.000
1	Pengadaan Body Fiber dan Mes	180.000.000	70.150.000	50.000.000	20.150.000
Jumlah (I + II)		625.813.000	489.803.800	388.308.000	101.495.800

Rekapan Tahun Anggaran 2018



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	SILPA 2017	272.481.340,00
2	Pagu ADD Tahun Anggaran 2018	502.592.000,00
3	Pagu DD Tahun Anggaran 2018	824.063.000,00
4	Total Anggaran ADD dan DD TA 2018 (= 2 + 3)	1.326.655.000,00
5	Total Penerimaan ADD dan DD TA 2018 sesuai SP2D	494.439.800,00
6	Total Dana ADD dan DD TA 2018 yang Dicairkan	480.623.600,00
7	Total Dana SILPA TA 2017 yang dicairkan	268.000.000,00
8	Total Dana yang dicairkan di Tahun 2018 (6 + 7)	748.623.600,00
9	Total Dana SILPA TA 2017 yang dicairkan di Tahun 2018, yang sudah dimasukkan dalam perhitungan Hasil Audit TA 2017	13.814.200,00
10	Total Dana yang dicairkan di Tahun 2018 dikurangi Total Dana SILPA TA 2017 yang dicairkan di Tahun 2018, yang sudah dimasukkan dalam perhitungan Hasil Audit TA 2017	734.809.400,00
11	Total Realisasi yang tidak ada kegiatannya (Fiktif) TA 2018	4.634.000,00
12	Total Realisasi yang tidak sesuai ketentuan TA 2018	489.803.800,00
13	Total Realisasi Pertanggungjawaban TA 2018 (= 11 + 12)	494.437.800,00
14	Pertanggungjawaban sesuai Audit TA 2018	388.308.000,00
15	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018 (= 10 - 14)	346.501.400,00

Rekapitulasi Penghitungan Kerugian Tahun Anggaran 2017 dan 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017	295.635.818,00
2	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018	346.501.400,00
3	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (= 1 + 2)	642.137.218,00

- Bahwa benar yang menjadi acuan penghitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah adalah data-data yang diberikan oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan hasil klarifikasi / konfirmasi kami kepada yang terkait dengan kasus tersebut.
- Bahwa benar penghitungan kerugian keuangan Negara dalam dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah ada dibuatkan laporannya.
- Bahwa Ahli sudah menjelaskan semuanya, kalau secara terperinci seperti yang ditanyakan saya agak bingung untuk menjelaskannya;
- Bahwa benar Penyimpangan Peraturan terkait dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - ❖ Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa/Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Dalam penyusunan APBNegeri dan RAB Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tanpa melalui Musyawarah/Rapat Negeri melainkan dilakukan sendiri oleh Kepala Pemerintah Negeri Labuan;
- ❖ Melakukan pencairan dana ADD dan DD, kemudian menyimpan dan menguasai dana tersebut secara tunai yang jumlahnya melebihi ketentuan yang berlaku;
- ❖ Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD dan DD Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dibuat oleh Kepala Pemerintah Negeri, Bendahara, Kasi Pembangunan dan Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Negeri Labuan dengan menyesuaikan jumlah/nilai anggaran yang tersedia dalam RAB pada APBNegeri Tahun 2017 dan 2018, dan tidak berdasarkan realisasi belanja yang sebenarnya;
- ❖ Kepala Pemerintah Negeri dan Kasi Pembangunan mengambil alih peran Bendahara Desa dengan cara mengelola langsung penggunaan dana dan tidak melakukan pengadministrasian secara tertib serta tidak menyimpan bukti-bukti pengeluaran kas sehingga tidak dapat dipisahkan antara pengeluaran yang bersumber dari ADD dan DD;
- ❖ Merekayasa bukti-bukti pertanggungjawaban dengan cara meninggikan (markup) harga dan jumlah (volume);
- ❖ Terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak ada realisasi kegiatan dan/atau pengadaan barangnya;
- ❖ Penggunaan Dana kepada yang tidak berhak.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya mengerti dimintai keterangan sebagai terdakwa dalam perkara dugaan tidak pidana korupsi ADD dan DD desa Labuan tahun 2017 dan 2018 ;
- Bahwa saya sebagai Pejabat Negeri Labuan sejak tanggal 11 Juli 2017 s/d 13 Februari 2019 ;
- Bahwa saya diangkat sebagai Pejabat Negeri Labuan berdasarkan SK Bupati Maluku Tengah Nomor 141-396 tanggal 11 Juli 2017. kemudian masa jabatannya diperpanjang dengan SK Bupati Maluku Tengah Nomor 141-296 tanggal 13 September 2018 sampai dengan 18 Februari 2019 ;
- Bahwa saya mengangkat saudara Taradji Letahiit sebagai Kasi pembangunan Negeri Labuan menggantikan saudara Edy Rumbia pada tahun 2017 ;
- Bahwa sesuai APBNegeri Labuan maka ADD tahun 2017 sebesar Rp.529.150,560 dan DD tahun 2017 sebesar Rp. 791.860.892, sedangkan ADD

Halaman 126 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 adalah sebesar Rp.502.592.000,- dan DD tahun 2018 adalah sebesar Rp.824.063.000,- ;

- Bahwa ADD dan DD tahun 2017 yang ditransfer dari Rekening kas Umum Daerah ke rekening kas Negeri Labuan adalah sebesar Rp.1.215.181.340,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa tahun 2018 Negeri Labuan hanya mendapat transfer DD dari Rekening kas Umum Daerah adalah sebesar Rp.494.437.800,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa saya dengan saksi Armin Tuhuteru yang melakukan pencairan dana desa tahun 2017 ;
- Bahwa kami melakukan pencairan dana di Bank Maluku cabang Masohi ;
- Bahwa pencairan dana desa tahun 2017 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :
 - Pencairan Pertama tanggal 7 September 2017 sebesar Rp.682.000.000,-
 - Pencairan Kedua tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp.160.700.000,-
 - Pencairan Ketiga tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp.100.000.000,-
- Bahwa setelah dana dicairkan saya mengambil uang tersebut dari saksi Armin Tuhuteru ;
- Bahwa dana desa tahun 2017 yang saya ambil pertama tanggal 7 September 2017 Rp.682.000.000, Pencairan Kedua tanggal 22 Desember 2017 Rp. 160.700.000 dan Pencairan Ketiga Rp. 100.000.000,- ;
- Bahwa setiap kali saya mengambil uang dana desa dari saksi Armin Tuhuteru ada kwitansi yang saya tandatangani ;
- Bahwa untuk pencairan dana desa tahun 2018 saya bersama-sama dengan saksi Armin Tuhuteru ke Masohi untuk mencairkan dana ;
- Bahwa tahun 2017 terdapat dana Silpa sebesar Rp.268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa dana Silpa tersebut saya dan saksi Armin Tuhuteru cairkan pada tahun 2018;
- Bahwa kami melakukan pencairan dana desa dari kas Negeri Labuan tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :
 - Penarikan pertama pada tanggal 11 Januari 2018 sebesar Rp.268.000.000.
 - Penarikan kedua pada tanggal 05 Oktober 2018 sebesar Rp.164.900.000.
- Penarikan ketiga pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 315.732.600,-
- Bahwa syarat pencairan di bank yaitu KTP, Buku Rekening dan Tanda tangan ;

Halaman 127 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan saksi Armin Tuhuteru menandatangani slip penarikan di Bank untu cairkan dana desa ;
- Bahwa penarikan dilakukan di Bank BPDM Masohi ;
- Bahwa setelah pencairan dana desa tahun 2018 maka saya memerintahkan saksi Armin Tuhuteru menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing sebagai berikut;
 - Tanggal 11 Januari 2018 saksi Armin Tuhuteru serahkan Dana Silpa tahun 2017 kepada saya sebesar Rp.268.000.000,-
 - Tanggal 05 Oktober 2018 saksi Armin Tuhuteru serahkan dana desa sebesar Rp.101.634.363,- kepada saya untuk pembayaran 1 (satu) unit perahu fiberglas dan mesin tempel.
 - Tanggal 09 Oktober 2018 saksi Armin Tuhuteru serahkan kepada saudara Usman Tomia sebesar Rp.13.720.000,- untuk pembayaran upah kerja 2 (dua) buah sumur gali dan bertempat dilabuan ;
 - Tanggal 10 Oktober 2018 saksi Armin Tuhuteru serahkan sebesar Rp.7.300.000,- kepada saudara Arfan leumukang untuk kegiatan pembuatan abon ikan bertempat di labuan ;
 - Tanggal 10 Oktober 2018 saksi Armin Tuhuteru serahkan dana desa sebesar Rp.11.000.000,- kepada saya;
 - Tanggal 15 Oktober 2018 saksi Armin Tuhuteru serahkan dana sebesar Rp.33.000.000,- kepada saudara Taradji Letahiit untuk pekerjaan 2 (dua) buah sumur gali ;
 - Tanggal 29 Oktober 2018 saksi Armin Tuhuteru serahkan dana sebesar Rp. 315.000.000,- kepada saudara Taradji Letahiit untuk pekerjaan 3 (tiga) unit rumah layak huni ;
- Bahwa peruntukan dana ADD dan DD tahun 2017 sesuai dengan APB Negeri Labuan yaitu sebagai berikut :
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintah Negeri Rp.259.329.000.
 - b) Bidang Pembangunan Negeri Rp.583.889.535.
 - c) Bidang pembiaanaan Kemasyarakatan sebesar Rp.52.924.000.
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.369.668.000.
- Bahwa peruntukan dana ADD dan DD tahun 2018 sesuai dengan APB Negeri Labuan yaitu sebagai berikut :
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, sebesar Rp.237.203.000
 - b) Bidang Pembangunan Negeri sebesar Rp. 636.797.000.
 - c) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 59.600.000.
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.388,686,452.

Halaman 128 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dana desa tahun 2017 saya yang menyimpan dana tersebut, dana tersebut saya ambil dari tangan bendahara dan saya simpan di rumah saya dengan alasan keamanan ;
- Bahwa dana kegiatan bidang pembangunan tahun 2017 tersebut disimpan dan dikelola oleh saya tetapi untuk pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan dilaksanakan oleh saksi Taradji Letahiit selaku kasi pembangunan ;
- Bahwa yang menyepakati harga borongan pekerjaan pembangunan Kantor Negeri, Pembangunan Jalan Tani, Pembangunan 6 Unit Sumur Gali dan Pembangunan 5 Unit MCK tahun 2017 adalah saudara Taradji Letahiit ;
- Bahwa upah kerja bidang pembangunan yang dibayar oleh saudara Taradji Letahiit, seingat saya adalah upah kerja pembangunan Kantor Negeri, pembayaran upah kerja pembangunan jalan tani, pembayara sebagian upah kerja MCK dan sumur gali ;
- Bahwa pada tahun 2017 terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan tetapi anggarannya sudah dicairkan yaitu pekerjaan pengadaan tenda rangka besi, pekerjaan rehab 5 (lima) unit rumah tidak layak huni, pembuatan Papan Informasi Negeri, pembuatan Baleho Transparansi, pengadaan pakian dinas KPN dan Perangkat, pengadaan 1 (satu) buah Meja Merk Aksip, pengadaan 1 (satu) buah Kursi future, pengadaan Kostum olah raga, pengadaan bola kaki, bola volley dan net volley, pengadaan kartu BPJS masyarakat miskin dan masih ada kegiatan lainnya tetapi saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa pada tahun 2017 pekerjaan yang dilaksanakan tetapi pekerjaan tersebut tidak selesai padahal anggarannya sudah dicairkan yaitu antara lain, pekerjaan pembangunan kantor negeri labuan, pekerjaan 1 (satu) buah sumur gali, 1 (satu) unit MCK ;
- Bahwa tahun 2018 kegiatan yang dilaksanakan tetapi tidak selesai dikerjakan yaitu pekerjaan 3 (tiga) unit rumah layak huni ;
- Bahwa kegiatan-kegiatan tahun 2017 tidak selesai dikerjakan karena sebagian dana saya bersama-sama saudara Taradji Letahiit gunakan untuk kepentingan pribadi kami ;
- Bahwa saya ada memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saudara Taradji Letahiit untuk pembayaran kreditnya di Bank ;
- Bahwa saudara Taradji Letahiit datang kerumah saya untuk meminjam uang tersebut ;
- Bahwa sampai dengan saat ini saudara Taradji belum mengembalikan uang tersebut ;

Halaman 129 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya yang membuat bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan tahun 2017;
- Bahwa saya ada membuat kwitansi fiktif dan juga kwitansi mark up untuk mempertanggungjawabkan kegiatan tahun 2017 ;
- Bahwa ada kegiatan fiktif ditahun 2017 tetapi saya laporkan sudah terealisasi ;
- Bahwa untuk kegiatan tahun 2018 dana pembangunan langsung dikelola oleh saudara Taradji Letahiit ;
- Bahwa kegiatan tahun 2018 yaitu pembangunan 3 (tiga) unit Rumah Layak Huni tidak selesai dan yang mengelola dana pembangunan tahun 2018 adalah saudara Taradji Letahiit ;
- Bahwa saudara Taradji yang membuat bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan pembangunan tahun 2018 ;
- Bahwa bukti-bukti yang dibuat oleh saudara Taradji Letahiit tersebut terdapat bukti fiktif maupun bukti Mark Up ;
- Bahwa dana SILPA tahun 2017 yang dicairkan tanggal 11 Januari 2018 sebesar Rp. 268.000.000 tersebut saya ambil dari saura Armin Tuhuteru kemudian saya berikan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saudara Taradji Letahiit untuk kegiatan rehab 5 (lima) unit rumah tidak layak huni, namun kenyataannya saudara Taradji tidak melaksanakan kegiatan tersebut, sedangkan sisanya saya pergunakan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membiayai operasi saya di RSUD Masohi dan juga biaya pemakaman anak saya ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 112.634.363,- (seratus dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) saya pergunakan untuk pembayaran 1 (satu) unit Perahu Fiberglass dan 1 (satu) buah Mesin Tempel 15 PK dengan harga sesuai RAB sebesar Rp. 70.150.000,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi saya bayar kepada saudara Sumbahorop Latupono hanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 20.150.000,- (dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan saya dipergunakan uang tersebut untuk kepentingan saya, sedangkan sisa dana sebesar Rp. 37.484.363,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) saya pergunakan untuk pembelanjaan kegiatan bidang pemberdayaan tahun 2018 ;
- Bahwa saudara Taradji Letahiit menerima dana pembangunan tahun 2018 adalah sebesar Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa yang menyimpan dan mengelola dana tersebut untuk kegiatan bidang pembangunan tahun 2018 ;

Halaman 130 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti-bukti yang saya dengan saudara Taradji Letahiit buat tersebut dijadikan bukti pertanggungjawaban anggaran dana desa yang diterima oleh Negeri Labuan tahun 2017 ;
- Bahwa saya dengan saudara Taradji Letahiit yang membuat laporan pertanggungjawaban ADD dan DD tahun 2017 dan 2018 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksemplar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri Labuan), tahun anggaran 2017.
2. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dana ADD, DD Negeri Labuan tahap I tahun 2017.
3. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dana ADD, DD Negeri Labuan tahap II tahun 2017.
4. 1 (satu) eksemplar LPJ Realisasi Pelaksanaan Akhir Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2017.
5. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) DD Negeri Labuan tahap I tahun anggaran 2017.
6. 1 (satu) eksemplar Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB Negeri Labuan), tahun anggaran 2018.
7. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan Dana ADD, DD Negeri Labuan tahap I tahun anggaran 2018.
8. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan Dana ADD, DD Negeri Labuan tahap II tahun anggaran 2018.
9. 1 (satu) eksemplar LPJ Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Labuan, tahun anggaran 2018.
10. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) DD Negeri Labuan tahap I tahun 2018.
11. 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja DD Negeri Labuan tahap I tahun 2018
12. 1 (satu) bundel Kwitansi Belanja ADD, DD Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018.
13. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Maluku Mengah tentang pengangkatan Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Negeri Labuan Nomor :414-396 tanggal 11 Juli 2017.
14. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Maluku Mengah tentang Perpanjangan Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Labuan Nomor : 141-286 tanggal 18 September 2018.

Halaman 131 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran utang pinjaman uang Rp. 30.000.000 untuk biaya operasional Negeri Labuan dari LINA KOLENGSUSU kepada PUNGGU RUMAHSORENG, tanggal 25 Agustus 2020.
16. 1 (satu) eksemplar Daftar Penerima Bantuan Ekonomi Produktif kepada Ibu-ibu Penjual Roti dan Makanan Kecil Negeri Labuan Tahun anggaran 2017.
17. 1 (satu) bundel bukti-bukti pembayaran pajak Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Labuan tahun 2017.
18. 1 (satu) buah asli buku tabungan atas nama Negeri Labuan.
19. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 682.000.000 tanggal 7 September 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG.
20. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 160.700.000 tanggal 22 Desember 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG.
21. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 100.000.000 tanggal 26 Desember 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG.
22. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 13.720.000 tanggal 9 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada USMAN TOMIA.
23. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 7.886.000 tanggal 10 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada ARFAN LEUMUKANG.
24. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 11.000.000 tanggal 14 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG
25. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 33.000.000 tanggal 15 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIT
26. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 315.000.000 tanggal 29 Desember 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIT
27. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 50.000.000 tanggal 16 Juni 2020 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIT.
28. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2017.
29. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran ADD tahap I negeri Labuan , tahun anggaran 2017 tanggal 30 Agustus 2017.
30. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap I negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 30 Agustus 2017.
31. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran ADD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 15 Agustus 2017.
32. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 15 Agustus 2017.

Halaman 132 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2018.
34. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2018.
35. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD tahun anggaran 2017.
36. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap I negeri Labuan, tahun anggaran 2018 tanggal 27 September 2018.
37. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018.
38. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2074/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017
39. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2073/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017
40. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4378/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 18 Desember 2017.
41. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4446/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 20 Desember 2017.
42. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2539/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 28 September 2018.
43. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4883/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 17 Desember 2018.
44. 1 (satu) buah asli Buku Catatan Pribadi tentang Pengeluaran uang DD negeri Labuan, tahun anggaran 2018 dari TARDJI LETAHIT atas perintah PUNGUL RUMAHSORENG.
45. 1 (satu) buah asli Buku Kliping Kwitansi Pribadi tentang Pembelanjaan DD Negeri Labuan tahun anggaran 2018 tentang pembelanjaan TARDJI LETAHIT.
46. 1 (satu) buah asli Buku Nota belanja material bangunan tahun 2017 dari SAHARI WALLY atas pembelanjaan dari PUNGUL RUMAHSORENG dan TARDJI LETAHIT.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Punggul Rumahsoreng diangkat sebagai Pejabat Negeri labuan 11 Juli 2017 sampai dengan 13 Februari 2019;

Halaman 133 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa desa labuan pada tahun 2017 dan 2018 memperoleh ADD dan DD Pada tahun 2017 yang dialokasikan dana ADD sebesar Rp. 529.150.560,00 dan dana DD sebesar Rp. 791.860.892,00. Sedangkan ADD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 502.592.000,00 dan DD sebesar Rp. 824.063.000,00;
3. Setelah dana-dana dimaksud dicairkan di Bank Maluku Cabang Masohi oleh Terdakwa Punggul dan Bendahara Armin Tuhuteru kemudian uang disimpan oleh Terdakwa untuk alasan keamanan;
4. Bahwa peruntukan dana ADD dan DD tahun 2017 adalah :1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri Rp. 259.329.000,00, 2. Bidang Pembangunan Negeri Rp. 583.889.535,00, 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 52.924.00,00, 4. Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 369.668.000,00;
5. Bahwa peruntukan dana ADD dan dana DD tahun 2018 adalah: 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri sebesar Rp. 237.203.000,00, 2. Bidang Pembangunan Negeri sebesar Rp. 636.797.000,00,3. Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 59.600.000,00, 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 388.686.452,00;
6. Bahwa pada tahun 2017 desa labuan melakukan pembangunan fisik yang tidak bisa diselesaikan yaitu: MCK, Jalan Tani dan Kantor Negeri sedangkan pada Tahun 2018 pembangunan 3 unit rumah layak huni sehingga pembangunan-pembangunan tersebut terjadi kekurangan volume pekerjaan sehingga tidak sesuai pula dengan RAB;
7. Bahwa Ahli bangunan WILLEM GASPERSZ, ST.,MT., telah menghitung kekurangan volume pembangunan yang memakai ADD dan DD untuk MCK, Jalan Tani, Kantor Negeri tahun 2017 dan 3 rumah layak huni tahun 2018 pada desa labuan kecamatan Seram Bagian Utara Barat dengan hasil: 1. Tahun 2017, terjadi kekurangan senilai Rp. 145.545.000,00. 2. Tahun 2018 terjadi kekurangan sebesar Rp. 49.485.000,00;
8. Bahwa sedangkan Ahli dari Inspektorat Budi Gunawan SE menghitung juga yang dikategorikan sebagai kerugian Negara Penggunaan ADD dan DD yang tidak ada realisasinya kegiatan dan tidak sesuai peruntukan Tahun 2017 sebesar Rp. 295.635.818,00, sedangkan untuk tahun 2018 sebesar Rp. 346.501.400,00., sehingga total sebesar Rp. 642.137.218,00 (enam ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Halaman 134 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut ;
6. Perbuatan dilakukan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa adalah saudara PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU dengan identitas selengkapnya sebagaimana diuraikan di dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa adalah benar bernama PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU dan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar selanjutnya atas pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa baik dari Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab dengan baik dan sempurna oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi salah orang dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orangtelah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 2. Secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan , bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap “ tercela “ karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 disebutkan bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut tidak bersifat mengikat oleh karenanya pengertian “melawan hukum” hanyalah meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa Desa /Negeri Labuan, Kecamatan Seram Bagian Utara Barat pada tahun 2017 dan tahun 2018 menerima bantuan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana Dana Desa (DD), dimana pada tahun –tahun tersebut Terdakwa menduduki jabatan sebagai Pejabat Kepala Desa/Negeri Labuan;

Menimbang, bahwa dana ADD yang diterima Desa/Negeri Labuan pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 529.150.560,00 dan dana DD sebesar Rp.791.860.892,00., jumlah totalnya Rp. 1.321.011.452,00., (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta sebelas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), sedangkan ADD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 502.592.000,00 dan DD sebesar Rp.824.063.000,00., jumlah totalnya Rp. 1.326.655.000,00.,(satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari penerimaan dana ADD maupun dana DD pada tahun 2017 diperuntukkan sebagai berikut : 1.Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri Rp. 259.329.000,00, 2.Bidang Pebangunan Negeri Rp.583.889.535,00, 3.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.52.924.00,00, 4.Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 369.668.000,00;

Halaman 136 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peruntukan dana ADD dan dana DD tahun 2018 adalah: 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri sebesar Rp. 237.203.000,00, 2. Bidang Pembangunan Negeri sebesar Rp. 636.797.000,00, 3. Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 59.600.000,00, 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 388.686.452,00;

Menimbang, bahwa setiap kali pencairan dana baik ADD maupun DD yang dilakukan secara bertahap kemudian Terdakwa dan Bendahara mengambil di Bank Maluku Cabang Masohi. Setelah itu Terdakwa yang menyimpan dana-dana tersebut yang dibuktikan dengan penyerahan bendahara kepada Terdakwa memakai bukti kwitansi-kwitansi dalam setiap kali pencairan dengan alasan demi keamanan;

Menimbang, bahwa kemudian dana-dana yang disimpan Terdakwa tersebut disalurkan kepada bidang-bidang guna membiayai kegiatannya dan sebagian dibelanjakannya sendiri untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sesuai dengan RAB pada setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat telah terjadi penyimpangan dari yang seharusnya dana yang sudah dicairkan disimpan oleh bendahara namun ternyata Terdakwa mengambil alih peran Bendahara yang seharusnya menyimpan dan menatausahakan keuangan. Majelis Hakim menilai dengan demikian adanya prosedur yang telah dilanggar dan Terdakwa telah menggunakan kewenangannya secara diluar ketentuan meskipun dengan alasan demi keamanan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pengelolaan atas sejumlah dana oleh Terdakwa yang notabene adalah Pejabat Kepala Desa/Negeri Labuan dan bukan oleh Bendahara maka menjadikan kejelasan pengelolaan dana menjadi sulit dilihat secara transparan dan akuntabel. Terbukti dalam beberapa pengalokasian dana dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD dan DD terdapat kwitansi-kwitansi pembelanjaan tidak sesuai dengan harga sebenarnya atau telah dinaikkan. Meskipun Laporan Pertanggungjawaban secara normatif dibuat bukan oleh Kepala Desa/Negeri Labuan seorang diri namun selalu melibatkan Bendahara yang juga menandatangani Laporan Pertanggungjawaban, tetapi tanggungjawab terbesar tetap terletak di tangan Terdakwa sebagai Kepala pemerintahan desa. Sebagaimana juga penyerahan keuangan dari Bendahara kepada Pejabat Kepala Desa/Negeri Labuan merupakan juga kesalahan Bendahara namun tetap kesalahan terberat adalah pada Terdakwa yang seharusnya tidak mengambil peran Bendahara padahal diketahuinya hal tersebut

Halaman 137 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar dari tupoksi jabatan masing-masing, baik jabatan Kepala Desa/Negeri Labuan maupun jabatan Bendahara;

Menimbang, bahwa selain adanya penyimpangan prosedur dalam pengeolaan dana tersebut pada akhirnya juga terdapat fakta adanya tidak selesainya beberapa kegiatan dalam proyek dengan anggaran ADD dan DD seperti pembangunan MCK, Jalan Tani dan Kantor Negeri Labuan merupakan akibat pengelolaan dana yang sudah tidak sesuai aturan sehingga penyelenggaraan pemerintahan sudah tidak berjalan sebagaimana seharusnya;

Menimbang, bahwa keadaan meyimpang tersebut dan adanya ketidakbenaran dalam Laporan Pertanggungjawaban maupun beberapa proyek yang dibiayai oleh anggaran ADD dan DD yang tidak selesai, pertama sekali diawali penyimpangan dalam mengelola keuangan yang berada di tangan Terdakwa. Hal sedemikian bisa terjadi karena adanya kedudukan Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Desa/Negeri Labuan yang telah menggunakan kekuatan dalam jabatan tersebut untuk mempengaruhi Bendahara sehingga Bendahara menyerahkan pengelolaan keuangan di tangan Terdakwa. Adanya persoalan semacam itu dikarenakan adanya kesempatan dalam kedudukan dan jabatan yang telah disalahgunakan baik oleh Terdakwa maupun Bendahara sehingga terjadi serangkaian penyimpangan dalam laporan Pertanggungjawaban dan telah pula mengakibatkan kegagalan dalam beberapa proyek pembangunan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim seluruh peristiwa yang melingkupi penyelenggaraan pemerintahan di Desa/Negeri Labuan dalam perkara ini adalah bersumber daripersoalan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa. Dengan demikian lebih tepat jika terhadap perkara aquo dikenakan ketentuan yang sesuai fakta yaitu ketentuan yang mengatur pelanggaran soal kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan/jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan unsur-unsur lainnya yaitu "Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" maka menurut Majelis Hakim juga tidak terbukti adanya keadaan yang bisa dikategorikan telah memperkaya, baik terhadap Terdakwa maupun orang lain. Hal itu berdasarkan pembuktian persidangan dimana Majelis Hakim mengesampingkan jumlah kerugian Negara yang dihitung oleh Ahli Ani Budi Gunawan, SE yakni sebesar Rp. 642.137.218,00 (Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah) dikarenakan Majelis menganggap pada intinya keterangan Ahli Ani Budi Gunawan, SE., tersebut yang notabene dari

Halaman 138 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah tidak memberikan keterangan yang jelas, tidak didukung bukti-bukti yang cukup, tidak memberikan keyakinan pada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim memakai perhitungan dari Ahli Willem Gasperz, SST,MT. yakni sebesar Rp. 145.545.000,00. (Seratus Empat puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 49.485.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) totalnya Rp.195.030.000,00., (seratus sembilan puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah),sebagaimana perhitungan Ahli Willem Gasperz, SST,MT.;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim tersebut mengenai besar nilai kerugian negara akan Majelis Hakim bahas lebih lanjut ketika mempertimbangkan pada unsur-unsur di dalam Dakwaan Subsidair. Oleh karenanya, menurut Majelis Hakim sesuai hukum dan keadilan maka terhadap perbuatan Terdakwa seharusnya dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur secara melawan hukum dari Dakwaan Primair haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, unsurnya:

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.

Halaman 139 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut;

6. Perbuatan dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair, oleh karenanya pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair diambil alih sepenuhnya karena tiada beda pertimbangannya dan dianggap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi ;

Ad. 2 . Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi” merupakan tujuan yang akan dicapai dari perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi yang mengandung pengertian bahwa suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lain bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh keuntungan sama artinya memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungan dengan kekayaan materiil. Dengan demikian beban pembuktian terhadap unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur, yaitu apakah perbuatan itu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa klausula dengan tujuan, memiliki kesamaan pengertian dengan klausula “dengan sengaja” oleh karena sama-sama merujuk pada “kehendak pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan pengertian dengan sengaja, oleh karena itu patut dicari pengertiannya di dalam memori penjelasan KUHP (memorie van toelichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya (Willene en wetensvoorzaken Van een gevolg) yang mana seseorang baru dapat dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri “kesengajaan” itu sendiri dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang terbukti dalam persidangan, dengan kata lain bahwa “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;



Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan *stafbaar feit* atau perbuatan yang dapat dihukum dan baru merupakan *stafbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh orang yang punya niat atau kehendak itu, yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan dilakukan oleh terdakwa yang terbukti selama persidangan terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak selesai ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mendapatkan faedah, guna dan manfaat sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan anggaran ADD dan DD di Desa/Negeri Labuan, telah terjadi penyimpangan meliputi pengelolaan yang tidak transparan karena dipegang oleh Terdakwa yang notabene bukan Bendahara yaitu Armin Tuhuteru melainkan Pejabat Negeri Labuan, tidak selesainya berbagai proyek pembangunan karena tidak adanya pasokan dana lagi, manipulasi nota pembelanjaan maupun kwitansi-kwitansi sebagai alat bukti di dalam Laporan Pertanggungjawaban yang dimarkup, terdapat pula pemberian upah kerja yang dikurangi sehingga berbeda dengan yang dicantumkan di dalam laporan Pertanggungjawaban, dan bentuk lain penyimpangan yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi Taradji Letahiit (Terdakwa dalam berkas terpisah) tentang sebagian pemakaian uang dari kegiatan yang dipakai untuk keperluan pribadi. Meskipun besaran nilainya masih saling berbantahan dan tidak didukung dua alat bukti sah namun menunjukkan adanya aliran dana ADD dan DD yang tidak sampai ke sasaran program melainkan disalahgunakan untuk pribadi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran sehingga alokasinya menjadi tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan selain kegagalan proyek dan pengakuan Terdakwa sendiri maka menurut Majelis Hakim telah terbukti dalam persidangan adanya sebagian dana yang berasal dari ADD maupun DD yang dinikmati oleh Terdakwa maupun Saksi Taradji Letahiit. Hal itu berarti pula terdapat keuntungan yang mengalir dan dinikmati Terdakwa sebagai pengelola keuangan, pihak yang membelanjakan barang bersama-sama dengan Saksi Taradji Letahiit, pengalokasian kepada bidang-bidang, dan pada akhirnya membuat markup harga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis meyakini telah terjadi aliran dana yang mendatangkan keuntungan baik kepada Terdakwa maupun Saksi



Taradji Letahiit dan juga pihak-pihak lainnya mengingat pengalokasian dana bukan hanya kepada Bidang Pembangunan Negeri dimana Saksi Taradji Letahiit sebagai Kepala Bidanganya melainkan juga kepada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsurdengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi; ;

Ad. 3. Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, namun didalam Doktrin Hukum Pidana yaitu menurut Drs.ADAMI CHAZAWI,SH, dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan formil di Indonesia, menjelaskan “kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti subjek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas tertentu, sedangkan kata “Sarana” dapat diartikan sebagai suatu alat, cara atau media ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku yang mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah peralatan kerja atau cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja menyimpan dan mengelola serta membelanjakan dana ADD dan DD setelah dicairkan bersama-sama Bendahara Armin Tuhuteru. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya kekuatan pengaruh jabatan Terdakwa sebagai Pejabat Negeri Labuan. Meskipun Bendahara



Armin Tuhuter juga ikut berperan dalam penyimpangan tersebut karena seharusnya fungsi dan tupoksi jabatannya selaku Bendahara tidak boleh diambil alih oleh siapapun termasuk juga oleh Pejabat Kepala Pemerintahan Desa/Negeri;

Menimbang, bahwa disamping itu juga terdapat penyimpangan-penyimpangan lainnya dalam alokasi dan pembelanjaan serta pembuatan Laporan pertanggungjawaban, yang juga mengakibatkan macetnya beberapa proyek yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaimana tujuan diadakannya dana-dana bantuan yaitu ADD dan DD. Kesemua itu sebagai akibat tidak dijalankannya prosedur dan aturan sehingga pemakaian dana menjadi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara benar dan akhirnya sebagian dana juga menyimpang dari peruntukannya;

Menimbang, bahwa melihat adanya fakta-fakta tersebut menjadi jelas dan terbukti adanya penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan karena kedudukan maupun sarana yang ada pada diri Terdakwa karena kedudukan atau jabatannya selaku Pejabat kepala Pemerintah Negeri Labuan. Oleh karena itu, terhadap unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad 4. Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa pengertian merugikan artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga merugikan keuangan negara maksudnya menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan petanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *merugikan* ” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan sub unsur “*merugikan keuangan Negara*” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan yang kesemuanya berpangkal dari penyimpangan pengelolaan anggaran maka timbul berbagai akibat yang pada intinya merugikan negara karena tujuan negara memberikan anggaran melalui dana ADD dan DD menjadi tidak tercapai. Dengan kata lain Negara tidak mendapatkan manfaat yang sesuai dengan dana yang dikeluarkan;

Menimbang, bahwa fakta persidangan yang diyakini menurut hukum oleh Majelis Hakim ialah yang berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan dan saling bersesuaian. Jika memang terdapat cukup bukti dan menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim maka hal itulah yang akan dijadikan dasar akan terpenuhinya dakwaan atau tidak. Jika bukti tidak cukup sesuai hukum pembuktian, misalnya unustestis nulus testis ataupun saksi de auditu atau tidak saling bersesuaian keterangannya maka Majelis Hakim tidak bisa sampai pada keyakinan akan kebenaran fakta dalam dakwaan. Dengan kata lain Majelis Hakim tidak bisa mengambil kesimpulan dalam keraguan yang artinya tidak ada bukti-bukti yang cukup untuk membentuk fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga membedakan antara saksi-saksi fakta dan ahli, yakni jika suatu fakta telah terbukti menurut hukum pembuktian dan keyakinan Hakim maka barulah Hakim mengambil masukan dari pendapat ahli. Seorang ahli bukanlah saksi fakta dan oleh karenanya ahli tidak bisa memberikan fakta melainkan hanya pendapat/opini atas fakta ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdapat 2 (dua) orang ahli yaitu Willem Gazperz, SST,MT sebagai yang menilai proyek pembangunan yang dibiayai ADD dan DD pada tahun 2017 dan tahun 2018, dan Ahli Ani Budi Gunawan, SE sebagai ahli Perhitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah yang didatangkan dari Inspektorat Daerah/Kabupaten. Begitu juga telah dihadirkan Ahli Willem Gazper yang telah menghitung kekurangan dalam pekerjaan-pekerjaan pembangunan dan akhirnya menemukan adanya pembayaran yang tidak sesuai harga pada proyek-proyek pembangunan di tahun 2017 meliputi pembangunan MCK, Jalan Tani dan Kantor Negeri. Sedangkan pada tahun 2018 ditemukan kekurangan pada proyek pembangunan Rumah layak Huni dan sebagian belum selesai karena kekurangan pintu, daun jendela dan sebagainya. Dari perhitungan tersebut telah diperoleh nilai kekurangan dikonversi menjadi nilai uang , hal ini Majelis Hakim bisa simpulkan sebagai kerugian negara yang terjadi. Sebelumnya memang telah dihadirkan para saksi fakta yang menerangkan tentang tidak selesainya pembangunan-pembangunan tersebut

Halaman 144 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga faktanya sudah terbentuk dan Ahli Willem Gasperz hanya menghitung nilai yang kemudian diperhitungkan sebagai kerugian negara. Hal sedemikian ini menurut Majelis Hakim sudah benar dan dapat diterima sebagai perhitungan yang benar, karena fakta telah terbukti sebelumnya tentang pembangunan-pembangunan yang belum tuntas dan Ahli hanya membantu persidangan untuk menaksir berapa kerugiannya yang kemudian Majelis Hakim menerimanya sebagai nilai kerugian negara yang terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan yang kesemuanya berpangkal dari penyimpangan pengelolaan anggaran maka timbul berbagai akibat yang pada intinya merugikan negara karena tujuan negara memberikan anggaran melalui dana ADD dan DD menjadi tidak tercapai. Dengan kata lain Negara tidak mendapatkan manfaat yang sesuai dengan dana yang dikeluarkan;

Menimbang, bahwa Ahli Ani Budi Gunawan, SE dihadirkan untuk melakukan audit menghitung kerugian negara yang terjadi, tetapi Majelis Hakim melihat perhitungan yang dilakukan oleh Ahli Ani Budi Gunawan telah membuat fakta tersendiri karena tidak ada diterangkan oleh saksi-saksi fakta sebelumnya. Ahli Ani Budi Gunawan, SE melaporkan temuan-temuan baru yang sebelumnya tidak pernah dijelaskan oleh saksi-saksi fakta. Hal sedemikian bukanlah fakta karena tidak didukung oleh saksi-saksi sebelumnya sehingga secara hukum pembuktian tidak cukup bukti, tidak mengalami atau melihat dan mendengar secara langsung, serta lebih dari itu tidak bisa dibenarkan karena ahli bukan saksi fakta. Oleh karenanya Majelis Hakim melihat keterangan dan laporan yang dibuat oleh Ahli Ani Budi Gunawan, SE dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah tersebut tidak bisa dijadikan dasar menilai kerugian negara yang terjadi. Demikian pula ketika ditanya Majelis Hakim dalam persidangan Ahli Ani Budi Gunawan, SE tidak bisa menjawab maupun tidak bisa menjelaskan hal lainnya dengan terang dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam laporannya Ahli Ani Budi Gunawan, SE menyatakan adanya uang-uang yang disalurkan tapi tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang mana kemudian menjadi kerugian negara. Hal yang dipaparkan tersebut selain merupakan fakta baru yang tidak pernah disinggung saksi-saksi sebelumnya di persidangan juga menurut Majelis Hakim membingungkan karena kalau dana sudah direalisasikan tentu negara sudah mendapat manfaat. Selain itu hal yang janggal menurut Majelis Hakim banyak dilaporkan adanya selisih antara pembelanjaan nyata dengan pengeluaran dalam bukti yang bersifat minus, artinya ada realisasi yang nilainya lebih besar dari nilai kwitansi, atau

Halaman 145 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



negara justru diuntungkan, suatu hal yang sulit dimengerti dalam fakta di lapangan. Demikian pula terjadi perhitungan yang tidak sinkron dengan perhitungan Ahli lainnya yaitu Ahli Willem Gasperz menyangkut nilai kekurangan bangunan. Pada intinya, Laporan maupun Keterangan Ahli Ani Budi Gunawan, SE di persidangan tidak menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim dan Majelis Hakim tidak bisa mengambil kesimpulan dan putusan atas dasar keterangan yang membingungkan, rancu, kabur, tidak jelas yang kesemuanya menimbulkan keraguan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim mendasarkan hasil perhitungan Ahli Willem Gazperz, SST, MT yang bersesuaian dan didukung bukti-bukti dalam persidangan serta perhitungannya dan metodenya bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan telah terjadi kerugian negara yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp.145.545.000,00. (Seratus Empat puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 49.485.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga total selama 2 (dua) tahun senilai Rp. 195.030.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah pula dapat diketahui terjadinya kerugian negara sudah bersifat konkrit dan bukan berupa potensial semata, dengan demikian unsur dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah terpenuhi ;

Ad.5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana merumuskan : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan". Dari elemen Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP tersebut hanya dibahas elemen yang relevan dengan surat dakwaan, yaitu elemen turut serta yang didalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan istilah "bersama-sama".Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang dapat mewujudkan tindak pidana, dimana perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan lainnya, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain (*Adami Chazawi; Pelajaran Hukum Pidana bagian 3 hal. 73*). Namun dari

Halaman 146 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan yang timbul dari masing-masing pelaku tindak pidana terdapat satu hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat menunjang antara suatu perbuatan dengan perbuatan yang lainnya dengan tujuan selesainya atau terwujudnya tindak pidana dimaksud, sehingga karena perbuatan masing-masing pelaku tindak pidana berbeda satu dengan lainnya, maka andil atau peran masing-masing pelaku juga berbeda-beda.

Menimbang, bahwa terjadinya serangkaian penyimpangan dalam pengelolaan dana ADD dan DD sehingga tidak mencapai sasarannya tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan kegiatan yang menyalahi prosedur, ketentuan, petunjuk teknis serta job deskripsi yang dilanggar. Hal itu bisa terjadi karena sebagian aparat desa/negeri tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan tupoksinya. Berawal dari pemegang keuangan di tangan Terdakwa padahal seharusnya di tangan Armin Tuhuterru sebagai Bendahara. Kemudian pembelanjaan yang sulit dikontrol sehingga penggunaan keuangan tidak akuntabel. Beberapa pihak terlibat dalam adanya markup maupun pembuatan laporan Pertanggungjawaban yang ternyata tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa kenyataan tersebut tidak bisa terjadi tanpa adanya keterlibatan berbagai pihak, karena kehendak Terdakwa seorang saja tidak akan terjadi jika tidak disetujui oleh pihak-pihak lainnya. Seandainya semua aparat desa/negeri tetap berpegang pada job deskripsi masing-masing sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya tentu Terdakwa tidak akan bisa mengelola keuangan padahal bukan tugas dan kewenangannya. Dalam perkara aquo, Bendahara Armin Tuhuterru memberikan kewenangannya kepada Terdakwa dengan terlebih dahulu membuat tanda bukti penyerahan uang sehingga bisa diartikan ada persetujuan. Demikian pula ketika pembuatan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana ADD maupun DD tidak hanya ditandatangani dan diketahui oleh Terdakwa saja tetapi juga Bendahara dan para kepala Seksi/Bidang;

Menimbang, bahwa demikian pula sesuai keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dalam persidangan telah nyata adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Taradji Letahiit sebagai Kepala Bidang Pembangunan Negeri yang juga ikut dalam pembelanjaan barang dan juga akhirnya bersama-sama Terdakwa ikut juga merekayasa bukti-bukti pembelanjaan. Dengan demikian nyata ada kerja sama di dalam memanipulasi angka di dalam nota belanja maupun kwitansi sehingga terbukti adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Taradji Letahiit;

Halaman 147 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, jelas adanya kerja sama antara Terdakwa dengan pihak-pihak lain sehingga unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 6. Perbuatan dilakukan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa banyak ahli hukum menterjemahkan *voorgezette handling* sebagai suatu perbuatan berlanjut, dimana Utrecht menyebutnya dengan “perbuatan terus-menerus”, Schravendijk sama juga dengan Wirjono Prodjodikoro dengan menyebutkan “perbuatan yang dilanjutkan, dan Soesilo menyebutnya dengan “perbuatan yang diteruskan”. Perbuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang dapat melahirkan perbuatan pidana baik perbuatan tersebut berupa kejahatan maupun perbuatan tersebut berupa pelanggaran, selanjutnya antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya harus terdapat suatu hubungan dimana hubungan ini dijelaskan dalam Memori Van Toelichting (MvT) Belanda “*dat de verschillende feiten de uiting zijn van een ongeoorloofd besluit en dat een voorgezett gelijksoortige feiten*” yang maksudnya bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (Lamintang, 1990: 679) ;

Menimbang, bahwa terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan pengeluaran dana dari sumber Dana ADD dan DD pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 berlangsung secara terus-menerus meskipun berbeda-beda pada masing-masing program kegiatan sebagaimana terurai di atas, maka jelas terbukti adanya keberlanjutan perbuatan menyimpang yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Negeri Labuan pada tahun 2017 dan tahun 2018 seharusnya tidak menyimpan uang walaupun dengan alasan demi keamanan, karena jelas hal tersebut menyalahi aturan. Sehingga rangkaian penyimpangan-penyimpangan terus terjadi secara berulang kali dan berkelanjutan, begitu juga sebagaimana pertimbangan diatas adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Taradji Letahiit sebagai Kepala Bidang Pembangunan Negeri yang juga ikut dalam pembelanjaan barang dan juga akhirnya bersama-sama Terdakwa ikut juga merekayasa bukti-bukti pembelanjaan kegiatan dari sumber dana ADD dan DD tahun 2017 dan tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan dinyatakan telah terpenuhinya seluruh unsur pada Dakwaan Subsidair maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa memperhatikan Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara namun tidak sebesar yang dituntut oleh Penuntut Umum, Terdakwa juga tidak menikmati uang sebesar yang didalam surat Tuntutan Penuntut Umum, disamping itu Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup keluarga Terdakwa, hal mana terkait alasan Terdakwa dapatlah dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan "Uang Pengganti" sebagaimana diatur pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 yang seharusnya menjadi beban dan tanggungjawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 menyebutkan " pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ". Oleh karena itu, haruslah terbukti jumlah uang yang diperoleh atau dinikmati Terdakwa, bukan jumlah uang yang merupakan kerugian negara ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian selama persidangan berlangsung Majelis Hakim mencermati sebagai fakta persidangan yang terbukti dinikmati Terdakwa adalah sejumlah uang yang juga diakui Terdakwa dipakai sebagai keperluan pribadi biaya pengobatannya di rumah sakit yaitu sebesar Rp . 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan fakta persidangan berdasarkan hukum pembuktian dan ketentuan tentang Hukuman Uang Pengganti yaitu " pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari tindak pidana korupsi “ maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani hukuman Uang Pengganti sejumlah. Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai pasal 18 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tenggang waktu pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap terlampaui dan Terdakwa belum membayar uang pengganti, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 150 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi,
2. Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan,
2. Terdakwa tidak berbelit-belit selama pemeriksaan;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan

Halaman 151 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

5. Menghukum Terdakwa PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri Labuan), tahun anggaran 2017.
 2. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dana ADD, DD Negeri Labuan tahap I tahun 2017.
 3. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dana ADD, DD Negeri Labuan tahap II tahun 2017.
 4. 1 (satu) eksemplar LPJ Realisasi Pelaksanaan Akhir Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2017.
 5. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) DD Negeri Labuan tahap I tahun anggaran 2017.
 6. 1 (satu) eksemplar Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB Negeri Labuan), tahun anggaran 2018.
 7. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan Dana ADD, DD Negeri Labuan tahap I tahun anggaran 2018.
 8. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan Dana ADD, DD Negeri Labuan tahap II tahun anggaran 2018.
 9. 1 (satu) eksemplar LPJ Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Labuan, tahun anggaran 2018.
 10. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) DD Negeri Labuan tahap I tahun 2018.
 11. 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja DD Negeri Labuan tahap I tahun 2018

Halaman 152 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel Kwitansi Belanja ADD, DD Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018.
13. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Maluku Mengah tentang pengangkatan Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Negeri Labuan Nomor : 414-396 tanggal 11 Juli 2017.
14. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Maluku Mengah tentang Perpanjangan Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Labuan Nomor :141-286 tanggal 18 September 2018.
15. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran utang pinjaman uang Rp. 30.000.000 untuk biaya operasinal Negeri Labuan dari LINA KOLENGSUSU kepada PUNGGU RUMAHSORENG, tanggal 25 Agustus 2020.
16. 1 (satu) eksemplar Daftar Penerima Bantuan Ekonomi Produktif kepada Ibu-ibu Penjual Roti dan Makanan Kecil Negeri Labuan Tahun anggran 2017.
17. 1 (satu) bundel bukti-bukti pembayaran pajak Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Labuan tahun 2017.
18. 1 (satu) buah asli buku tabungan atas nama Negeri Labuan.
19. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 682.000.000 tanggal 7 September 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG.
20. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 160.700.000 tanggal 22 Desember 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG.
21. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 100.000.000 tanggal 26 Desember 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG.
22. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 13.720.000 tanggal 9 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada USMAN TOMIA.
23. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 7.886.000 tanggal 10 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada ARFAN LEUMUKANG.
24. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 11.000.000 tanggal 14 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG
25. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 33.000.000 tanggal 15 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIT
26. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 315.000.000 tanggal 29 Desember 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIT
27. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 50.000.000 tanggal 16 Juni 2020 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIT.

Halaman 153 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2017.
29. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran ADD tahap I negeri Labuan , tahun anggaran 2017 tanggal 30 Agustus 2017.
30. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap I negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 30 Agustus 2017.
31. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran ADD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 15 Agustus 2017.
32. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 15 Agustus 2017.
33. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2018.
34. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2018.
35. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD tahun anggaran 2017.
36. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap I negeri Labuan, tahun anggaran 2018 tanggal 27 September 2018.
37. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018.
38. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2074/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017
39. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2073/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017
40. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4378/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 18 Desember 2017.
41. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4446/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 20 Desember 2017.
42. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2539/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 28 September 2018.
43. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4883/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 17 Desember 2018.

Halaman 154 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) buah asli Buku Catatan Pribadi tentang Pengeluaran uang DD negeri Labuan, tahun anggaran 2018 dari TARDJI LETAHIT atas perintah PUNGGUL RUMAHSORENG.
45. 1 (satu) buah asli Buku Kliping Kwitansi Pribadi tentang Pembelanjaan DD Negeri Labuan tahun anggaran 2018 tentang pembelanjaan TARDJI LETAHIT.
46. 1 (satu) buah asli Buku Nota belanja material bangunan tahun 2017 dari SAHARI WALLY atas pembelanjaan dari PUNGGUL RUMAHSORENG dan TARADJI LETAHIT.

Dipergunakan dalam perkara Taradji Letahiit;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biayaperkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari senin tanggal 12 April 2021, oleh kami FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JENNY TULAK, S.H.,M.H dan Hakim Ad Hoc HERY LILANTONO,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari iniJumat, tanggal 16 April 2021oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehNOVA J.C MELATUNAN, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh HUBERTUS TANATE, S.H.,M.H,Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahaidan Terdakwatanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JENNY TULAK,S.H.,M.H.FELIX RONNY WUISAN, S.H.,M.H.

HERY LILANTONO,S.H.

Panitera Pengganti,

NOVA J. C. MELATUNAN, S.H.

Halaman 155 dari 155 Putusan Nomor 26 / Pid.Sus.TPK/2020/PNAmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)